

**“STUDI PANDANGAN TIM RUKYAT DI
CONDRODIPO TENTANG IMPLEMENTASI
KRITERIA NEO MABIMS DALAM *RUKYATUL
HILAL*”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna
Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata (S1)
Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Disusun oleh :

HIDAYATULLAH

1802046116

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021/2022**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hanka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hidayatullah
NIM : 1802046116
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : **Studi Pandangan Tim Rukyat di Condroido Tentang Implementasi Kriteria NEO MABIMS Dalam Rukyatul Hilal**

Telah dimunaqashkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat **CUMLAUDE**, pada tanggal : 28 September 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022.

Semarang, 5 Oktober 2022

Ketua Sidang

Saifudin, SHL, MH.
NIP.

Sekretaris Sidang

M. Nurkhanif, M.S.I.
NIP. 19008262019031008

Penguji I

Dr. H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005



Penguji II

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I

Dr. H. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

M. Nurkhanif, M.S.I.
NIP. 19008262019031008

Dr. Mahsun, M.Ag.
Pakelsari RT 01/ RW VII Kel. Bulurejo, Kec. Mertoyudan,
Kab. Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Hidayatullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Hidayatullah

NIM : 1802046116


Judul : **STUDI PANDANGAN TIM
RUKYAH DI CONDRODIPO
TENTANG IMPLEMENTASI
KRITERIA NEO MABIMS DALAM
RUKYATUL HILAL**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqayahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 September 2022



Dr. H. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

Muhammad Nurkhanif, M.S.I. Perum Pratama Green
Residence Blok L 01 RT 06/ RW 05 Kedungpane Kec. Mijen
Kab. Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Hidayatullah

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi
saudara

Nama : Hidayatullah

NIM : 1802046116

Judul : ***STUDI PANDANGAN TIM
RUKYAH DI CONDRODIPO
TENTANG IMPLEMENTASI
KRITERIA NEO MABIMS DALAM
RUKYATUL HILAL***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi
saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 September 2022



Muhammad Nurkhanif, M.S.I.
NIP. 19008262019031008

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

(Dialah Allah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya. Dan Dialah yang menetapkan tempat orbit-orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu).

Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

(Q.S. 10 {Yunus}: 5).

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang paling dalam Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak *Samsudin* dan Ibu *Suwarti* (selaku ibu dan ayah penulis) yang selalu memberikan dukungan penuh dan menuntun penulis untuk semangat belajar dan tentunya yang selalu mendoakan di setiap langkah penulis sejak kecil hingga sekarang. Persembahan untuk adik satu-satunya, *Uswatun Khasanah* (selaku saudara kandung) yang selalu menjadikan penulis termotivasi untuk selalu melakukan kebaikan hari demi hari. Tak lupa kepada seluruh keluarga bani Syamhari dan Bani Sitodimejo yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan kenikmatan pada mereka semua.

Amin

Kepada semua guru-guru penulis, yang selalu membing penulis dari awal memasuki dunia pendidikan hingga sekarang dan di waktu yang akan datang. Doa serta Ridho para murobbi yang sangat penulis harapkan. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang serta melimpahnya keberkahan oleh Allah SWT.

Amin

Tak lupa sahabat-sahabat seperjuangan penulis, terutama dan khususnya kepada teman-teman COMSAFA 12 yang sejak pertama sampai saat ini selalu bersama-sama. Pastinya tidak ada kenangan yang bisa dilupakan, terlupakan bersama kalian.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahann rujukan dalam skripsi ini.

Semarang 13 September 2022



Hidayatullah
NIM : 1802046116

PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN¹

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

¹ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Panduan Penelitian Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo, 2008), 61-62.

أَوْ = au

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*

E. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الصناعات = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعيت المعيشت = *al-maisyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Ditetapkannya kriteria NEO MABIMS menimbulkan polemik diantara perukyat di Indonesia salah satunya di daerah Condrodipo, Gresik, Jawa Timur. Pandangan tim rukyah di Condrodipo terhadap Kriteria NEO MABIMS adalah dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Indonesia tidak perlu adanya kenaikan tinggi hilal, karena hal tersebut adalah persoalan fiqih sehingga persoalan rukyatul hilal bergantung kepada ro'inya bukan tentang perhitungannya saja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil rukyatul hilal di Condrodipo menyatakan bahwa keberhasilan melihat hilal selama rentang waktu 2015-2022 sudah dihitung mulai dari aspek geografis tempat rukyat yang sudah layak dijadikan tempat rukyat, karena ketinggian mencapai 120 M yang menjadikan ufuk horizon semakin luas dan pandangan bebas ke arah Barat, menjadikan ufuk Barat terbenamnya Matahari dan munculnya hilal lebih mudah. Dalam fiqih sudah sah berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Syafi'I. Para perukyat Condrodipo berpendapat bahwa kriteria NEO MABIMS sebaiknya ditunda dulu, karena dua alasan. Pertama kriteria lama masih layak digunakan, kedua Dari data keberhasilan melihat hilal di Condrodipo tersebut. Jika dibawah kriteria NEO MABIMS tidak dapat diterima. Akan tetapi, hilal bisa diterima untuk dirinya sendiri sebagai bentuk ijtihad mereka yang dan orang-orang sekitar yang mempercayainya.

Kata kunci; Rukyatul hilal, Condrodipo, NEO MABIMS.

ABSTRACT

The establishment of the new criteria for NEO MABIMS has caused a polemic among Muslim believers in Indonesia, one of which is in the Condrodipo area, Gresik, East Java. The views of the rukyah team in condrodipo about NEO MABIMS criteria is the implementation of the rukyatul hilal in Indonesia, there is no need for an increase in the height of hilal, because there is matter of fiqh so that the issue of rukyatul hilal depends on who sees it. This research is a qualitative research, with data collection methods in the form of documentation and interviews. The data on the results of the rukyatul hilal at the Condrodipo Gresik Rukyat Hall which was carried out during the 2015-2022 period managed to see the new moon at the beginning of the month of Ramdhan 8 times, at the beginning of the month of Shawwal 7 times, and at the beginning of the month of Dzulhijjah 4 times. At the beginning of the month of Ramadan, the Rukyat team at the Condrodipo Rukyat Hall saw the new moon at an altitude of less than 3 degrees twice, namely at an altitude of 1 degree. From these data, the testimony of the martyrdom can be accepted if it has been sworn in. However, if the new moon is seen with astronomical data it is still below the NEO MABIMS criteria, it cannot be accepted. However, the new moon is acceptable for himself who sees it and those around him who believe it

Key word; Rukyatul hilal, Condrodipo, NEO MABIMS

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat serta hidayah-Nya penulis bisa menyusun skripsi ini yang berjudul “Studi Pandangan Tim Rukyat di Condroido Tentang Implementasi Kriteria NEO MABIMS Dalam Rukyatul Hilal” dengan segala kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Sang revolusioner yang kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat dan semoga kita diakui sebagai umatnya di hari kiamat nanti. Kepada keluarga, sahabat-sahabat serta pengikutnya yang menjadi teladan bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tak luput dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Nurkhanif, M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis beserta keluarga, atas segala doa, perhatian, dukungan dan kasih sayang yang tidak dapat penulis uraikan dalam kata-kata.
3. Kementerian Agama RI, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas Beasiswa yang diberikan selama menempuh dunia perkuliahan ini.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, beserta para Wakil Dekan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas selama perkuliahan.
5. Ketua Jurusan Ilmu Falak sekaligus Pengelola PBSB UIN Walisongo Semarang. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. beserta staf-staf yang telah memberikan bimbingan, perhatian serta dukungan.
6. Pengelola PBSB UIN Walisongo Semarang tahun 2018-2022, Drs. H. Maksun, M.Ag., Dr. Moh. Khasan, M.Ag., dan Ahmad Munif, M.S.I. yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta perhatian kepada penulis selama perkuliahan berlangsung, sehingga sudah menjadi bagian hidup yang sangat penting bagi penulis.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan saran, bimbingan, motivasi, serta arahan dan perhatian kepada penulis selama menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Seluruh Dosen yang dengan sabar dan ikhlas untuk menyalurkan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang, Khususnya kepada dosen Ilmu Falak, Bapak KH. Slamet Hanbali, M.S.I., Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag., Bapak Syifaul Anam, S.H.I., M.H. dan seluruh dosen Ilmu Falak lainnya.

9. Seluruh guru-guru penulis, mulai dari TK (Taman Kanak-Kanak), MI (Madrasah Ibtida'iyah), Mts (Madrasah Tsanawiyah), MA (Madrasah Aliyah), yang telah mengajarkan penulis mulai dari membaca, menulis dan mengingat juga memberikan arahan, perhatian hingga sampai saat ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, khususnya KH. Chamim Suyuti dan Hj. Wasimatul Aliyah selaku pengasuh serta ahlu bait. Terimakasih banyak atas ilmu, nasihat, doa, bimbingan, perhatian serta arahnya. Tak lupa kepada Ustadz dan Ustadzah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Doa serta Ridho para murobbi yang sangat penulis harapkan. Semoga beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang serta melimpahnya keberkahan oleh Allah SWT.
11. Pengasuh Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Semarang, Drs. KH. Ali Munir, M.S.I., beserta seluruh Ustadz / Ustadzah dan keluarga besar Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus, yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis sekaligus menimba ilmu selama penulis di Semarang.
12. Keluarga besar CSSMoRA UIN Walisongo Semarang, terimakasih sudah memberikan rumah berdiskusi, belajar, bermain, dan lain sebagainya terhadap penulis untuk dapat berkembang dan menambah pengalaman yang berkesan dan akan selalu dikenang.
13. Keluarga besar COMSAFA (Community Of Santri Falak) yang berasal dari berbagai daerah mulai dari sabang – merauke : Arina, Evan, Fadly, Farid, Hesti, Karina, Leli, Maulida, Nasrul, Navi, Neli, Rida, Rustika, Sela, Septri, Shofi, Takhta, Ulin, Wahid, Wahyudi, Wali, Zulfian. Terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya selama

ini, dan menjadi keluarga penulis selama perkuliahan dan semoga tidak akan pernah terputus dalam silaturahmi ini.

14. Konco kamar Gelap di YPMI Al-Firdaus (Evan, Riky, Wahyudi (Njop), Wali) yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Septriani Anggari Kasih yang telah menemani penulis dan mengingatkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selsesai, semoga kebaikannya menjadi amal ibadahnya. *Thank you very much specially for you.*
16. Muhammad Farhad Khan yang telah menemani penulis dalam melaksanakan penelitian di lapangan dari awal hingga akhir sekaligus penulis anggap sebagai saudara sendiri, dan telah memotivasi penulis sekaligus membimbing penulis selama di bangku perkuliahan. Jasamu akan selalu di kenang mas.
17. Semua pihak yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, meski tidak bisa saya sebut dalam lembaran kertas sempit ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 13 September
2022 Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hidayatullah', with a horizontal line drawn through the middle of the signature.

Hidayatullah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	14

G. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	24
A. Pengertian Awal Bulan Kamariah.....	24
B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	33
C. Macam-macam Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	39
D. Pendapat Ulama Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	57
E. Problematika Rukyatul Hilal di Indonesia	75
F. Faktor Pengaruh Rukyatul Hilal	76
G. <i>Imkan ar-rukayah</i> Dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Kamariyah & Keabsahannya.....	84
H. Implementasi Kriteria NEO MABIMS di Indonesia	88
BAB III	93
A. Biografi H. Muhammad Inwanuddin.....	93
B. Biografi KH. Ahmad Asyhari Shafwan	94
C. Biografi Gus Muhammad Sholahuddin	96
D. Kriteria keabsahan perukyat.....	97
E. Pandangan Perukyat Condrodipo.....	101
F. Letak Geografis dan Sejarah Balai Rukyat Condrodipo 111	
G. Data Hasil Rukyatul Hilal di Balai Rukyat Condrodipo pada tahun 2015-2022.....	115

BAB IV	142
A. Analisis Pandangan tim rukyah di condrodipo terhadap penerapan kriteria NEO MABIMS dalam <i>Rukyatul Hilal</i>	142
B. Analisis Keabsahan hasil rukyah yang tidak memenuhi standar kriteria NEO MABIMS dari sudut Pandang Fiqih dan Astronomi.....	145
BAB V	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
C. Penutup	153
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	164
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	167

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Hari.....	51
Tabel 3. 2 Data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1436 H / 2015 M.....	117
Tabel 3. 3 Verifikasi Pelaksanaan Rukyah Tahun 1436 H / 2015 M.....	120
Tabel 3. 4 Data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1437 H / 2016 M.....	121
Tabel 3. 5 Data Verifikasi Pelaksanaan Rukyah Tahun 1437 H / / 2016 M.....	124
Tabel 3. 6 data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1438 H / 2017 M.....	126
Tabel 3. 7 Data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1439 H / 2018 M.....	128
Tabel 3. 8 Data Hasil Rukyat di Conddodipo Tahun 1440 H / 2019 M.....	131
Tabel 3. 9 Data Hasil Rukyat di Conddodipo Tahun 1441 H / 2020 M.....	133
Tabel 3. 10 Hasil Verifikasi Awal Syawal 1441 H / 2020 M	135
Tabel 3. 11 Hasil Rukyatul Hilal di Condrodipo Tahun 1442 H / 2021 M.....	136
Tabel 3. 12 Hasil Verifikasi Rukyah Condrodipo Tahun 1442 H / 2021 M.....	138
Tabel 3. 13 Data Hasil Rukyah Condrodipo Tahun 1443 H / 2022 M.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Gambar Bersma K.H Asyhari Sofwan	106
Gambar 4. 2 Bersama dengan H. Inwanuddin	107
Gambar 4. 3 Bersama Gus Sholakhuddin	111
Gambar 4. 4 Kondisi Ufuk Condrodipo.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat tiga metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah di Indonesia antara lain rukyatul hilal, hisab wujudul hilal, dan imkanu-ru'yat. Penganut rukyatul hilal digunakan oleh kalangan Nahdlatul Ulama, sementara hisab wujudul hilal digunakan oleh kalangan Muhammadiyah, sedangkan imkanu-ru'yat digunakan oleh pemerintah untuk menengahi antara dua metode tersebut diantaranya rukyatul hilal dan wujudul hilal. Menanggapi persoalan dalam penggunaan metode hisab dan metode rukyat yang sering muncul perbedaan, banyak pihak yang berusaha untuk menyatukan agar menyeragamkan penetapan awal bulan Kamariah. Salah satunya seperti upaya yang ditawarkan oleh pemerintah dengan madzhab *Imkanu-rukyat* dengan menggunakan format kekuasaan *itsbat* pada pemerintah. Ahmad Izzuddin menanggapi upaya pemerintah ini pada dasarnya berpijak pada upaya tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat Islam Indonesia yang berdasar pada kaidah yang berbunyi: *hukm al-hakim ilzamun wa yarfa'u al-khilaf*, yang artinya keputusan

hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat.²

Secara harfiah *imkanu-ru'yah* merupakan perhitungan yang pada dasarnya kemungkinan hilal terlihat. Dalam astronomi lebih dikenal dengan istilah *crescent visibility* yang pada akhirnya disebut dengan visibilitas hilal. Dalam praktek *imkanu-ru'yah*, pengguna harus memiliki kriteria batasan hilal yang bisa dilihat. Batasan tersebut dibuat dengan memperhitungkan faktor-faktor keterlihatan hilal setelah adanya penelitian-penelitian sebelumnya.³

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berlanjut dengan diadakannya pertemuan dan musyawarah para ahli hisab dari berbagai ormas Islam pada bulan Maret 1998. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa putusan, diantaranya:

1. Penentuan awal bulan Kamariah didasarkan pada *imkanu-ru'yah* sekalipun tidak ada laporan *ru'yah al-hilal*.
2. *Imkanu-ru'yah* yang dimaksud didasarkan pada ketinggian hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtima' saat Matahari terbenam.

² Ahmad Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007). 151.

³ Rifa Jamaluddin Nasir, "Imkan Al-Ru'yah Ma'sum Ali (Konsep Visibilitas Hilal Dalam Kitab Badi'ah Al-Misal Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)" (Institut Agama Islam Negri Walisongo, 2013). 76.

3. Ketinggian yang dimaksud berdasarkan hasil perhitungan sistem hisab *haqiqi tahqiqi*.
4. Laporan *ru'yah al-hilal* yang kurang dari 2 derajat dapat ditolak.⁴

Hilal adalah patokan untuk memulai bulan Kamariah. salah satu implikasinya adalah dalam menentukan awal Ramadhan, awal Syawal dan 10 Dzulhijjah.⁵ Salah satu upaya untuk dapat melihat hilal adalah dengan melaksanakan rukyatul hilal. Balai Rukyah Condrodipo adalah salah satu tempat yang sering melihat hilal. Balai Rukyah Condrodipo sebagai salah satu tempat yang sering melihat hilal memiliki dinamika menarik dalam setiap penentuan awal bulan Kamariah.⁶

Pada 25 Februari 2022 M Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerapkan kriteria baru yang disahkan oleh Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan

⁴ Izuddin, *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha.*, 158-159.

⁵ Awal bulan yang dimaksud memiliki implikasi pada bulan ibadah. Awal Ramadhan memiliki muatan ibadah dimulainya pelaksanaan puasa Ramadhan, awal Syawal memiliki muatan ibadah untuk mengakhiri puasa Ramadhan sekaligus menuju hari haram melaksanakan puasa (idul fitri). Sedangkan awal Dzulhijjah berimplikasi pada pelaksanaan ritual puasa tarwiyah tanggal 8, puasa arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan Idul Adha pada tanggal 10, termasuk hari tasyrik yang mana toleransi menyembelih hewan qurban hanya pada tanggal 11,12,13 Dzulhijjah.

⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012)., 93.

Singapura (MABIMS) yang didasarkan pada data astronomi dengan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Kriteria ini sudah diusulkan pada 14-15 Agustus 2015 telah dilaksanakan halaqoh Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah oleh Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI di Jakarta.⁷

Keberhasilan seseorang dalam melihat hilal pada masa sekarang ini tentu dipengaruhi oleh tinggi hilal, tinggi hilal merupakan kunci dalam persoalan rukyatul hilal di Indonesia. Kriteria ketinggian hilal yang di terapkan di Indonesia didasarkan pada data astronomi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang ditetapkan oleh Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).⁸

Rukyatul hilal di Condrodipo selama 2015-2018 Balai Rukyah Condrodipo rutin melaksanakan rukyatul hilal setiap tanggal 29 akhir bulan Kamariah. Selama rentan waktu 2015-2018, Balai Rukyah Condrodipo berhasil melihat sebanyak 7 kali untuk

⁷ Thomas Djamaluddin, *“Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017- Kriteria Baru MABIMS.”* webibnar internasional, 2022.

⁸ Kriteria penentuan awal Bulan (kalender) Hijriyah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriyah pada Kalender Resmi Pemerintah, Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Hisab_dan_rukyat.

bulan ibadah⁹ dan tidak berhasil melihat hilal sebanyak 8 kali.

Pada Syawwal 1436 H atau 2015 M hilal sudah pernah dilihat oleh salah seorang perukyat di Balai rukyat Condrodipo dengan data astronomi tinggi hilal 2 derajat. Hal ini cukup menarik karena ketinggian hilal kurang dari 3 derajat. Apabila ditakar dari kriteria NEO MABIMS, terlihatnya hilal pada masa ini tidak mungkin karena ketinggian hilal kurang dari 3 derajat. Meskipun umur bulan dan elongasi sudah sangat memungkinkan untuk melihat hilal.¹⁰

Penulis telah melakukan pra *reasech* terhadap beberapa tokoh perukyat Condrodipo yang penulis pilih sebagai orang yang bisa dikatakan sering melihat hilal dalam pelaksanaan rukyat awal bulan Kamariah. Dan akan penulis jadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Dari pra *reasech* yang penulis lakukan maka menghasilkan data sebagai berikut.

⁹ Adapun yang dimaksud dengan bulan Ibadah adalah awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawwal dan awal bulan Dzulhijjah. Awal bulan Ramadhan berimplikasi pada pelaksanaan ibadah memulai puasa bulan Ramadhan, awal bulan Syawwal berimplikasi pada masa mengakhiri ibadah bulan puasa Ramadhan dan melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan awal Dzulhijjah berimplikasi pada pelaksanaan Idul Adha, atau hari raya Qurban. Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis.*, 93.

¹⁰ Syarifuddin Fahmi, "*Dinamika Rukyatul Hilal Di Condrodipo, Studi Analisis Rukyatul Hilal Di Balai Rukyat Condrodipo Gresik*" (Universitas Negeri Walisongo, 2019).

Menurut Kyai Sholakhuddin salah satu pegiat Ilmu Falak yang pernah melihat hilal di Balai Rukyah Condrodipo mengatakan bahwa kriteria MABIMS hanya menjadi patokan imkanur-ru'yah bukan acuan kalau untuk tidak melakukan rukyatul hilal, pada dasarnya yang menjadi acuan atas pelaksanaan rukyatul hilal tersebut adalah Rukyatul hilal bilfi'li yang mana jika cuaca dapat mendukung untuk melakukan rukyatul hilal maka bagi para perukyat di Balai Rukyah Condrodipo tetap menggunakan acuan tersebut.¹¹

Menurut kyai Ashari Sofwan yang merupakan salah satu perukyat di markaz Balai Rukyah Condrodipo dan yang dinyatakan sering melihat hilal di ketinggian 2 derajat beliau menyikapi kriteria NEO MABIMS sebagaimana hasil musyawarah ulama PWNU Jawa Timur yang dilaksanakan pada 30 Maret, dari hasil musyawarah tersebut menyampaikan “Agar PBNU mengusulkan kepada Menteri Agama RI, untuk menunda pemberlakuan kriteria Imkanur Rukyah NEO MABIMS” yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi bulan 6,4 derajat karena belum masifnya sosialisasi kriteria baru tersebut sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di ummat Islam. Kemudian

¹¹ Wawancara dilakukan pada 5 April 2022 pada jam 09:08-09:13 melalui chat watshap.

merespon Taujihah dari Rois Syuriah PWNU Jawa Timur maka Musyawarah alim ulama NU Jawa Timur agar, forum dalam rapat pleno PWNU Jatim ini melaksanakannya sesuai dengan bidang masing-masing.¹²

Sedangkan Kyai Inwanudin yang merupakan salah satu pegiat falak sekaligus perukyat di Balai Rukyah Condrodipo juga pernah melihat hilal dengan mata telanjang beliau belum memberikan alasan yang menurut pandangan beliau atau yang mendasari beliau melakukan rukyatul hilal, namun beliau memberikan penjelasan bahwa akan mengikuti hasil keputusan dari LFNU cabang, walaupun nanti hilal terlihat dibawah 3° memlih untuk disepakati terlebih dahulu, apakah akan dilaporkan atau tidaknya menunggu keputusan bersama dari LFNU cabang tersebut. Untuk pandangan beliau sendiri terhadap kriteria NEO MABIMS akan dijelaskan nanti saat penulis melakukan penelitian yang mendalam.¹³

Dari beberapa pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana tanggapan dari perukyat di Balai Rukyat Condrodipo dengan adanya kriteria MABIMS baru. Penulis dengan segenap kemampuan akan melakukan penelitian dan mengkaji

¹² Wawancara dilakukan pada 7 April 2022 pukul 09:20-09:31 melalui chat whatsApp dan dilanjut telfon melalui whatsApp

¹³ Wawancara dilakukan pada 8 April 2022 pukul 14:31-22:22 melalui whatsApp.

lebih lanjut dengan judul “ STUDI PANDANGAN TIM RUKYAH DI CONDRODIPO TENTANG IMPLEMENTASI KRITERIA NEO MABIMS DALAM *RUKYATUL HILAL*”

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tim rukyah di condrodipo terhadap penerapan kriteria NEO MABIMS dalam *Rukyatul Hilal* ?
2. Bagaimana keabsahan hasil rukyah yang tidak memenuhi standar kriteria NEO MABIMS?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan perukyat Condrodipo terhadap penerapan kriteria NEO MABIMS untuk *Rukyatul Hilal*
2. Untuk mengetahui hasil rukyatul hilal tim rukyah Condrodipo terhadap kriteria baru NEO MABIMS.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan penjelasan mengenai pandangan perukyat condrodipo terhadap penerapan NEO MABIMS untuk rukyatul hilal.
2. Dapat mengetahui bagaimana hasil rukyatul hilal yang dilakukan oleh perukyat di markaz balai condrodipo terhadap kriteria NEO MABIMS untuk rukyatul hilal.
3. Sebagai karya tulis ilmiah yang nantinya dapat dijadikan informasi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang dijadikan acuan penulis dalam menyusun sebuah penelitian adalah beberapa tulisan karya ilmiah yang berfungsi untuk mendukung penelitian dengan melakukan kajian ulang secara mendalam terhadap literatur secara mendalam yang ada relevansinya dengan topik penelitian. Di samping itu, telaah pustaka juga bertujuan untuk menghindari "*trial and error*" sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Berikut beberapa penelitian relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

Skripsi Laili Irfiyani tentang *Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah dalam Rukyatul Hilal dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*. Ia menyimpulkan bahwa menurut al-Ramli *Syahadah* rukyah *Hilal* yang meyakinkan termasuk alat bukti yang berupa keterangan mengenai posisi *Hilal* saat berhasil dirukyat serta kondisi cuaca, sehingga dapat dipastikan hasil dari *Rukyatul Hilal* tidak terdapat unsur keraguan bagi orang yang mengikuti atau hakim yang menerima syahadahnya. Dalam perspektif astronomi, pemikiran al-Ramli tidak menggunakan pertimbangan ilmu astronomi sama sekali, jadi murni menggunakan *rukyat* dan *syahadah*.¹⁴

Skripsi Muhammad Syamsu Alam Darajat, (2018) tentang *Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)*. Dalam skripsi ini dijelaskan terkait analisis Isbat Rukyatul Hilal yang berada di bukit Condrodipo, Gresik, Jawa Timur. Dimana didalamnya membahas tentang Mengapa Hakim

¹⁴ Laili Irfani, “*Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*,” (UIN Walosongo Semarang, n.d.), 97.

Pengadilan Agama menerima laporan dan menetapkan (meng-isbatkan) kesaksian para perukyat, bagaimana pertimbangan yuridis dan sosiologisnya, serta aspek-aspek kepentingan kemaslahatan penyatuan umat Islam dalam penentuan 1 Ramadhan dan 1 Syawal.¹⁵

Tesis Muhammad Arif Royyani tentang *Fiqh Imam Syafi’I dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita dalam Nikah dan Melihat Hilal)*. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam menyikapi persoalan saksi wanita digunakan analisis gender. Ia menyimpulkan bahwa corak pemikiran Imam Syafi’I secara hisyoris, pada dasarnya larangan perempuan memberikan kesaksian itu tidak bisa gender. Hal ini dikarenakan pada masa Imam Syafi’I perempuan tidak mempunyai keahlian dalam bidang nikah dan *Hilal*, sehingga ketika perempuan dijadikan saksi dalam nikah dan *Hilal*, dikhawatirkan akan mengalami kesalahan dan berdampak fatal.¹⁶

Skripsi Nurul Badriyah tentang *Studi Analisis Pemikiran Muh Ma’rufin Sudibyo Tentang Kriteria*

¹⁵ Muhammad Syamsu Alam Darajat, “*Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1 Ramadhan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik)*,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

¹⁶ Muh Arif Royyani, “*Fiqh Imam Syafi’I Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita Dalam Nikah Dan Melihat Hilal)*.” (IAIN Walisongo Semarang, 2010)., 106.

Visibilitas Hilal RHI, menyatakan pemikiran konsep kriteria visibilitas hilal Muh. Ma'rufin Sudibyo dilatar belakangi oleh minimnya data hasil secara kontinu sejak tahun 2007-2009 baik observasi hilal maupun hilal tua, sehingga kriteria baru itu bisa dirumuskan dan dijadikan salah satu usulan pembaharuan kriteria *imkan al-ru'yah* / visibilitas hilal yaitu kriteria RHI dimana batas minimal hilal dapat dilihat berkisar $3,60^\circ$ pada Daz $7,53^\circ$ hingga maksimum $9,38^\circ$ pada Daz 0° , tapi konsep ini belum dapat diterima oleh pemerintah dengan alasan bahwa tidak bisa diterapkan di seluruh Indonesia menyeluruh dan pemerintah masih berpaku pada kriteria MABIMS 2° , begitu pula menurut Muhammadiyah yang secara tegas menolak konsep kriteria ini, sedangkan NU mengapresiasi konsep kriteria visibilitas hilal namun menolak dengan alasan bahwa konsep yang ditawarkan perlu diuji akurasi, sebab konsep ini membatasi minimal tinggi hilal $3,60^\circ$ padahal warga NU ada yang dapat melihat hilal diatas ketinggian 2° . Jika menurut Thomas Djamaluddin, konsep kriteria ini berpeluang bisa diterima asal memenuhi konsep kriteria yang secara astronomis bisa dibuktikan dan valid dan valid secara ilmiah.¹⁷

¹⁷ Nurul Badriah, "*Studi Analisis Pemikiran Muh Ma'rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI*" (UIN Walisongo Semarang, 2016). T.d

Skripsi Fidia Nurul Maulidah *Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie,)* menjelaskan pemikiran Achmad Iwan Adjie menggunakan metode rukyah hilal hakiki dapat diambil tiga komponen dalam penentuan awal bulan kamariah. Pertama metode ini menggunakan pedoman rukyat dengan menggunakan mata telanjang, dengan mengacu konsep hilal harus terlihat secara hakiki dan nyata, kedua metode ini menggunakan tiga batas keterlihatan hilal yang tinggi berdasarkan penelitian terhadap hasil rukyat dengan mata dari International Crescent Observation Object (ICOP), Moonsighting.com, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), yakni elongasi 9.3° - 10.5° , umur bulan 12-15 jam setelah ijtimak, ketiga metode ini menggunakan matlak global yang dibatasi dengan waktu Isya untuk mengambil hasil rukyat wilayah sebelah baratnya.¹⁸

Skripsi Syarifuddin Fahmi *Dinamika Rukyatul Hilal Di Condrodipo (Studi Analisis Rukyatul Hilal di Balai Rukyat Condrodipo Gresik)* menjelaskan bahwa Balai Rukyat Condrodipo rutin melaksanakan rukyatul hilal pada tanggal 29 bulan Kamariyah dengan menggunakan mata telanjang dan

¹⁸ Fidia Nurul Maulidah, "*Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie)*" (UIN Walisongo Semarang, 2015). T.d

alat bantu teleskop. Jika hilal masih di bawah ufuk, maka pelaksanaan Rukyat dilakukan di hari 30. Hal ini dilakukan sebagai upaya verifikasi hasil hisab. Dalam hisabnya Condrodipo menggunakan hisab *Haqiqi bit al-Tahqiq* dan hisab Kontemporer. Yang mengacu pada 5 kitab, diantaranya; *Ad-darul Aniq*, *Irsyadul Murid*, *Tsamarot al-Fikar*, *Ittifaq Dzati Bain* dan Hisab Ephemeris Kmeneterian Agama RI. Hal ini karena dipandang lebih akurat, meskipun yang dijadikan acuan pokoknya Balai Rukyat Condrodipo adalah kitab *Ad-Darul Aniq* sebagai data laporan hasil Rukyatul Hilal.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendukung upaya pengumpulan data dan menganalisis data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kali ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, karena kejelasan unsur masih fleksibel yang langkahnya baru diketahui dengan jelas setelah penelitian

¹⁹ Syarfuiddin Fahmi, "*Dinamika Rukyatul Hilal Di Condrodipo, Studi Analisis Rukyatul Hilal Di Balai Rukyat Condrodipo Gresik.*" Skripsi Universitas Negeri Walisongo., 2019

²⁰selesai dilakukan. Metode kualitatif ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²¹ Secara umum, menurut tempat atau lapangan penelitiannya, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini tergolong dalam metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap sumber atau subyek dari penelitian tersebut yang dapat dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.²²

2. Sumber Data

Secara umum, dalam sebuah penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan kajian pustaka. Maka data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, V (Bandung: Alfabeta, 2016)., 207.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012)., 190.

data primer atau data dasar dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum juga sering kali digunakan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang bersumber langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.²⁴ Sumber data primer pada penelitian ini data-data yang didapat dari hasil observasi saat penulis terjun ke lapangan, yang dimulai dari wawancara dengan narasumber, dokumentasi langsung maupun dokumen data hilal yang pernah berhasil diamati di Balai Rukyah Condrodipo.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang mendukung data primer yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber melainkan didapat melalui penelitian-penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

²⁴ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

berupa buku, jurnal, majalah ataupun artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil data-data hilal yang berhasil diamati oleh para perukyat di Balai Condrodipo, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observas dibagi menjadi dua bagian, yaitu observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt Observation and covert observation*).²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model observasi berpartisipasi/partisipatif, sehingga penulis secara langsung mengikuti pengamatan hilal di Balai Rukyat Condrodipo.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dengan

²⁵ Tim Penyusunan Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)., 12.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 226.

bertanya langsung dengan responden.²⁷ Wawancara akan ditujukan kepada tokoh-tokoh Ilmu Falak yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh Ilmu Falak tersebut sangat banyak jumlahnya, baik mereka tokoh yang masih hidup ataupun para tokoh yang sudah meninggal dunia namun pemikiran-pemikirannya masih digunakan hingga sekarang. Tetapi dalam penelitian ini, penulis hanya memilih beberapa tokoh untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penulisan skripsi ini. Penulis mempertimbangkan keilmuan para tokoh untuk dijadikan narasumber, selain keilmuannya penulis juga memilih narasumber dengan latar belakang pengalaman dalam bidang Ilmu Falak dan astronomi yang mencukupi. Dengan demikian narasumber yang penulis pilih dalam penelitian ini antara lain, Kyai Inwanuddin, Kyai Ashari Sofwan, dan Kyai Sholahuddin. Guna untuk menghasilkan data yang akurat dan lengkap, penulis melakukan wawancara yang dilaksanakan secara langsung di tempat

²⁷ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Jakarta Kencana, 2015)., 69.

kediaman beliau di Balai Rukyat Condrodipo tepatnya di daerah Gresik Jawa Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis atau video atau foto.²⁸ Dokumen yang akan penulis gunakan berupa data-data terdahulu serta gambar hasil pengamatan hilal oleh para perukyat di Balai Condrodipo Gresik yang terdapat di rekapitulasi data pengamatan rukyatul hilal yang tersimpan di dalam buku pemerintah RI yang berjudul Keputusan Kementerian Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381 H-1432 H/1962 M-2011 M data dokumentasi juga berguna untuk mengumpulkan data, menguji, dan mendeskripsikan data dari fokus penelitian yang dilakukan, serta dapat digunakan dalam menambah informasi sebagai bukti dari hasil penelitian. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2006), 161.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*, 240.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi atau catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Metode analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan biografi KH. Muhammad Inwanuddin, KH Ashari Sofwan, dan Kyai Sholahuddin Kamil tentang cara penentuan awal bulan Hijriah dan menjelaskan pemikiran tokoh-tokoh tersebut tentang kriteria baru MABIMS (*imkan al-rukayah*).

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis data pada penelitian ini melalui tiga fase kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan

³⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 82.

kesimpulan ataupun verifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu; tahap orientasi, eksplorasi, dan pengolahan data.³¹ Hal ini disebabkan oleh persoalan penentuan awal bulan kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah tidak hanya menyangkut persoalan legalitas syar’I, tapi berkaitan dengan persoalan astronomi yang lebih bersifat ilmiah (saintifik).

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan permasalahan penelitian yang berisi pembatasan masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini juga dikemukakan metode penelitian yang menjelaskan bagaimana teknis atau cara dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dan yang terakhir dikemukakan tentang sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM AWAL BULAN KAMARIAH

³¹ Enni Endriyati, “Kontribusi Abu Ghuddah Dalam Ilmu Hadis” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 16, t.d.

Bab ini mengenai devinisi awal bulan Kamirah, dasar hukum awal bulan kamariah, memaparkan landasan teori yang memuat sekilas penjelasan tentang penentuan awal bulan Kamariah, metode penentuan awal bulan kamariah, pendapat ulama tentang awal bulan kamariah, tinjauan umum tentang rukyatul hilal.

BAB III : *RUKYATUL HILAL* DI BALAI RUKYAT CONDRODIPO DAN BIOGRAFI PERUKYAT CONDRODIPO

Bab ini membahas biografi KH Muhammad Inwanudin, KH Sholahuddin Kamil, dan KH Ashari Sofwan. Letak geografis Balai Rukyat Condrodipo dan klimatologis Balai Rukyah Condrodipo. Gambaran umum tentang *Imkan ar-Rukyat* dalam penentuan awal dan akhir bulan Kamariyah. Tinjauan umum tentang Fiqih hisab rukyat Pada bab ini juga memaparkan data hasil rukyatul hilal di Balai Rukyat Condrodipo dari tahun 2015-2022 M.

BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN PERUKYAT CONDRODIPO TERHADAP IMPLEMENTASI KRITERIA NEO MABIMS

Pada bab ini akan menganalisis tentang kriteria NEO MABIMS tentang *imkan al-rukayah* menurut pandangan KH Muhammad Inwanudin, KH Ashari Sofwan dan KH Sholahuddin Kamil yang melaksanakan rukyatul hilal di Balai Rukyat

Condrodipo. Bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada yang diantaranya, analisis latar belakang pemikiran KH. Muhammad Inwanudin, KH. Ahari Sofwan, KH. Sholahuddin Kamil tentang penerapan kriteria NEO MABIMS untuk rukyatul hilal di Balai Condrodipo. Analisis hasil rukyatul hilal perukyat Condrodipo terhadap Kriteria NEO MABIMS.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

HISAB RUKYAT AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Bulan dalam bahasa Arab artinya adalah *al-syahr* juga berarti *al-qamar* yaitu benda yang menjadi satelit bumi. *Al-syahr* disebut *al-qamar* karena sifat nampaknya yang jelas. Menurut Ibn Sidah Abdul Abbas bulan atau *al-syahr* adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan oleh bulan (*al-qamar*) karena *al-qamar* itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan. Dalam hal ini, bulan kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan mengelilingi bumi.³² Pembahasan awal bulan kamariah dalam ilmu falak adalah menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi), yakni posisi bulan dan matahari memiliki nilai bujur astronomi yang sama dan menghitung posisi hilal ketika matahari terbenam pada hari terjadinya konjungsi itu.³³ Satu kali

³² Ibn Mandzur Jamaluddin al-Anshary, *Lisan Al-Arabi* (Mesir: Darul Ma'rifat, n.d.). Juz XXVI, 2351.

³³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004)., 3.

edaranya selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik atau disebut dengan bulan sinodis.

Penentuan hari dalam awal bulan kamariah adalah pada saat matahari tenggelam, sedangkan awal sebuah bulan kamariah ditentukan dengan kehadiran bulan baru (hilal) yang dapat dilihat tepat sesaat sebelum matahari tenggelam. Penentuan awal hari tetap terhitung sejak saat matahari tenggelam ini adalah karena detail waktu-waktu prosesi ibadah selanjutnya (jam dan menitnya) murni ditentukan oleh kelakuan gerakan semu matahari mengelilingi bumi, dan terbatas dari posisi bulan itu sendiri.³⁴

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sedangkan sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan awal bulan kamariah cukup dengan melakukan hisab (perhitungan matematis/ astronomi), tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Keduanya mengklaim memiliki dasar yang sama-sama kuat.³⁵

³⁴ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007)., 71.

³⁵ Miftahul Ulum, "Ijtihad Ulama NU (Nahdlotul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Penentuan Awal JHG Bulan Kamariah," *No 2, September 1* (n.d.): 247., <http://journal.stainata.ac.id/index.php/islamedia/article/view/19>. Diakses pada 24 Agustus 2022

Penentuan awal bulan kamriah sangat penting bagi segenap kaum muslimin, sebab banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah. Di antara ibadah-ibadah itu adalah salat dua hari raya, salat gerhana bulan dan matahari, zakat (perhitungan waktunya), puasa Ramadhan dengan zalat fitrahnya, haji dan sebagainya. Untuk itu, syara' telah memberikan pedoman dalam menentukan perhitungan waktu. Paradigma hisab dan rukyat telah ada dalam perjalanan Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dari zaman konsep geosentris hingga zaman heliosentris. Kedua paradigma itu tidak ingin gegabah, hal ini mengandung keseriusan dan kesungguhan untuk mengetahui kehadiran hilal awal bulan Islam untuk keperluan ibadah.³⁶

Al-Qur'an mengajarkan bahwa hilal dipergunakan untuk menentukan waktu dan ibadah haji. Hadis Nabi mengajarkan mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan melihat hilal. Hal diatas menunjukkan bahwa awal mula perhitungan sebuah bulan bergantung pada awal munculnya cahaya bulan yang disebut dengan hilal. Pandangan fisik secara aktual terhadap bulan baru lebih diutamakan dalam Islam dari pada perhitungan secara

³⁶ Ulum., 248.

teoritis, utamanya dalam menentukan tanggal baru dalam bulan ramadhan dan Syawal.³⁷

Adapun yang dimaksud dengan hilal terdapat banyak pendapat. Menurut Thomas Djamaluddin hilal adalah bulan sabit pertama yang terlihat di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis dan apabila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bias terlihat cahaya tipis di tepi lingkaran bulan yang mengarah ke matahari. Menurut Susiknan Azhari dalam bukunya *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, mendefinisikan hilal adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat setelah ijtimak. Orang arab berbeda-beda dalam menamakan bulan sesuai dengan umurnya. *Pertama*, hilal adalah sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal satu sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada terbit awal. *Kedua*, *badr* yaitu sebutan untuk bulan purnama. *Ketiga qamar* yaitu sebutan bulan dalam setiap keadaan.³⁸

Sementara menurut Muhyiddin Khazin, hilal yang dalam astronomi dikenal dengan nama *crescent* yang artinya adalah bagian bulan yang tampak terang

³⁷ Husna Tuddar Putri, "Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Dan Astronomi, Dalam Al-Qur'an Ahkam," Nomor 1 April 22, (2012): 106.

³⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)., 76-77.

dari bumi sebagai akibat cahaya matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadi ijtimak sesaat setelah matahari terbenam.³⁹

Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahanya yang tampak dari bumi sebenarnya merupakan pantulan dari sinar matahari. Dari hari ke hari bentuk dan ukuran cahaya bulan berubah-ubah sesuai dengan posisi bulan terhadap matahari dan bumi. Pada saat bulan persis berada diantara bumi dan matahari yaitu saat ijtimak maka seluruh bagian bulan yang tidak menerima sinar matahari sedang persis menghadap ke bumi. Akibatnya, saat itu bulan tidak tampak dari bumi. Hal ini demikian disebut dengan bulan mati.⁴⁰

Begitu bulan bergerak, maka ada bagian yang menerima sinar dari matahari terlihat dari bumi. Bagian bulan ini terlihatnya sangat kecil sekali dan berbentuk sabit. Hal demikian disebut dengan hilal awal bulan.⁴¹

Semakin jauh bulan bergerak meninggalkan titik ijtimak, semakin besar pula cahaya bulan yang tampak dari bumi. Sekitar tujuh hari kemudian setelah

³⁹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

⁴⁰ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik.*, 133.

⁴¹ Khazin., 133.

bulan mati, bulan akan tampak dari bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Itulah yang disebut dengan kwartir I. Kemudian pada pertengahan bulan (dikisarkan pada tanggal 15 bulan kamariah), sampailah pada saat bulan pada titik oposisi dengan matahari yaitu saat istiqlal. Pada saat ini, bumi persis sedang berada di antara bulan dan matahari. Bagian bulan yang sedang menerima sinar matahari hampir seluruhnya terlihat dari bumi. Akibatnya bulan tampak seperti bulatan penuh. Itulah yang dinamakan dengan bulan purnama (*full moon*).⁴²

Setelah itu bulan bergerak terus dan bentuk bulan yang terlihat dari bumi semakin mengecil. Sekitar tujuh hari setelah purnama, bulan akan tampak dari bumi dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut kwartir II. Akhirnya sampailah pada saat ijtimak kembali menjelang bulan berikutnya dimana bulan sama sekali tidak tampak dari bumi atau yang disebut dengan (bulan mati).⁴³

Ada yang berpendapat bahwa penentuan tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah di tetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M, penetapan ini jika berdasarkan pada hisab. Sebab *irtifa' al-hilal* terjadi pada hari Rabu 14 Juli 622 M. Saat matahari

⁴² Khazin., 134.

⁴³ Khazin., 135-136.

terbenam sudah mencapai 5 derajat 57 menit. Pendapat lain mengatakan 1 Muharram 1 Hijriyah jatuh pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 622 M. Hal ini apabila permulaan bulan didasarkan pada rukyat, karena sekalipun posisi hilal menjelang 1 Muharram 1 Hijriyah sudah cukup tinggi, namun waktu itu tidak ada satupun laporan yang menyatakan berhasil rukyat.⁴⁴

Sistem perhitungan satu bulan kamariah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Dan setelah dilakukan perhitungan secara cermat diketahuilah bahwa dalam 12 bulan atau 1 tahun sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit yang jika disederhanakan diketahui bahwa dalam satu tahun adalah $354 \frac{11}{30}$ hari. Masa penanggalan kamariah ini mempunyai siklus 30 tahun.⁴⁵ Untuk itu, untuk menghindari terjadinya perpecahan tersebut diciptakanlah tahun-tahun panjang dan tahun-tahun pendek yaitu 30 tahun. Dalam 30 tahun tersebut terdapat 11 tahun panjang (tahun kabisat) dan 19 tahun pendek (tahun basitoh). Tahun panjang umurnya 355 hari dan tahun pendek umurnya 354

⁴⁴ Khazin., 110-111.

⁴⁵ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 62.

hari. Tambahan satu hari untuk tahun panjang ini diletakkan pada terakhir yaitu bulan Zulhijjah.⁴⁶

Untuk memahami sekaligus membedakan kedua jensi tahun ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yaitu salah seorang sahabat dan khalifah ke-4 merumuskan caranya dalam bait syair yang berbunyi:

كف الخيل كفه دياته # عن كل خل حبه فصانه

Syair ini mengisyaratkan tiap huruf yang bertitik sebagai tahun kabisat, dan yang tidak bertitik merupakan tahun basitah.⁴⁷ Tahun-tahun kabisat terdapat pada urutan ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 24, 26, dan 29. Sementara itu, selebihnya adalah tahun-tahun basitah (1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, dan 30).⁴⁸

Nama-nama bulan dimulai dengan bulan: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil akhir, Rajab, Syakban, Ramadhan, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah.⁴⁹ Dalam

⁴⁶ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 108.

⁴⁷ A Kadir, *Cara Mudah Menentukan Awal Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah Dan Sains* (Semarang: Fatwa Publishing, 2014), 32.

⁴⁸ Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi.*, 62-63.

⁴⁹ RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010., 109.

menghisab awal bulan kamariah kegiatannya tiada lain ialah menentukan kedudukan hilal pada saat terbenamnya matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dilakukan orang pada saat ijtima pada bulan-bulan kamariah yang ada hubungannya dengan pelaksanaan-pelaksanaan ibadah. Penentuan tinggi bulan pada saat matahari terbenam bertujuan agar kedudukan bulan dapat dilokalisir sedemikian rupa, sehingga memudahkan orang yang akan melakukan observasi guna meneliti kebenaran dari ahli hisab.⁵⁰

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menghisab awal bulan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan terjadinya *ghurub* (terbenamnya) matahari untuk suatu tempat.
2. Menghitung *longitude* matahari dan bulan serta data-data lain dengan koordinat ekliptika.
3. Menghitung terjadinya ijtima.
4. Kedudukan matahari dan bulan yang ditemukan dengan sistem koordinat ekliptika diproyeksikan ke *equator* dengan koordinat *equator*, sehingga diketahui *mukus* (jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari).
5. Kedudukan matahari dengan sistem koordinat *equator* itu diproyeksikan lagi ke vertikal, sehingga menjadi koordinat *horizon*. Setelah itu

⁵⁰ RI., 147.

ditentukan berapa tingginya bulan (*hilar*) pada saat matahari terbenam dan berapa azimutnya^{51, 52}.

B. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dasar hukum penentuan awal bulan kamariah berlandaskan dengan adanya dasar hukum baik itu Al-Qur'an maupun hadis. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
أَبْوَابِهَا ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah:

⁵¹ Azimut adalah busur pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur. Azimuth suatu benda langit adalah jarak sudut pada lingkaran horizon diukur mulai dari titik utara ke arah timur atau searah jarum jam sampai ke perpotongan antara lingkaran horizon dengan lingkaran vertikal yang melalui benda langit tersebut. Azimuth titik timur adalah 90 derajat, titik selatan 180 derajat, titik barat 270 derajat dan titik utara 0 derajat atau 360 derajat. Baca Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat.*, 38.

⁵² Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas* (Semarang: LP2M, 2013)., 64. Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Proyek Pembinaan Peradilan Agama Islam, t.t, n.d.), 38.

“Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan Bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.⁵³

b. Surat at-Taubah (9) ayat 36

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي
كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

Artinya: *“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi”*.⁵⁴

c. Surat Yunus (10) ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا
خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya*

⁵³ Lajnah Pentashih Mushaf Alqur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Sygma Examedia Rkanleena, 2009)., 29.

⁵⁴ RI., 192.

*kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.*⁵⁵

- d. Surat al-An’am (6) ayat 97

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan didarat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”.⁵⁶

- e. Surat yasin (36) ayat 39.

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

Artinya: “Dia telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua”.⁵⁷

2. Dasar hukum dari Hadis

- a. Hadis Riwayat Bukhori dari Abu Hurairah

⁵⁵ RI., 208.

⁵⁶ RI., 140.

⁵⁷ RI., 442.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - :
 صُوِّمُوا لِرُؤْيِيهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا
 عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. {رواه البخاري} ⁵⁸

Artinya: Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah, diceritakan dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh. (HR. Bukhori)

b. Hadis Riwayat Bukhori dari Ibn Umar

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
 عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَأَنْكُتُ
 وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً

⁵⁸ Abi Al-Ja'firy, 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Daar al-Kitab al'Alamiyah, 1992)., Juz I, 588.

تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ. {رواه
البخاري} ⁵⁹

Artinya: Diceritakan dari Adam, diceritakan dari Syu'bah diceritakan dari Aswad bin Qais, menceritakan kepada kita Said bin Umar, bahwasannya ia mendengarkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: sungguh Aku adalah umat yang ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung, umur bulan itu sekian dan sekian, yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. (HR. Bukhori).

c. Hadis Riwayat Muslim dari Ibn Umar

حَدَّثَنِي حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ الْبَهْلِيِّ حَدَّثَنَا
بِسْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةَ {وهو ابن
عَلْقَمَةَ} عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا
رَأَيْتُمُ الْهَالَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ. {رواه
مسلم} ⁶⁰

⁵⁹ Al-Ja'fiy, 'Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari., Juz I, 589.

⁶⁰ Abi al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar al-Kitab al'Amaliyah, 1992), Juz 2, 760.

Artinya: Diceritakan kepadaku dari Hamid bin Mas'adah Al Bahili, diceritakan dari Bisyr bin Al Mufaddhal, diceritakan dari Salamah (Ibnu Alqamah) dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Satu bulan itu 29 hari, bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan maka takdirkanlah Ia. (HR. Muslim).

d. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامِ الْجُمَحِيِّ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ {يعني ابن مسلم} عن مُحَمَّدٍ
{وهو ابنُ الزِّيَادِ} عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال صُومُوا لِرؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرؤُوسِهِ
فَاِغْمَى عَلَيْنِكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ. {رواه
مسلم} ⁶¹

Artinya: Abdurrahman bin Salam al-Jumahi menceritakan kepada kita, diceritakan dari Robi' (yaitu Ibnu Muslim) dari Muhammad (Ibnu Ziyad) dari Abu Hurairah. Bahwasannya Nabi SAW berkata: Berpuasalah kalian semua

⁶¹ al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi..., 762.

karena melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kalian semua karena terlihat hilal (Syawal). Jika hilal tidak tampak atasmu, maka sempurnakanlah bilangan. (HR. Muslim).

C. Macam-macam Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Metode penentuan awal bulan kamariah yang berkembang di Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Rukyat dan Hisab.

1. Pengertian Rukyat

Rukyat berasal dari bahasa Arab - رأى

رؤية - يرى yang artinya melihat.⁶² Yaitu observasi

atau mengamati benda-benda langit. Rukyat atau yang biasa disebut dengan rukyatul hilal adalah suatu usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau menggunakan peralatan, setelah matahari terbenam menjelang masuknya bulan baru kamariah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama awal

⁶² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)., 460.

bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.⁶³

Dasar syar'i pelaksanaan rukyatul hilal adalah seperti yang diterangkan antara lain oleh hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah: "berpuasalah kamu sekalian jika melihat hilal dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan mendung maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari". Para fuqaha dalam menafsirkan hadis rukyat tersebut berpeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.⁶⁴

- a. Kelompok pertama yang ialah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan mata telanjang dengan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran hisab. Yang termasuk kelompok ini adalah fuqoha Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan penganut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah. Awal Ramadhan dan Syawal ditentukan hanya berdasarkan rukyat saja. Rukyat tersebut dapat

⁶³ Ahmad Musonif, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Teras, 2011), 133.

⁶⁴ RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010., 36-38.

diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab dan bahkan dalam keadaan cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman baik bagi orang awam tetapi dapat dijadikan pedoman bagi ahli hisab itu sendiri.

- b. Kelompok kedua yang memberi kedudukan serta peran utama kepada rukyat sedangkan kedudukan serta peran hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah penganut Imam Ar-Ramli dari kalangan Syafi'iyah.
- c. Kelompok ketiga yang memberi kedudukan serta peran utama kepada hisab sedangkan kedudukan serta peran rukyat sebagai pelengkap. Menurut kelompok ini rukyat dapat diterima kesaksiannya apabila tidak bertentangan dengan hisab. Di samping itu apabila menurut ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika seandainya tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal bulan Ramadhan atau Syawal.
- d. Kelompok keempat memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab dan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran rukyat bagi penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Kelompok ini sebagian berpendapat bahwa dasar penentuan awal bulan Ramadhan adalah

wujudnya hilal. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dasar penentuan kedua tersebut adalah imkan al-rukyat.

Rukyat merupakan aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali setelah terjadinya ijtimak.⁶⁵ Rukyatul hilal dilakukan pada hari ke-29 bulan Hijriyah. Penganut metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Rukyatul hilal bil fi'li

Rukyatul hilal bil fi'li artinya adalah melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang Bulan baru Kamariah.⁶⁶ Jika hilal berhasil dilihat, kemudian langkah berikutnya mengetahui posisi bulan yang berada di atas ufuk saat matahari terbenam, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau belum. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di sebelah timur garis-garis ufuk dan sekaligus di sebelah timur Matahari. Kedua hisab dalam awal

⁶⁵ Wartini Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)., 38.

⁶⁶ Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat.*, 183.

bulan Kamariah yang harus dilakukan bukanlah menentukan tinggi bulan di atas ufuk *mar'i*, tetapi yang penting adalah meyakini apakah pada pertukaran siang kepada malam, bulan sudah berkedudukan di sebelah timur matahari atau belum.⁶⁷

Rukyatul hilal bil fi'li ini digunakan oleh NU (Nahdlatul Ulama) sebagai ormas terbesar di Indonesia. Secara substansial, formulasi pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-27 di situbondo 1984 yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian ditegaskan dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-30 di Lirboyo Kediri.

2. Rukyatul hilal bil 'ilmi

Rukyatul hilal bil 'ilmi artinya rukyat dengan menggunakan metode hisab dengan pengertian lain rukyat bi al ilmi ini adalah melihat hilal tidak dengan menggunakan mata telanjang atau secara langsung akan tetapi

⁶⁷ Jaenal Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Kamariah)," *Yudisia Nomor 2, Desember 5* (2014): 408.

dalam perspektif ini adalah melihat hilal dengan mengetahui lewat ilmu hisab dengan tanpa dibuktikan di dunia empiris.⁶⁸

Kelebihan rukyat (*observation*), *pertama*, observasi merupakan metode ilmiah yang akurat. Hal itu terbukti dengan berkembangnya Ilmu Falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam. Para ahli terdahulu melakukan pengamatan secara serius dan berkelanjutan, yang akhirnya menghasilkan *zij-zij* (tabel astronomi) yang terkenal dan hingga kini masih menjadi rujukan, seperti *zij al-Jadid* karya Ibn Shatir (1306 M/706 H) dan *zij Jadidi Sultani* karya Ulugh Beg (1394 1449 M/797 853 H). *Kedua*, Galileo Galilei (1564 1642 M/972 1052 H) adalah perintis ke jalan pengetahuan modern. Ia menggunakan observasi untuk membuktikan suatu kebenaran.⁶⁹

Namun rukyat ini memiliki kelemahan. *pertama*, hilal pada tanggal satu sangat tipis sehingga sangat sulit dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi tinggi

⁶⁸ Arifin.

⁶⁹ Susiknan Azhari, *Perjumpaan Khazanah Sains Islam Dan Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 129-130.

hilal kurang dari 2 derajat. Selain itu, ketika matahari terbenam (*sunset*) di ufuk sebelah barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*asy-syafaq al ahmar*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi bulan mati (*newmoon*). *Kedua*, kendala cuaca. Di udara banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan menghamburkan cahaya hilal. *Ketiga*, kualitas perukyat. Rukyat memiliki potensi terjadinya kekeliruan subjektif yang lebih besar dibandingkan dengan hisab. Hal ini disebabkan karena rukyat adalah observasi yang bertumpu pada proses fisik (*optik dan fisiologis*) dan kejiwaan (*psikis*). *Keempat*, kalau menggunakan *istikmal*, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya kalau memenuhi perintah teks hadits, yaitu misalnya tidak berhasil melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari. Padahal menurut perhitungan ilmu falak (*astronomi*) pada tanggal 30 itu hilal sudah

berada di atas ufuk (*horizon*), berarti penanggalan bulan baru sudah mulai.⁷⁰

3. Rukyatul hilal *Global*

Di Indonesia rukyat global dijadikan sebagai penentu awal bulan kamariah yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.⁷¹ Bahwa jika hasil rukyat di suatu tempat maka berlaku untuk seluruh dunia.⁷² Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa penentuan awal bulan kamariah tidak dapat didasarkan pada hisab. Menurut HTI rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah rukyatul hilal bil ilmi (hisab), akan tetapi rukyatul hilal *bi al-‘ain*. Kendatipun rukyat menurut bahasa *bi al-bashiroh* (melihat dengan hati/ fikiran), namun praktek yang dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa rukyat yang

⁷⁰ Azhari., 130-132.

⁷¹ Hizbut Tahrir didirikan oleh Syaikh Taqiyyudin al-Nabhani pada tahun 1952, di Quds, Palestina. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi Islam berkembang di sejumlah Negara Arab dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerusalem dan Yorania. Transmisis Hizbut Tharir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abrurrahman al-Baghdadi. Lihat *Robiatu Adawiyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijjah Menurut Kalender Hizbut Tahrir Indonesia”* (Sarja IAIN Walisongo Semarang, 2012)., 54.

⁷² Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha..*, 86.

dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata, bukan dengan ilmu hisab.⁷³

1) Hisab

Hisab berasal dari bahasa Arab - **حسب**

يحسب - حساب yang artinya hitungan atau bilangan.⁷⁴ Istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak gunanya untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender Hijriyah.

Hisab adalah sistem penentuan awal bulan kamariah, yakni suatu metode penentuan awal bulan kamariah yang didasarkan pada perhitungan benda-benda langit yaitu bumi, matahari, dan bulan.⁷⁵ Peredaran benda-benda langit tersebut dalam peredarannya memiliki fungsi tersendiri bagi kehidupan manusia. Salah

⁷³ Adawiyah, "Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijjah Menurut Kalender Hizbut Tahrir Indonesia.", 60.

⁷⁴ Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap...*, 261.

⁷⁵ Muh Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2013)., 83.

satunya memudahkan manusia dalam menentukan waktu termasuk hisab.⁷⁶ Dengan kata lain, hisab adalah sistem perhitungan awal bulan kamariah yang berdasarkan pada perjalanan (peredaran) Bulan mengelilingi Bumi.⁷⁷ Ilmu hisab adalah ilmu yang berkembang secara terus-menerus seiring bergantinya zaman dengan menyesuaikan zaman tersebut. Secara keseluruhan perkembangan ilmu hisab memiliki kecenderungan ke arah semakin tingginya tingkat akurasi atau kecermatan produk perhitungan. Sistem hisab yang telah berkembang pada dasarnya banyak sekali, hanya saja jika ditilik dari dasar pijakannya, sistem hisab terbagi dalam dua macam, yakni:

a. Hisab *'Urfi*

Hisab *'Urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab *'Urfi* tidak selalu mencerminkan fase Bulan yang

⁷⁶ Hikmatul Adhiyah Syam, “The Essentiality Of The Nusantara Traditional Calender,” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Nomor 1 3* (2012): , 2.

⁷⁷ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha* (Jakarta: Erlangga, 2007)., 89.

sebenarnya, melainkan hanya secara metode pendekatan.⁷⁸ Ilmu hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar Bin Khatab ra (17 H) sebagai acuan untuk menyusun kalender Islam Abadi. Pendapat lain menyebutkan bahwa sistem kalender ini dimulai pada tahun 16 H atau 18 H. namun yang lebih masyhur adalah pada tahun 17 H. Sistem hisab ini tak ubahnya seperti kalender Masehi bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramadhan) karena menurut sistem ini awal bulan Syakban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 hari untuk Syakban dan 30 hari untuk Ramadhan.⁷⁹

Sistem hisab *'urfi* yang diberlakukan menggunakan tiga kaidah dasar, yakni:⁸⁰

⁷⁸ Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, 208.

⁷⁹ Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat.*, 9.

⁸⁰ Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, 208-209.

- 1) Awal tahun pertama Hijriyah (1 Muharram 1 H) adalah saat peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Menurut hisab 1 Muharram 1 H bertepatan pada Jumat 16 Juli 622 M. Jadi dalam penanggalan Islam dimulai sejak terbenamnya Matahari pada Kamis 15 Juli 622 M.
- 2) Panjang bulan bergantian antara 30 hari dan 29 hari, kecuali bulan Zulhijjah pada tahun kabisat akan berusia 30 hari.
- 3) Dalam periode (daur) 30 tahun terdapat 11 tahun kabisat (tahun panjang) dan 19 tahun basitah (tahun pendek). Tahun kabisat jatuh pada tahun ke-2, ke-5, ke-7, ke-10, ke-13, ke-15, ke-18, ke-21, ke-24, ke-26, dan ke-29.

Tabel 3. 1 Jumlah Hari

No.	Nama	Panjang	No.	Nama	Panjang
1	Muharram	30 hari	2	Safar	29 hari
3	Rabiul Awal	30 hari	4	Rabiul Akhir	29 hari
5	Jumadil Awal	30 hari	6	Jumadil Akhir	29 hari
7	Rajab	30 hari	8	Syakban	29 hari
9	Ramadhan	30 hari	10	Syawal	29 hari
11	Zulkaidah	30 hari	12	Zulhijah	29 hari

Sumber: Susiknan Azhari, Ensiklopedia Hisab Rukyat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke-3 2012), 80.

Pada kenyataannya hisab *'urfi* tidak hanya digunakan di negara Indonesia saja, tetapi juga sudah digunakan di seluruh dunia Islam dalam masa yang sangat panjang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, membuktikan bahwa sistem hisab ini kurang akurat jika digunakan dalam menentukan waktu ibadah (awal ramadhan, awal Syawal, dan awal Dzulhijjah). Hal tersebut dikarenakan rata-rata

peredaran bulan tidak selalu tepat sesuai penampilan hilal pada awal bulan.⁸¹

b. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* merupakan hisab yang memperhitungkan posisi benda-benda langit serta memperhatikan hal-hal yang terkait dengannya.⁸² Alasan inilah yang menjadi faktor bahwa hisab *haqiqi* lebih presisi dari hisab '*urfi*. Meskipun begitu, pendekatan yang digunakan dalam hisab *haqiqi* juga memengaruhi tingkat presisinya,. Model perhitungan hisab *haqiqi* adalah menggunakan tabel-tabel, logaritma dan interpolasi hingga ekstrapolasi sederhana sampai perhitungan yang ompleks berdasarkan perhitungan trigonometri bola (*spherical trigonometry*).

Berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam hisab *haqiqi* adalah sebagai berikut:⁸³

- 1) Menentukan terjadinya ghurub Matahari untuk suatu tempat.

⁸¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001)., 95.

⁸² Khazin, *Kamus Ilmu Falak.*, 28.

⁸³ RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 2010., 96.

- 2) Atas dasar inilah yang menghitung *longitude* Matahari dan Bulan serta data-data yang lain dengan koordinat ekliptika.
- 3) Atas dasar *longitude* ini menghitung terjadinya ijtima'.
- 4) Keududukan Matahari dan Bulan ditentukan dengan sistem koordinat ekliptika, diproyeksikan ke equator itu diproyeksikan lagi ke vertikal sehingga menjadi koordinat horizon, dengan demikian dapat ditentukan berapa tingginya Bulan pada saat Matahari terbenam tersebut dan berapa azimuthnya.

Sistem perhitungan hisab *haqiqi* terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

1. Hisab *Haqiqi bi at-Taqrib*

Dalam metode ini, yang digunakan sebagai perhitungan adalah data Bulan dan Matahari berdasarkan data tabel Ulugh Beg dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dilakukan dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan

ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).⁸⁴

Sebagai instrumen kalender Hijriah, hisab ini menghitung selisih waktu *ijtima'* (*konjungsi*) dengan waktu matahari terbenam kemudian dibagi menjadi dua, atau dalam bahasa beliau Muhyiddin Khazin⁸⁵; a) *Ghurub* Matahari dikurangi *ijtimak*, kemudian hasilnya dibagi dua atau (*Ghurub – ijtimak*) : b) konsekuensinya adalah apabila *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, praktis hilal sudah berada diatas ufuk. Sementara acuan dalam menghitung ketinggian gilal, hisab ini menggunakan titik pusat Bumi, bukan dari permukaan bumi. Hisab ini masih berpedoman pada gerak rata-rata bulan, yakni setiap harinya bulan bergerak ke arah timur rata-rata 12 derajat.⁸⁶ Di antara kitab atau buku yang termasuk dalam kategori hisab *haqiqi bi*

⁸⁴ Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha.*, 7.

⁸⁵ Khazin, *Kamus Ilmu Falak.*, 29.

⁸⁶ M Rifa Jamaluddin Nasir, “Pemikiran Hisab KH. Ma’shum Bin Ali Al-Maskumambang (Analisis Terhadap Kitab Badi’ah Al-Misal Fi Hisab Al-Sinin Wa Al-Hilal Tentang Hisab Al-Hilal)” (IAIN Walisongo Semarang, 2010)., 25-26.

at-tahqrib adalah Sullamun al-Nayyirain karangan Abu Mansur Hamid al-Batawi, kitab Fathu al-Raufu al-Mannan karangan KH. Abdul Djalil bin Abdul Hamid al-Kudsi, kitab Sair al-Kamar karangan Ust. Ahmad Daeroby, kitab Syams al-Hilal karya KH. Noor Ahmad SS.⁸⁷

2. Hisab *Haqiqi Bi at-Tahqiq*

Metode hisab ini berdasarkan cangkakan dari kitab *al-Mathli' as-Sid Rusd al-Jadd* yang berasal dari sistem astronomi serta matematika modern asal muasalny dari sistem hisab astronom-astronom Muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh para astronom modern (barat) berdasarkan penelitian baru. Inti dari sistem hisab ini adalah menghitung atau menentukan posisi Matahari, Bulan, dan titik simpul orbit Bulan

⁸⁷ Unggul Suryo Adi, ““Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Wasilatu Al-Mubtadi’in Fi Tarjamati Risalati Al-Qamarain Fi Ijtima’i Al-Nayyirain Karya Syekh Muhammad Nawawi Yunus”” (UIn Walisongo Semarang, 2017)., 34.

dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan diperhitungkan secara relatif lebih rumit dari pada kelompok hisab yang lain serta memakai ilmu ukur segitiga bola.⁸⁸ Kelemahan pada sistem ini terletak pada penggunaan sudut orbit Bulan Matahari yang tidak berubah, sedangkan berdasarkan penelitian datanya selalu mengalami perubahan. Paralaks dan refraksinya juga dihitung tetap. Kitab yang termasuk ke dalam jenis hisab ini adalah *Al-Khulasah al- Wifiyah* dan kitab *Bad'ah al-Mitsil*.⁸⁹

3. Hisab *Haqiqi Kontemporer*

Metode hisab ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan

⁸⁸ Izuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha.*, 7.

⁸⁹ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004)., 20-21.

ilmu matematika yang telah dikembangkan. Metodenya hampir sama dengan metode hisab *haqiqi bi at-tahqiq*, hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan lebih kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus yang digunakan lebih sederhana, sehingga untuk menghitung dapat menggunakan kalkulator atau personal komputer. Contoh dalam metode hisab ini adalah *The New Comb, Astronomical Almanak, Islamic Calender, dan Mawaqit* karya Khafid.⁹⁰

D. Pendapat Ulama Tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah

Secara umum, ulama mazhab sepakat bahwa penentuan awal bulan kamariah adalah menggunakan *ru'yat al-hilal* dan apabila tidak berhasil melakukan *ru'yat al-hilal*, maka dilakukanlah *istikmal* yaitu penyempurnaan bilangann bulan menjadi 30 hari. Hanya saja para ulama mazhab mempunyai beragam pendapat yang berkuat pada persyaratan diterimanya rukyat, seperti halnya rukyat yang dilakukan secara kolektif, rukyat yang dilakukan oleh dua orang muslim yang adil dan rukyat yang dilakukan oleh satu

⁹⁰ Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, 199-200.

orang yang adil saja.⁹¹ Berikut pemaparan pandangan para ulama mazhab tentang penentuan awal bulan kamariyah:

1. Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, penerimaan persaksian rukyat sangat tergantung pada kondisi langit. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dalam penentuan hilal awal Ramadhan dan Syawal, yaitu:⁹²

- a. Jika langit itu cerah, maka harus dilakukan rukyat secara kolektif. Adapun ukuran kekolektifannya adalah berdasarkan ukuran kebiasaan. Tak ada ukuran pasti dalam jumlah orang yang merukyat ini.⁹³ Lebih lanjut diterangkan bahwa jika langit dalam keadaan cerah, tidak ada *illat* yang menghalanginya baik mendung dan sebagainya, maka persaksian seorang saja belum cukup. Dalam hal ini imam tidak menerima kesaksian

⁹¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)., 598.

⁹² Al-Zuhaili.

⁹³ Menurut Abu Yusuf, jumlahnya adalah 50 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa tiap masjid harus ada satu atau dua orang yang berhasil merukyat. Namun dari sekian pendapat itu, menurut pendapat yang paling *shahih*, perkiraan jumlahnya diserahkan kepada Imam. Lihat Abu Bakr bil Ali bin Muhammad al-haddadi al-Zabidi, *Al-Jauharul Al-Nirah* (al-Matba'ah al-Khairiyyah, n.d.), 138.

tunggal ini.⁹⁴ Alasannya adalah saat keadaan langit cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk melihat hilal sementara yang lain dapat melihatnya. Namun meskipun ditolak persaksiannya oleh imam, orang yang berhasil merukyat tadi tetap diwajibkan berpuasa pada keesokan harinya, dan apabila tidak berpuasa maka ia wajib mengqada' puasa tersebut.⁹⁵

- b. Jika langit dalam keadaan mendung atau berawan, maka imam bisa menerima oersaksian tunggal dari seorang muslim yang adil⁹⁶ baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. Persaksian tunggal ini diterima karena hal ini termasuk perintah agama (*amr diny*).⁹⁷

Rukyatul hilal dilakukan di sore hari setelah matahari terbenam di hari ke dua puluh sembilan. Jika

⁹⁴ Ali bin Abi Bakr Abd al-Jalil al-Farghani, *Matn Bidayat Al-Mubtadi Fi Fiqh Al-Imam Abi Hanifah* (Kairo: Maktabah wa Matba'ah Ali Subh, t.t., n.d.), 39.

⁹⁵ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2...*, 599.

⁹⁶ Adil disini diartikan dengan orang yang kebaikannya lebih banyak atau melebihi keburukannya. Lihat Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam...*, 599. Bahkan dalam satu pendapat ulama Hanafiah, persaksian dari orang yang terkena *had qadhaf* yang sudah bertaubat juga bisa diterima karena sifatnya hanya laporan (*khobar*). Namun menurut Abu Hanifah, hal tersebut tidak bisa diterima karena sifatnya bukan hanya laporan (*khobar*) melainkan persaksian (*shahadah*) yang harus diucapkan di depan hakim. Lihat Bakr bil Ali bin Muhammad al-haddadi al-Zabidi, *Al-Jauharul Al-Nirah..*, 137.

⁹⁷ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi, *Al-Binayah Syarh Al-Hidayah, Juz 4* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 25.

pada hari tersebut bulan tidak dapat dilihat karena tertutup oleh cuaca, maka bulan digenapkan (*diistimalkan*) menjadi tiga puluh hari.⁹⁸ Sedangkan rukyat yang dilaksanakan di siang hari, maka pembahasannya dibagi menjadi dua, yaitu rukyat siang hari pada hari kedua puluh sembilan dan rukyat siang hari pada hari ke tiga puluh, ulama mazhab hanafi sepakat bahwa rukyat siang hari tersebut tidak bisa dijadikan rujukan hilal awal bulan. Adapun jika hilal terlihat dua kali, yaitu sebelum dan sesudah terbenamnya matahari, maka yang dijadikan acuan adalah hilal yang terlihat setelah matahari terbenam. Sebab menurut mazhab ini hilal tidak mungkin dirukyat pada pagi dan sore di hari yang sama.⁹⁹

Adapun rukyatul hilal yang dilaksanakan di siang hari pada hari ke tiga puluh, dalam mazhab hanafi terpecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang menetapkan waktu kenampakan hilal sebelum dan sesudah *zawal* (tergelincirnya matahari) dan ulama yang tidak mensyaratkan waktu *zawal* tersebut. Diantara ulama Hanafiyah yang menetapkan kenampakan hilal sebelum dan sesudah *zawal* adalah Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf, jika hilal dapat

⁹⁸ Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi., 16.

⁹⁹ Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Al-Dur Al-Mukhtar*, Juz 2 (Beirut: dar al-Fikr, n.d.), 392.

dirukyat sebelum *zawal* maka hilal tersebut dianggap sebagai hilal untuk malam sebelumnya, dan hari terlihatnya hilal itu adalah hari untuk awal bulan. Sedangkan hilal yang terlihat setelah *zawal* diperhitungkan untuk malam berikutnya, jadi pada saat itu belum masuk bulan baru. Lebih lanjut Abu Yusuf menggambarkan jika hilal dapat dirukyat pada hari Jum'at sebelum *zawal* misalnya, maka menurutnya hilal tersebut sebenarnya telah berada diatas ufuk pada malam Jum'at (sore hari kamis) hanya saja hilal itu hilang (tidak berhasil dirukyat), kemudian pada siang harinya hilal itu nampak, maka hukumnya sama dengan malam kedua berikutnya, artinya malam tersebut sudah masuk malam kedua dihitung dari awal bulan. Maka dari itu awal bulan dihitung mulai hari Jum'at tersebut.¹⁰⁰

Sedangkan Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara kenampakan hilal sebelum dan sesudah *zawal*. Menurutny, hilal dapat dirukyat pada siang hari ketiga puluh baik sebelum atau sesudah *zawal*, mengikuti malam berikutnya. Artinya hari dapat dirukyatnya hilal belum dianggap awal bulan dan awal bulan baru ditetapkan keesokan harinya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abidin.

¹⁰¹ Abidin.

Adapun mengenai Matlak¹⁰², mazhab Hanafi termasuk dalam mazhab yang menggunakan *ittifaq al-matali'* artinya jika hilal terbukti terlihat disuatu negeri, maka berlaku bagi semua penjuru bumi.¹⁰³

Mazhab Hanafi tidak mengakomodir penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah karena menurutnya cara ini menyalahi ketentuan Rasulullah SAW.¹⁰⁴ Orang yang mampu mengetahui masuknya bulan baru melalui hisab juga tidak boleh memulai bulan baru meskipun untuk dirinya sendiri.¹⁰⁵

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, penentuan awal bulan ditentukan melalui rukyat dengan tiga bentuk, yaitu:¹⁰⁶

- a. Hilal dirukyat secara kolektif oleh banyak orang meskipun bukan oleh orang yang adil. Ukuran

¹⁰² Matlak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-matla'* atau dalam bentuk jamak *al-matali'* yang berarti tempat terbit atau muncul. Sedangkan maksudnya disini, matlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan* (Malang: Madani, 2014)., 131.

¹⁰³ Juli Rahmadi Butar-Butar., 132.

¹⁰⁴ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2.*, 599.

¹⁰⁵ Maulana Shaikh al-Nizam, *Al-Fatawa Al-Hindiyyah Fi Madhhab Al-Imam Al-A'zam Abi Hanifah Al-Nu'man, Juz 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 217.

¹⁰⁶ Shaikh al-Nizam.

banyak di tentukan oleh adat kebiasaan masyarakat dan tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk berdusta. Dalam hal ini tidak disyaratkan mereka harus laki-laki, merdeka, dan tidak disyaratkan harus adil.¹⁰⁷ Yang demikian ini menurut Abu al-Qasim, salah seorang ulama mazhab Maliki, tidak membutuhkan persaksian.¹⁰⁸

- b. Hilal dirukyat oleh dua orang adil¹⁰⁹ atau lebih. Dalam hal ini, ulama mazhab Maliki tidak membedakan keadaan langit baik itu langit cerah maupun langit mendung juga tidak membedakan antara keberhasilan rukyat di kota kecil maupun di kota besar.¹¹⁰ Penerimaan persaksian rukyat dari dua orang adil ini menjaadi ciri khas mazhab Maliki. Dua orang adil merupakan batas minimal kebolehan diterimany laporan rukyat. Kurang dari itu tidak bisa diterima meskipun laporan diterima dari orang yang adil.¹¹¹ Bagi dua orang yang

¹⁰⁷ Shaikh al-Nizam.

¹⁰⁸ Abu Al-Qasim, *Al-Qawanin Al-Fidhiyah* ((t.tp: t.p, t.t.), n.d.),

79.

¹⁰⁹ Adil dalam hal ini adalah laki-laki merdeka baligh dan berakal yang tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus serta tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kehormatannya (*murū'ah*). Lihat Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2.*, 600.

¹¹⁰ Syihab al-Din al-Nafrawi, *Al-Fawakih Al-Diwani Ala Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairawani* (t.tp: Sar al-Fikr, n.d.), 303.

¹¹¹ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah* (t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 267.

berhasil merukyat tadi, diwajibkan untuk menghadap kepada hakim untuk dilakukan persaksian.¹¹² Adapun dua orang adil ini berdasarkan:

1. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى, ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, ثنا عِبَادُ بْنُ الْعَوَامِ, ثنا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ, ثنا حَسِينُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ جَدِيلَةَ قَيْسٍ, أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ حَطَبْنَا فَنَشَدَ النَّاسَ, فَقَالَ: مَنْ رَأَى الْهَيْلَالَ لِيَوْمِ كَذَا وَكَذَا, ثُمَّ قَالَ: "عَهْدٌ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ نَسْنَاكَ, فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا"¹¹³

Artinya: al-Husain bin Ismail menceritakan kepada kita,, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kita, Said bin Sulaiman menceritakan kepada kita, Abbad bin al-Awwam menceritakan kepada kita, Abu Malik al-Ashja'I menceritakan kepada kita Husain bin al-Harith al-Jadali, bahwa amir Makkah berkhotbah kepada kami seraya mencari-cari orang dengan berkata "siapa yang melihat pada hari ini....ini..." kemudian ia berkata: Rasulullah mengamanatkan pada kami untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan rukyat. Jika kami tidak berhasil merukyat tetapi dua saksi adil yang berhasil merukyat, maka

¹¹² Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2.*, 600.

¹¹³ Ali bin umar al-dar al-Qutni, *Sunan Al-Dar Al-Qutni* (beirut:

kami melaksanakan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya.

2. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُجَّاجٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشْكُ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جِئْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّطْتُهُمْ، أَلَا تَنْهَمُ حَدِيثِي، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَانْسَكُوا لَهَا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتُّمُوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا"¹¹⁴

Artinya: Yahya bin Zakariya bercerita kepada kita, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kita dari Husain bin al-Harith al-Jadali, ia berkata Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab berkhotbah pada hari *shak*, ia berkata ketahuilah sesungguhnya aku duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan bertanya kepada mereka. Kemudian mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda "Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal dan bermanasiklah kamu dengannya. Adapun jika langit tertutup oleh awan, maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari.

¹¹⁴ Abu Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (t.tp: Muassasah al-Risalah, n.d.), 190.

Selain itu Imam Malik juga mengambil athar dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa apabila dua orang laki-laki Islam menyaksikan hilal maka diperintahkan untuk berpuasa. Adapun orang yang mendapat kabar mengenai rukyat dari dua orang adil¹¹⁵, atau dia wajib berpuasa dengan kesaksian tersebut.¹¹⁶

- c. Hilal yang hanya dirukyat oleh satu orang saja, maka hakim tidak boleh menetapkan hilal berdasarkan kesaksian seorang saja, meskipun ia adalah orang yang adil. Namun apabila satu orang yang berhasil merukyat itu adalah imam sendiri, maka bisa diterima meskipun perukyatnya hanya seorang saja.¹¹⁷ Meskipun kesaksian tunggal tidak dapat diterima, namun terhadap orang tersebut tetap diwajibkan mengamalkan rukyatnya (untuk berpuasa atau berhari raya) secara pribadi. Jika tidak, maka ia wajib *menggada'* di hari lain. Khusus untuk orang yang melihat hilal Syawal sendirian, maka ia harus tetap berpuasa secara

¹¹⁵ Yang dimaksud dua orang disini adalah dua orang laki-laki. Sedangkan kesaksian satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidak dapat diterima, namun beberapa ulama Maliki memperbolehkan hal yang semacam ini. Demikian juga kesaksian satu orang laki-laki dan orang perempuan juga tidak dapat diterima. Namun menurut Ibn Maslamah ini diperbolehkan. Lihat Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan.*, 20.

¹¹⁶ bin Anas, *Al-Mudawwanah.*, 266-268.

¹¹⁷ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2...*, 600.

zahir. Namun secara batin, orang yang bersangkutan harus berniat tidak puasa, karena dia yakin hari itu adalah hari lebaran. Jika ia tidak berpuasa secara zahir, maka ia harus dinasehati atau ditakzir.¹¹⁸

Awal bulan menurut Mazhab ini tidak bisa ditetapkan melalui hisab. Karena aturan yang ditetapkan *shar'I* dalam penentuan awal bulan adalah melalui rukyat, bukan dengan menghisab eksistensi hilal, mekipun hitungan tersebut tepat, tetapi tidak bisa dipergunakan sebagai penentu awal bulan.¹¹⁹

Adapun batas keberlakuan rukyat (matlak) dalam mazhab ini adalah sama dengan mazhab Hanafi yang menggunakan *ittifaq al-matali'*, artinya jika hilal terlihat di suatu negeri, maka berlaku bagi semua penjuru bumi baik itu dekat maupun jauh. Dalam hal ini, mazhab Maliki tidak memedulikan jarak-jarak *qasr* (*masafat al-qasr*), atau kesamaan matlak.¹²⁰

3. Mazhab Shafi'i

Awal bulan ditetapkan melalui salah satu dari dua cara berikut, yaitu dengan menyempurnakan

¹¹⁸ Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan.*, 20-21.

¹¹⁹ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2.*, 600.

¹²⁰ Al-Zuhaily., 606.

bilangannya bulan sebelumnya menjadi tiga puluh hari atau dengan *rukyat al-hilal* pada malam ketiga puluh.¹²¹ Kesaksian rukyat diterima jika dilaporkan dari orang yang adil baik pada waktu itu langit sedang cerah maupun mendung. Hanya saja dalam mazhab Shafi'i terdapat beberapa perbedaan terkait jumlah saksi yang bisa diterima. Imam Shafi'i sendiri menyatakan bahwa hilal Ramadhan baru bisa diterima jika dilaporkan dari dua orang saksi yang adil atau lebih.¹²² Pendapat ini juga dipegang oleh al-Bulqini. Namun menurut al-Zarkashi, cukup dengan kesaksian satu orang saja. Ia berpegang pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menerima persaksian seorang badui (*A'rabi*)¹²³ atau persaksian Ibn Umar.¹²⁴ Menurut al-Sharbini kedua pendapat itu

¹²¹ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbani, *Al-Iqna' Fi Hil Alfazi Abi Shuja'* (Beirut: dar al-Fikr, t.t., n.d.), 234.

¹²² Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm* (beirut: Dar al-Ma'rifat, n.d.), 50.

¹²³ Redaksi hadistnya adalah:

حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سيارك بن حرب، عن عكرمة، "أنهم شكوا في هلال رمضان مرة، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة، فشهد أنه رأى الهلال، فأني به النبي فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا، فنأدى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا"

Lihat Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud, Juz 1* (Suriah: dar al-Fikr, t.t., n.d.), 401.

¹²⁴ Redaksi hadistnya adalah:

حدثنا محمود بن خالد، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وأنا حديثه أتقن، قالوا: حدثنا مروان هو ابن عُمَر، عن عبد الله بن وهب، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه"

Lihat Dawud al-Sijistani., 647.

sama benarnya, baik yang mensyaratkan seorang saksi maupun dua orang saksi. Namun menurut al-Sharbini, mazhab Shafi’I juga menerima persaksian dari satu orang saja, dengan syarat ia adalah orang yang adil, merdeka dan laki-laki.¹²⁵ Orang yang berhasil merukyat hilal, maka wajib baginya berpuasa meskipun ia adalah orang yang fasik atau anak kecil atau seorang wanita atau orang yang berhasil merukyat namun tidak dilaporkan kepada hakim atau dilaporkan tetapi ditolak oleh hakim.¹²⁶

Meskipun mazhab Shafi’I ini menggunakan *rukyyat al-hilal* sebagai penentu awal bulan Hijriyah, mazhab ini juga mempertimbangkan hisab dalam melakukan rukyat. Apabila ada satu atau dua orang yang bersaksi telah melihat hilal, namun secara hisab hilal tidak mungkin bisa dilihat, maka menurut al-Subkti kesaksian orang tersebut ditolak, karena Hisab itu sifatnya pasti (*qat’i*) sedangkan kesaksian melihat hilal itu sifatnya hanya dugaan (*zanni*). Menurutnya perkara yang *zanni* ini tidak dapat mengalahkan perkara yang *qat’i*.¹²⁷

¹²⁵ Muhammad bin Ahmad al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfazi Al-Minhaj*, Juz 2. (t.tp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 142-143.

¹²⁶ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* Juz 2., 601.

¹²⁷ Al-Zuhaily.

Bahkan dalam mazhab ini terdapat ulama yang membolehkan memberlakukan hisab sebagai acuan, yaitu al-Sharwani dan al-Abbadī, sebagaimana dikutip oleh Arwin Juli Rahmadi, al-Sharwani dan al-Abbadī mengatakan “seyogyanya, jika menurut hisab *qat’I* hilal telah berada pada posisi yang memungkinkan terlihat (*haithu tata’atta ru’yatuhu*) setelah matahari terbenam, kiranya hal itu telah cukup dijadikan acuan meskipun dalam kenyataan (*zahir*) hilal tidak nampak.¹²⁸

Dalam hal keberlakuan rukyat, mazhab Shafi’I memiliki pendapat yang berlainan dengan mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Shafi’I menganut *ikhtilaf al-matali’*. Jika hilal terlihat di suatu negara atau tempat tetapi tidak terlihat di negara atau tempat lain, maka perlu dilihat dulu jarak antara kedua negara atau tempat tersebut. Jika keduanya berdekatan, maka hilal berlaku untuk kedua tempat itu. Namun apabila berjauhan, maka tempat yang tidak berhasil melihat hilal itu tidak harus mengikuti tempat yang berhasil melihat hilal. Jarak dalam hal ini

¹²⁸ Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan.*, 23.

diukur berdasarkan kesamaan matlak, dengan jarak sekitar 24 *farsakh* atau sekitar 133 km.¹²⁹

4. Mazhab Hanbali

Penentuan awal bulan dalam Mazhab Hanbali ditentukan melalui *ru'yat al-hilal* atau dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Hal ini didasarkan pada hadist perintah puasa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.¹³⁰ Dalam hal berpuasa, menurut salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, bila pada malam ketiga puluh langit tertutup oleh mendung, maka keesokan harinya wajib berpuasa. Namun apabila pada hari tersebut langit cerah namun hilal tidak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jika langit pada saat itu tertutup mendung, maka keesokan harinya

¹²⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al Fiqih*, n.d., hlm. 500, Lihat juga Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2...*, 607.

¹³⁰ Berikut Redaksi haditsnya:

حدثنا ادم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أو قال : قال أبو القاسم عليه السلام : {صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين}

Lihat Muhammad bin Ismail abu Abd Allah al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3*, (t.tp: dar Tuq al-Najat, n.d.), 27.

belum wajib puasa. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah menunggu keputusan hakim.¹³¹

Kesaksian rukyat bisa diterima dari satu orang saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, asalkan dia adalah orang mukallaf yang adil. Hakim bisa menetapkan awal bulan dengan kesaksian satu orang ini.¹³² Namun Imam Ahmad lebih menyukai jika hilal dilaporkan dari dua orang.¹³³

Ibn Qudamah berpendapat bahwa laporan dari satu orang saja bisa diterima karena laporan ini sifatnya laporan keagamaan (*diny*) yang mana antara pihak yang memberikan laporan dan yang menerima laporan sama-sama terlibat di dalam ibadah tersebut. Ia menyamakan laporan satu orang yang berhasil merukyat ini dengan laporan tentang sudah masuknya waktu salat.¹³⁴

Mazhab ini membedakan antara persyaratan kesaksian antara hilal Ramadhan dan Syawal. Jika

¹³¹ Mahfud bin Ahmad bin al-Hasan, *Al-Hidayah Ala Madhhab Al-Imam Abi Abd Allah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Al-Shaibani* No Title (t.tp: Muassasah Ghiras, n.d.), 154.

¹³² Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2.*, 601.

¹³³ Abu Muhammad muwafiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *No Titleal-Mughni Li Ibn Qudamah, Juz 3*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, n.d.), 164.

¹³⁴ Muhammad muwafiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah.

dalam kesaksian hilal ramadhan cukup dengan satu orang saksi saja, maka dalam kesaksian hilal Syawal diperlukan dua orang saksi. Namun menurut Abu Thaur, kesaksian satu orang saja sudah cukup, karena tak ada bedanya antara hilal Ramadhan dan Syawal. Bagi kelompok yang membedakan antara hilal Ramadhan dan Syawal mengatakan bahwa dalam hilal Syawal tidak ada kaitanya dengan masuknya ibadah sebagaimana dalam hilal Ramadhan. Maka dari itu perlu dua orang saksi. Dasar yang digunakan oleh kelompok ini adalah perkataan Abd al-Rahman bin Zaid bin al-Khattab yang berasal dari Ibn Umar¹³⁵ yang mengatakan bahwa persaksian seorang yang adil itu sudah cukup untuk memulai puasa, namun untuk kesaksian *iftar* harus dari dua orang. Dua orang yang dimaksud adalah dua orang laki-laki yang adil. Adapun jika laporan diperoleh dari seorangh laki-laki dan dua orang perempuan, atau dari perempuan saja meskipun jumlahnya banyak, maka laporannya tidak diterima.¹³⁶ Adapun untuk orang yang berhasil

¹³⁵ Redaksi Khabarnya adalah:

خبر عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه { أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين }

Lihat Muhammad muwafiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah., 166.

¹³⁶ Muhammad muwafiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah., 166.

merukyat seorang diri, maka ia belum boleh berbuka, artinya harus tetap berpuasa.¹³⁷

Rukyat dilakukan pada malam ketiga puluh. Adapun untuk rukyat yang dilakukan di siang hari, khususnya pada hari ketiga puluh (*yaum al-shak*), menurut pendapat yang masyhur dari Ahmad, bahwa hilal yang terlihat siang hari baik sebelum maupun sesudah *zawal*, jika itu terjadi di akhir bulan Ramadhan, maka belum diperbolehkan berbuka.¹³⁸ Sedangkan untuk keberlakuan rukyat, mazhab Hanbali menetapkan jika hilal dapat di rukyat di suatu tempat baik itu dekat maupun jauh, maka semua orang wajib mengikuti rukyat tersebut. Jadi hukum orang yang tidak berhasil merukyat, mengikuti orang yang berhasil merukyat.¹³⁹

Dalam hal penggunaan hisab, mazhab Hanbali tidak mengakomodir penetapan awal bulan menggunakan hisab meskipun prosentase kebenarannya sangat besar karena tidak ada sandarannya secara *shar'i*.¹⁴⁰

¹³⁷ Shams al-Din Muhamad bin Abd Allah al-Zarkashi, *Sharh Al-Zarkashi, Juz 2* (t.tp: Dar al-'abikan, n.d.), 630.

¹³⁸ Muhammad muwafiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *No Titleal-Mughni Li Ibn Qudamah, Juz 3.*, 173.

¹³⁹ Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2.*, 606.

¹⁴⁰ Al-Zuhaily., 602.

E. Problematika Rukyatul Hilal di Indonesia

Mengamati lengkungan bulan (hilal) yang sangat tipis, beberapa jam sesudah terjadinya konjungsi, jarang bisa dilihat karena kondisi alam yang cukup menyulitkan. Kondisi alam tersebut yang dapat menyulitkan pengamatan secara visual adalah terangnya langit di sekitar bulan, sedangkan bulan sendiri bukan pemantul cahaya yang baik. Hal ini membuat kontras antara lengkungan bulan dan langit yang sangat kecil. Dekatnya bulan dan matahari berarti bulan mempunyai ketinggian yang kecil diatas horizon pada saat terbenamnya matahari. Oleh karena itu waktu untuk pengamatan relatif singkat sekali, sebelum bulan tenggelam di bawah ufuk.

Kedaa hilal yang begitu tipis dan halus sangat sulit untuk dilihat. Bulan adalah sebuah benda gelap yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Yang bisa dilihat adalah bagian bulan yang terkena sinar matahari. Pada keadaan tertentu cahaya bumi (juga pantulan cahaya matahari) dapat pula terlihat di bulan, memberikan kebulatan bulan yang utuh. Pada saat awal bulan, pengamatan itu dilakukan pada saat matahari tenggelam, keadaa langit pada waktu itu mulai berubah. Pada siang hari matahari terang, langitpun terang. Terangnya langit ini disebabkan oleh cahaya matahari yang disebabkan oleh udara

bumi.¹⁴¹ Bulan dapat terlihat ketika nilai kontras bulan masih lebih besar dibanding nilai kontras langit senja. Besarnya nilai kontras bulan bergantung pada intensitas cahaya tampak dari bulan yang sampai ke permukaan bumi dibanding intensitas cahaya tampak langit senja, yang dipengaruhi faktor-faktor air, debu dan molekul-molekul udara dalam atmosfer.¹⁴²

F. Faktor Pengaruh Rukyatul Hilal

Faktor alam yang mempengaruhi rukyatul hilal diantaranya:

1. Faktor Alam

a. Manusia (Pengamat)¹⁴³

Untuk melakukan praktik *rukya al-hilal*, seseorang harus memiliki keterampilan tertentu, antara lain:

- 1) Bagi mata orang awam yang belum terlatih melakukan rukyah akan menemui kesulitan menemukan hilal yang

¹⁴¹ RI, *Almanak Hisab Rukyat*, n.d., 54.

¹⁴² M Ma'rufin Sudibyo, "Observasi Hilal Di Indonesia Dan Signifikannya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal Oleh," *"Al-Ahkam" Jurnal Pemikiran Islam* 24, 1 Apri (2014).

¹⁴³ Syarat-syarat seorang perukyah antara lain: harus adil dalam persaksiannya, harus mengucapkan dua kalimat *Syahadah*, dan dalam mengucapkan dua kalimat *Syahadah*, perukyah harus didampingi dua orang saksi. Lihat Noor Ahmad SS, "Menuju Cara Rukyat Yang Akurat" (IAIN WALisongo Semarang, 2006).

dimaksud. Terkait dengan warna hilal yang lembut dan tidak kontras dengan langit yang melatarbelakanginya.¹⁴⁴

- 2) Mengetahui posisi hilal saat matahari terbenam (*Ghurub*). Sehingga ketika proses rukyat, dia tidak melihat ke arah yang salah. Data-data ini diperoleh dari perhitungan hisab.
- 3) Seorang yang akan melakukan rukyatul hilal juga harus mengetahui bentuk hilal yang dimaksud.¹⁴⁵
- 4) Hasil ruyat rukyah tersebut tidak bertentangan dengan perhitungan yang telah disepakati bersama menurut perhitungan ilmu hisab.

b. Tempat Observasi

Pada dasarnya tempat yang bagus untuk digunakan observasi awal bulan adalah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan observasi di sekitar tempat terbenamnya Matahari. Pandangan pada arah itu

¹⁴⁴ Muhyiddin Khazin, *loc. Cit.*

¹⁴⁵ Menurut penuturan Sriyatin Shadiq, pernah ada kesaksian yang setelah di klarifikasi bentuk hilal yang mereka lihat ternyata posisi hilal yang seharusnya telentang, disebutkan telungkup. Tentu saja pengakuan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal, selengkapnya bisa dibaca pada Stiyatim Shadiq, "Simulasi Dan Metode Rukyatul Hilal" (IAIN Walisongo Semarang, 2008).

sebaiknya tidak terganggu, sehingga horizon akan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai *azimuth* 240° - 300°. Daerah itu diperlukan terutama jika observasi Bulan dilakukan sepanjang musim dengan mempertimbangkan pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu.¹⁴⁶

c. Cuaca

Rukyat dilaksanakan dalam keadaan cuaca cerah dan tidak terdapat penghalang antara perukyah dan hilal. Di udara terdapat partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan tersebut akan menjadi dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal.¹⁴⁷

¹⁴⁶ RI, *Almanak Hisab Rukyat*, n.d., 51-52.

¹⁴⁷ Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Kamariyah).", 417.

- d. Kondisi atmosfer Bumi¹⁴⁸ (asap akibat polusi, kabut yang dapat diakibatkan juga oleh polusi udara.)

Pengaruh atmosfer lokal sangat mempengaruhi kredibilitas hilal, kecerahan langit sore hari dan kondisi cuaca lokal dapat menyebabkan penampakan hilal tak terdeteksi karena pengamatan seseorang dalam melihat juga menambah tingkat kesulitan observasi. Polusi cahaya kota jelas sangat berpengaruh karena meningkatkan cahaya latar depan.

- e. Iklim

Apalagi pengamatan teratur diperlukan, maka tempat itupun harus memiliki iklim yang baik untuk pengamatan. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun Barat dan monsun Timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Barat Laut membawa banyak uap air dan hujan di

¹⁴⁸ Karena Bumi memiliki atmosfer yang menyelimuti permukaannya, maka meskipun Matahari telah tenggelam berkas sinarnya masih tampak. Di permukaan Bulan, kejadiannya akan berbeda karena tidak ada atmosfer di Bulan, begitu Matahari tenggelam maka permukaan Bulan langsung gelap secara tiba-tiba. Sementara di Bumi, proses menjadi gelap ini terjadi lebih perlahan-lahan karena atmosfer Bumi masih memantulkan sinar Matahari meskipun sebetulnya Matahari telah tenggelam, Saksono, *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat...*, 89.

kawasan Indonesia; dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara, membawa sedikit uap air. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celsius sampai 28 derajat Celsius sepanjang tahun. Unsur iklim suhu udara di Indonesia sepanjang tahun hampir konstan, tetapi unsur iklim curah hujan sangat berubah terhadap musim.¹⁴⁹

2. Faktor non Alam

a. Kualitas alat (optik) untuk pengamatan

Keterbatasan mata telanjang tidak bisa melihat secara detail wujud lengkap Bulan dan apabila tanpa referensi letak Bulan yang sebenarnya. Bisa keliru dengan objek lain, misalnya awan yang agak terang. Usaha untuk memperoleh detail dari objek pengamatan adalah dengan menggunakan teropong. Selain teropong masih ada sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan rukyatul hilal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

b. Lingkungan pengamatan (ke ufuk Barat) tidak boleh terganggu oleh pepohonan,

¹⁴⁹ Bayong Tjasyono HK, *Klimatologi*, cet II (Bandung: Penerbit ITB, 2004), 147.

gedung-gedung, gunung ataupun sumber cahaya lain.

c. Hisab

Sebelum melakukan rukyat hendaknya terlebih dahulu melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan rukyat yakni melakukan perhitungan untuk menentukan posisi bulan secara matematis dan astronomis, untuk mengetahui kapan dan dimana hilal (bulan sabit pertama setelah bulan baru) dapat terlihat. Dalam hisab ada beberapa jenis aliran yang pada intinya terbagi atas: hisab *urfi*, hisab *taqribi*, dan hisab *tahqiqi* dan hisab *kontemporer*. Keakuratan metode hisab yang digunakan juga akan mempengaruhi rukyat.¹⁵⁰

d. Visibilitas Hilal

Merupakan masalah pokok dalam melaksanakan rukyatul hilal, karena dengan mempelajari visibilitas hilal seseorang dapat menganalisis kondisi seperti apa yang

150

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/11/cara-tepat-menetapkan-1-syawal-idul-adha>, diakses pada hari Selasa 7 Juni 2022

memungkinkan hilal dapat dilihat. Jangankan tertutup awan dan hujan, dalam kondisi langit cerah pun terdapat kondisi minimal yang harus dipenuhi oleh anak bulan sehingga dapat dirukyat oleh mata manusia sebagai hilal. Seperti Muhammad Ma'rufin Sudibyو misalnya, dalam tulisannya beliau memaparkan analisis tentang sebuah kriteria yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam rukyatul hilal. Analisis data menghasilkan kriteria visibilitas modern empiris yang disebut Kriteria Visibilitas Indonesia (kriteria RHI) dalam bentuk aD lebih besar sama dengan $0,099 Daz - 1,490 Daz + 10,382$. Selain itu beliau juga meredefinisi kuantitatif hilal bagi kawasan tropis, jika diurutkan sejak konjungsi hingga bulan separo maka fase-fase bulan diusulkan untuk menjadi: bulan gelap, hilal, bulan sabit, dan bulan separo.¹⁵¹

e. Cahaya Bulan Sabit

Kedaaan hilal yang begitu tipis dan halus sangat sulit untuk dilihat. Bulan adalah sebuah benda gelap yang tidak mempunyai

¹⁵¹ Ma'rufin Sudibyو, "Observasi Hilal Di Indonesia Dan Signifikannya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal Oleh."

cahaya sendiri. Yang bisa dilihat adalah bagian Bulan yang disinari Matahari. Pada saat rukyat, yaitu ketika Matahari tenggelam, walaupun Matahari sudah berada di bawah ufuk, namun cahaya remang petang masih terang dan memberikan rona warna kuning jingga hingga merah.¹⁵²

Adanya planet-planet lain yang mengecoh pandangan, seperti planet Venus dalam fase sabit. Karena Venus juga memiliki fase seperti Bulan, yaitu fase purnama, separo, perbani (separo lebih), dan sabit. Ketika fase purnama, Venus tampak berbentuk bulat kecil karena posisinya jauh dari Bumi. Sedangkan ketika berbentuk sabit, Venus berada di dekat Bumi sehingga tampak besar. Posisi Venus yang selalu dekat dengan Matahari dan bentuk sabit yang besar dan bersamaan dengan waktu konjungsi menyebabkan pandangan pengamatan kadang terkecoh. Sehingga yang dilihat bukanlah hilal akan tetapi planet Venus.

Posisi benda langit sebelum melakukan pengamatan satu hal yang semestinya sudah diketahui adalah data letak

¹⁵² Haji, *Selayang Pandang Hisab Rukyat.*, 79.

Bulan pada saat terbenamnya Matahari. Letak Bulan itu dinyatakan oleh perbedaan ketinggiannya dengan Matahari dan selisih *azimuth* diantara keduanya. Keterangan ketinggian hilal saja belum memberikan informasi yang lengkap tentang letak Bulan. Hal itu disebabkan oleh letak bulan yang dapat bervariasi dari 0° sampai dengan sekitar 5° dari Matahari ke arah Utara atau Selatan.¹⁵³

G. *Imkan ar-rukyah* Dalam Penentuan Awal dan Akhir Bulan Kamariyah & Keabsahannya

Imkan al-rukyah berasal dari dua kata yakni *Imkan* dan *al-rukyah*. Kata *Imkan* berasal dari kata *amkana* yang memiliki makna kemungkinan. Sedangkan, kata *al-rukyah* berasal dari kata *ra'a* yang dalam konteks kalimat objeknya berbentuk fisik (konkrit) seperti bintang, bulan, dan matahari selalu bermakna melihat dengan mata.¹⁵⁴

Secara harfiah, *imkan al-rukyah* berarti perhitungan kemungkinan *hilal* terlihat atau dalam bahasa Inggrisnya biasa diistilahkan dengan *visibilitas hilal*. Metode *hisab imkan al-rukyah* mengandung makna penggunaan *hisab* dalam penentuan awal bulan *Hijriyah* dengan *Imkan al-Rukyah* sebagai kriterianya. Karena itu, dalam *hisab Imkan al-Rukyah* sebagai metode penentuan awal bulan sangat terkait

¹⁵³ RI, *Almanak Hisab Rukyah*, n.d., 52.

¹⁵⁴ “Keputusan Musyawarah Ulama Ahli Hisab Dan Ormas Islam Tentang Kriteria Imkan Al-Rukyah,” USSU Cisarua, 1998.-Bogor, 24-26 Maret 1998.

dengan *hisab* dan dalam membangun kriteria terkait dengan *rukyah*. Sebagai metode penentuan awal bulan yang terkait dengan *hisab*, metode ini mendapat sorotan dan persepsi yang berbeda di kalangan ulama.

Beberapa Ulama sepakat menolak *hisab* murni sebagai metode penentuan awal bulan *Hijriyah*.¹⁵⁵ Namun, menurut Imam al-Shafi'I bagi orang-orang yang ahli astronomi dan mereka yakin dengan hasil perhitungannya bahwa *hilal* dapat dilihat walaupun tidak terlihat, mereka dapat berpuasa dan berlebaran sesuai dengan hasil *hisab*-nya.¹⁵⁶ *Imam al-Shafi'I* memberikan toleransi kepada ahli *hisab* untuk mengikuti hasil *hisab* nya. Namun, toleransi yang diberikan *Imam al-Shafi'I* menimbulkan pertanyaan mengenai hasil *hisab* yang dapat diamalkan untuk mengawali bulan *Hijriyah*. Apakah yang dimaksud dalam konteks tersebut adalah ahli *hisab* yang meyakini bahwa *hilal* sudah dapat dirukyah atau hanya sekedar *hilal* berada di atas ufuk. Dengan kata lain, posisi *hilal* yang seperti apa yang dikehendaki *Imam Shafi'I* berkaitan dengan kriteria untuk mengawali bulan baru *Hijriyah*. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah kriteria penggunaan *hisab* dalam menentukan awal bulan.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Abd al-Rahman Al-Juzayr, *Al-Fiqh 'ala Al-Madhahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikri, n.d.), 498-502.

¹⁵⁶ Abu Al-Qurtubi al-Rushd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Andalusi, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid, Edisi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 637.

¹⁵⁷ *Hisab* pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh Umat Islam untuk menentukan awal bulan *Hijriyah* dengan pertimbangan bahwa di daerah lintang tinggi, *rukyah* tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga pada waktu tertentu di daerah seperti ini sangat sulit untuk melakukan *rukyah*. Hal ini dikarenakan di negara-negara yang terletak pada lintang tinggi atau jauh dari khatulistiwa, seringkali mengalami matahari *circumplair*, yaitu

Ulama yang berorientasi pada *Imkan al-Rukyah* dalam menentukan awal bulan di antaranya adalah al-Subki (w. 750), Sharwaini, al-‘Ubbadi, dan al-Qalyubi.¹⁵⁸ Menurut al-Subki hasil *hisab* yang memungkinkan posisi *hilal* dapat di *rukya* (*imkan al-rukya*) bersifat *qat’I* sedangkan kesaksian *hilal* bersifat *zanni*. Sementara, sesuatu yang *zanni* tidak dapat diutamakan dari pada yang *qat’I* untuk diamalkan.¹⁵⁹ Bahkan, al-Subki dalam Dimiyati menyatakan, jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat *hilal* atau menyatakan bahwa *hilal* tidak mungkin di *rukya*, maka kesaksian tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak.¹⁶⁰

Badan Hisab Rukyat (BHR) juga memiliki peran penting dalam penentuan awal bulan Kamariyah khususnya di Indonesia. Banyak ragam kriteria penentuan awal bulan Kamariyah baik di Indonesia maupun internasional, yang masing-masing memiliki dasar dan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Kriteria *imkan ar-rukya*

mengalami siang hari yang amat panjang, atau malam hari terus-menerus selama 24 jam. Kondisi yang seperti ini, membuat *rukyaatul hilal* tidak dapat dilakukan sama sekali

¹⁵⁸ Di samping al-Subki *fuqaha* yang berpihak pada *hisab* di antaranya adalah Ibn Banna, Ibnu Shurayh, al-Qaffal, Qadi Abu tayb, Mutarrif, Ibn Qutaybah, Ibn Muqatil al-Razi, dan Ibn Daqiqil. Mereka membolehkan penggunaan *hisab* dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan.

¹⁵⁹ Al-Subki al-Imam al-Allamah al-Hafid taqi al-Din ‘Ali ibn ‘Abd al-kafi al-Subki al-Ansari al-Khizrij, *Fatawa Al-Subki Fi Furu’ Al-Fiqh Al-Shafi’i, Jilid 1* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004)., 226.

¹⁶⁰ Abi Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakr ibn al-‘Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati, *I’ناه Al-Talibin* (Beirut-Libanon: Dar al-Ihya’ t.t., n.d.), 216.

untuk Badan Hisab Rukyah adalah ketinggian hilal minimal 2° , dan elongasi minimal 3° , atau umur bulan minimal 8 jam. Sejak ditetapkan pada tahun 1998 dan yang terbaru pada 2011, kriteria ini belum ada perubahan yang signifikan.¹⁶¹

Metode penentuan awal bulan Kamariyah BHR yaitu *imkan ar-rukyah* yang dimana menurut hisab hakiki tahqiqi menggunakan kaidah Dua-Tiga-Delapan, yaitu dengan ketinggian hilal minimal 2° , dan elongasi 3° , umur bulan 8 jam.¹⁶²

Alasannya adalah kriteria *imkan ar-rukyah* BHR ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ahli hisab rukyat Indonesia di hotel USSU, Cisarua, Bogor, pada tanggal 24-26 Maret 1998. Hal ini sebagai bentuk persetujuan dan pelaksanaan kesepakatan MABIMS yang berlandaskan pada analisis data sederhana yaitu data 16 September 1974, dari 3 lokasi, dengan jumlah saksi 10 orang, tanpa gangguan planet Venus, tingginya $2,19^\circ$, jarak sudut bulan-matahari $6,8^\circ$ dan umur bulan 8,08 jam.

Adapun kriteria *imkan ar-rukyah* menurut Prof Thomas Djamaluddin adalah kriteria *imkanur rukyat* yang ditentukan berdasarkan keberhasilan pengamatan hilal. Kriteria dasar yang dapat digunakan berdasarkan pengamatan dan model teoritik astronomi adalah limit Danjon: hilal tidak mungkin teramati apabila jarak bulan-matahari

¹⁶¹ <https://sofianasma.wordpress.com/2014/09/10/kriteria-imkan-ar-rukyah-badan-hisab-rukyat-bhr-dan-persatuan-islam-persis/> Mauliana Nuril Izzati, "Kriteria Imkan Ar-Rukyah Badan Hisab Rukyat (BHR) Dan Persatuan Islam," 2014.

¹⁶² www.google.com/keputusan dewan hisbah tentang kriteria penentuan awal bulan Kamariyah. Diakses pada 06 September 2022.

kurang dari 7 derajat. Kriteria lain diantaranya dikembangkan oleh Mohammad Ilyas dari IICP (International Islamic Calender programe), Malaysia. Kriteria *imkanur rukyat* yang dirumuskan IICP meliputi tiga kriteria.

Pertama, kriteria posisi bulan dan matahari: beda tinggi bulan-matahari minimum agar hilal dapat dilihat adalah 4 derajat apabila beda azimut bulan-matahari lebih dari 45 derajat, bila beda azimutnya 0 derajat perlu beda tinggi lebih dari 10,5 derajat. Kedua, kriteria beda waktu terbenam: sekurang-kurangnya bulan 40 menit lebih lambat terbenam daripada matahari dan memerlukan waktu beda lebih besar untuk daerah lintang tinggi, terutama pada musim dingin. Ketiga, kriteria umur bulan (dihitung sejak *ijtima'*): Hilal harus berumur lebih dari 16 jam bagi pengamat didaerah tropik dan berumur lebih dari 20 jam bagi pengamat di lintang tinggi.¹⁶³

H. Implementasi Kriteria NEO MABIMS di Indonesia

Permasalahan kriteria penentuan awal bulan Kamariyah merupakan problem klasik yang menjadi kajian serius bagi para Astronomi dan para tokoh Islam dunia. Di Indonesia, bahkan setiap orang/kelompok mempunyai sistem dan kriteria tersendiri terkait penentuan awal bulan Kamariyah, walaupun pemerintah dalam hal ini sudah memiliki kriteria tersendiri. Sehingga masing-masing ormas tersebut

¹⁶³

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/kriteria-imkanur-rukyat-khas-indonesia-titik-temu-penyatuan-hari-rama-dan-awal-ramadhan/>. T. Djamaluddin, Peneliti Matahari dan Antariksa, LAPAN Bandung *Kriteria Imkanur Rukyat Khas Indonesia*, 2010. Diakses pada 06 September 2022.

memiliki suatu kebijakan dalam menentukan suatu kebijakan dan membentuk sistem penanggalan masing-masing.¹⁶⁴

Untuk menyusun kalender Hijriyah terpadu sesuai dengan kaidah-kaidah sahih-ilmiah dan sahih *syar'iyah* harus memenuhi beberapa prinsip dasar, *Pertama*, jumlah bulan dalam satu tahun harus 12 bulan. *Kedua*, jumlah hari dalam satu bulan bervariasi antara 29-30 hari. *Ketiga*, yang menjadi patokan dalam bulan Kamariyah adalah keterlihatan hilal dengan teori *visibilitas hilal*.¹⁶⁵

Selain itu T. Djamaluddin juga menyebutkan ada tiga prasyarat mapannya suatu sistem kalender. *Pertama*, kesepakatan otoritas tunggal, *Kedua*, kesepakatan kriteria, *Ketiga*, kesepakatan batas tunggal.¹⁶⁶

Dari beberapa prasyarat dan prinsip tersebut, kemudian diimplementasikan dalam hal kalender Islam Global. Di lingkungan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) otoritas tunggalnya adalah Pemerintah Menteri Agama empat negara tersebut yang akan mengambil keputusan bersama. Belum lama ini kriteria baru MABIMS (selanjutnya disingkat KBM)

¹⁶⁴ Ma'rifat Iman, "Fikih Kalender Hijriyah Global" (2015), 1.

¹⁶⁵ Ismail, "*Prinsip Kalender Islam Terpadu*" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), (Makalah Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016), 3-4 Agustus, 68.

¹⁶⁶ Disampaikan oleh T Djamaluddin saat menjadi salah satu narasumber pada acara *Seminar Internasional Fikih Falak "Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal"* yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI pada 28-30 November 2018 di Jakarta.

telah diusulkan untuk disepakati. Batas wilayahnya adalah wilayah bersama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dengan demikian kalender regional MABIMS secara *de facto* bisa langsung diimplementasikan.

Dalam kaitan Kalender Islam global, kita belum mempunyai otoritas global. Sebagaimana munculnya diberbagai pertemuan para tokoh falak, mengusulkan agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) menjadi otoritas kolektif global. Hal ini karena kita tidak bisa langsung melompat menyatukan otoritas Internasional (Global) karena tetap menyisakan otoritas lokal ditingkat ormas.¹⁶⁷

Menyoroti problem kedua terkait kesepakatan kriteria tunggal. Untuk memenuhi awal bulan jatuh pada hari yang sama, maka batas tanggal yang disepakati mesti merujuk pada batas tanggal Internasional. Kriteria tinggi bulan 5° dan elongasi 8° adalah kriteria optimistik, tetapi tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global.

Adanya problem ketiga terkait garis batas tanggal dan wilayah keberlakuan. Batas tanggal dan batas kalender Hijriyah berbasis imkanurrukyah paling timur umumnya berada di sektor ekuator.

Berdasarkan beberapa problem tersebut sebagaimana dijelaskan oleh T Djamaluddin bahwa

¹⁶⁷ Menurut Nurshodiq, dalam tesisnya menulis, bahwa kalender lokal dengan sendirinya akan mengikuti (menyesuaikan) apabila Kalender Islam Global ditetapkan, namun bagi NU dan T Djamaluddin sendiri Kalender Islam Global masih banyak yang perlu dikoreksi, diuji dan disempurnakan kembali, karena kalender lokal baru harus didahulukan. (Nur Shodiq, *"Unifikasi Kalender Hijriyah"* (n.d.).

rekomendasi Istanbul 2016, perlu disempurnakan dalam hal kriteria. Adapun kriteria yang diusulkan adalah kriteria yang akan dipakai oleh MABIMS, yaitu kriteria dengan tinggi hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^\circ$.

Kriteria baru MABIMS ini disetujui oleh semua anggota MABIMS, yang kemudian direkomendasikan dan dipakai pada tahun 2018. Namun, dalam perjalanannya hingga kini, usulan kriteria baru MABIMS tersebut, menuai berbagai tanggapan dikalangan ormas Islam yang ada di Indonesia.

Ormas Islam Persis, menyetujui kriteria tersebut. Menurut Persis, kriteria tersebut sesuai dengan hasil kajian para pakar Ilmu Falak dan Astronomi Persis, yang hanya berbeda tinggi hilal, dikarenakan Persis menghitung dari tinggi bulan, sedangkan kriteria baru MABIMS 3° dihitung dari titik pusat bulan ke titik pusat matahari.

Berbeda dengan ormas NU yang diwakili oleh Lembaga Falakiyah PBNU (LF-PBNU) belum bisa menerima usulan tersebut, dikarenakan semua keputusan NU harus dibahas melalui forum tertinggi di NU, yaitu di forum Muktamar. Namun, saat seminar Internasional Fikih Falak yang diadakan akhir November lalu, Lembaga Falakiyah mengeluarkan rilis terkaait pandangan NU tentang usulan Kalender Hijriyah Tunggal menegaskan bahwa LF PBNU masih memakai keputusan Muktamar NU ke 30 tahun 2999 M dan kriteria MABIMS yang dipakai selama ini ($2^\circ 3' 8''$). Alasan yang dipakai LF PBNU ini adalah, sejauh ini ketika tinggi hilal 2° ,

hilal kerap terlihat oleh para perukyat NU di berbagai daerah.

Muhammadiyah sejauh ini belum ada pembahasan terkait kriteria NEO MABIMS namun, sebelum membahas kriteria tingkat penentuan awal bulan Kamariyah tingkat MABIMS, sebaiknya Indonesia fokus membangun kesepakatan dan di tingkat Nasional terlebih dahulu, dimana diketahui bersama antar ormas Islam di Indonesia saja masih berbeda dalam kriteria penentuan awal bulan Kamariyah, bahkan bukan hanya kriteria tapi "*manhaj*" (cara) apa dipakai dalam penentuan awal bulan Kamariyah pun belum mencapai titik temu.

BAB III
RUKYATUL HILAL DI BALAI RUKYAT
CONDRODIPO DAN BIOGRAFI PERUKYAT
CONDRODIPO

A. Biografi H. Muhammad Inwanuddin.¹⁶⁸

Muhammad Inwanuddin atau lebih dikenal dengan Ustad Inwanuddin lahir di Gresik pada 17 September 1976 M / 22 Ramadhan 1396 H, terlahir dari pasangan H. Muhammad chudlari dan Ibu H. Munafasah. Muhammad Inwanudin menempuh pendidikan sekolah tingkat dasar sampai tingkat sekolah menengah atas di Pasuruan. Ketika kecil Muhammad Inwanuddin menimba ilmu dipondok pesantren Salafiyah di Pasuruan asuhan Kyai Hamid. Kegiatan pagi hari diisi dengan menimba ilmu umum dan diteruskan dengan mengaji ilmu agama di pondok setelahnya.¹⁶⁹

Muhammad Inwanuddin belajar Ilmu falak dimulai ketika ia duduk di bangku sekolah tingkat pertama. Diantara guru-guru Ilmu Falak beliau adalah KH Hamid Pasuruan, Muhammad Adnan, Muhammad Asrori pengarang kitab *Nailul Wathor*, namun kitab tersebut hanya digunakan untuk kalangan sendiri. Adapun beberapa kitab yang pernah dikaji adalah *Sulamun Nairoin*, *fathul Roufil Manan*,

¹⁶⁸ Perukyat di LFNU Gresik, Jawa Timur.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Inwanuddin di Perum Grand Gresik Regancy, Jl. Proklamasi No. 11 Gresik pada hari Selasa 3 Juni 2022 Pukul 15:00 WIB.

Badiyah Mitsal, Khulasatul Wafiyah, Mathlaul Qasid, Ittifaq Dzati Bain Qodim dan Jadid.

Muhammad Inwanuddin pertama kali melakukan melakukan rukyatul hilal saat duduk di bangku kelas menengah ke atas, yaitu dengan mengikuti kegiatan rukyatul hilal yang diselenggarakan dipondok Salafiyah Pasuruan. Inwanuddin sejak tahun 2009 hingga sekarang mengajar Ilmu Falak dan Ilmu Fara'id di pondok Pesantren Salafiyah di Pasuruan dan sebagai anggota aktif Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama Gresik (LFNU Gresik).

Dalam melakukan kegiatan rukyatul hilal Muhammad Inwanuddin melakukan observasi di Bukit Condroido Gresik. Muhammad Inwanuddin adalah orang pertama yang menemukan tempat untuk rukyatul hilal di Balai Rukyat Condroido. Hilal yang berhasil di lihat oleh Muhammad Inwanuddin selama ini menggunakan mata telanjang, selama merukyat Muhammad Inwanuddin tidak pernah menggunakan alat bantu atau teleskop, jika menggunakan alat bantu kesulitan untuk mengenali hilal, sehingga saat ini hasil rukyat Muhammad Inwanuddin dipertanyakan banyak pihak, dari akademisi dan peneliti Ilmu Falak.

B. Biografi KH. Ahmad Asyhari Shafwan

KH. Ahmad Asyhari Shafwan lahir di Blitar pada 28 Mei 1965 M / 26 Muharram 1385 H. KH. Ahmad Asyhari Shafwan adalah pengasuh pondok pesantren di JL. Tambak Osowilangun 98 A Benowo Surabaya. Riwayat pendidikan beliau pertamakali menginjak di Madrasah Ibtidaiyyah MI Ma'arif NU Al-Hikmah Blitar pada tahun 1977, kemudian berlanjut ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Miftahul

Ulum di kota yang sama yaitu Blitar pada tahun 1981, ketika memasuki sekolah ke Madrasah Aliyah beliau di MAN PP. Bahrul Ulum Jombang pada tahun 1984. Kemudian pindah ke pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri selama kurang lebihnya 7 tahun. Beliau belajar Ilmu Falak di pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri bersama guru-gurunya. Setelah selama 7 tahun di pondok pesantren Al-Falah Ploso beliau melanjutkan studinya di Universitas Islam Lamongan dengan mengambil jurusan PAI Fakultas Tarbiyah program S-1 pada tahun 2007, setelah selesai melaksanakan berbagai rintangan pembelajaran di Universitas Islam Lamongan kini beliau melanjutkan Program Magisternya di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011.¹⁷⁰

Beliau juga seorang aktivis, kini beliau mengabdikan dan mengajar di Pondok Pesantren Al-Fatih Tambak Osowilangun Surabaya. Sembari mengajar santri-santri di pondok pesantren tersebut, juga mengajar Falak kepada para santri di pondok pesantren Al-Fatih. Aktif di pengurus wilayah Lembaga Bahtsul Masail (PW LBM) Nahdlatul Ulama Jawa Timur (tahun 2003 – 2023). Aktif di pengurus cabang NU kota Surabaya (tahun 2005 – 2015). Menjadi aktifis Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se Jawa Timur (tahun 1989 – sekarang). Aktifis Rukyatul Hilal menjadi koordinasi Lajnah Falakiyah PBNU pada tahun 2006 – sekarang. Juga aktif di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2020.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan KH. Asyhari Shafwan pada 4 Juni 2022

Ahmad Asyhari Shafwan juga salah satu tim perukyat di Balai Condrodipo Gresik. Juga salah satu orang yang sering melihat hilal dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Balai Rukyat Condrodipo Gresik. Beliau meskipun berdomisili di Surabaya tetap melaksanakan rukyat setiap bulan di Balai Rukyat Condrodipo Gresik. Beliau bersaksi bahwa pernah melihat hilal bahkan bisa dikatakan sering melihat hilal ketika melaksanakan Rukyatul Hilal.

C. Biografi Gus Muhammad Sholahuddin

Gus Muhammad Sholahuddin atau lebih dikenal dengan Gus Sholah lahir di Gresik 23 Oktober 1967 M / 19 Rajab 1387 H. Riwayat Pendidikan beliau dari Madrasah Ibtidaiyah Sukodono selama 6 tahun kemudian melanjutkan di SMP NU 1 Gresik selama 3 tahun dan kemudian lanjut di SMA 1 Gresik 3 tahun dan kemudian melanjutkan program S1 di ITS Surabaya dengan mengambil jurusan teknik komputer.

Gus Muhammad Sholahudin mengenal Ilmu Falak dari SMP orang yang pertama kali mengenalkannya di bidang Ilmu Falak adalah Ayahnya sekaligus guru pertama Ilmu Falak yang bernama KH. Kamilhaya. Awalnya Gus Sholah diajak sama ayahnya untuk melaksanakan Rukyatul Hilal sekitar tahun 80-an di ujung pangka. Sebelum melaksanakan Rukyatul Hilal di ujung pangka, Gus Sholah sowan terlebih dahulu kepada Kyai Munir, karena disaat Kyai Munir ikut andil dalam melaksanakan Rukyatul Hilal, maka hilal akan terlihat¹⁷¹ dan ketika melaksanakan Rukyatul Hilal di

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Gus Muhammad Sholahuddin pada 3 Juni 2022, di tempat beliau bekerja

ujung pangka tidak menggunakan satupun alat bantu. Di atas perahu beliau melaksanakan Rukyatul Hilal pertama kalinya. Untuk sekarang ini beliau lebih sering mengikuti Rukyatul Hilal di Balai Rukyat Condrodipo Gresik. Beliau lebih menekankan dawuh Kyai, karena sebelum melaksanakan Rukyatul Hilal beliau pasti sowan kepada Kyai terlebih dahulu. Dengan landasan tersebutlah beliau yakin melaksanakan Rukyatul Hilal di Balai Rukyat Condrodipo dan juga sering melihat hilal ketika Rukyat bersama dengan Ahmad Inwanuddin dan Asyhari Shafwan di Balai rukyat Condrodipo Gresik.

D. Kriteria keabsahan perukyat

1. Fiqih tentang kesaksian seorang perukyat

Ulama mazhab Syafi'I berpendapat bahwa Ramadhan ditetapkan dengan kesaksian satu orang yang adil meskipun dalam keadaan mendung atau tidak. Dan disyaratkan bagi saksi adalah seorang muslim, berakal, baligh, laki-laki, merdeka dan adil.¹⁷² Maka tidak boleh ditetapkan kesaksian dari orang fasik, anak kecil, orang gila, budak dan perempuan.¹⁷³

Dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185 dan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

¹⁷² Al-jaziry, Abdurrahman, *Al Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dar Al kutubAl-Ilmiyah, 2003), 869.

¹⁷³ Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuhu, Juz III*, (Suriah: dar Al-Fikr, t.t), 35.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ¹⁷⁴

Artinya: “Maka barang siapa yang menyaksikan Bulan itu hendaklah ia berpuasa”.

عن ابن عباس, قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ, قال: إني رأيت الهلال, فقال: {أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟}, قال: نعم, قال: {يا بلال ناد في الناس أن يصوموا غدًا}¹⁷⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “telah datang seorang badui kepada Nabi SAW, dia berkata, “Sesungguhnya aku melihat *Hilal*” Maka beliau (Nabi SAW) berkata, “ Apakah engkau bersaksi *La ilaha illallah?*” Dia berkata, “ya”. Lalu beliau berkata, “Apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah?” Dia berkata, “ya,” Maka beliau berkata, “Wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat agar mereka berpuasa esok.”

Hadis diatas menjadi dasar hukum tentang ditetapkannya kesaksian satu orang saja karena kehati-hatian dalam memulai ibadah puasa.¹⁷⁶ Adapun seseorang berhasil melihat

¹⁷⁴ “Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 185,” www. Merdeka.com.

¹⁷⁵ bin umar al-dar al-Qutni, *Sunan Al-Dar Al-Qutni.*, No. 2154.

¹⁷⁶ Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz III, (Suriah: dar Al-Fikr, t.t), 35.

hilal, maka wajib atas dirinya untuk berpuasa. Meskipun ia bukan orang yang adil, dan tidak membatasi umur (anak kecil ataupun orang tua).¹⁷⁷

Sedangkan menurut mazhab Maliki yang mengharuskan dua orang yang adil untuk bersaksi telah melihat hilal. Hal ini dikarenakan jika berjama'ah maka tidak dapat kemungkinan untuk berbohong, dan tidak wajib bagi mereka semua adalah laki-laki, merdeka dan adil.¹⁷⁸

Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan dalam penetapan hilal Ramadhan dan Syawal dengan rukyat memerlukan orang yang banyak jika dalam keadaan langit cerah, dan cukup dengan rukyat seorang saja yang adil jika keadaan langit mendung. Adapun yang dimaksud dengan adil disini adalah seorang yang perbuatannya condong pada kebagusan. Dan tidak diisyaratkan mengucapkan kata "*Asyhadu*". Adapun kesaksian tersebut dapat diucapkan di depan hakim, di desa dan di dalam masjid diantara masyarakat.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz III, (Suriah: dar Al-Fikr, t.t), 35.

¹⁷⁸ Al-jaziry, Abdurrahman, *Al- Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Dar Al kutubAl-Ilmiyah, 2003), 869.

¹⁷⁹ Wahbah Az-Zuhayly, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz III, (Suriah: dar Al-Fikr, t.t), 33.

Sedangkan mazhab Hambali tidak cukup dengan seorang yang adil dalam keadaan langit mendung atau tertutup. Dan harus teridentifikasi kualitasnya dan tidak dibedakan dalam kriteria adil antara laki-laki dan perempuan.¹⁸⁰

Diwajibkan berpuasa atas orang yang ditolak kesaksiannya karena alasan fisik atau yang lainnya didasarkan pada kumuman hadis “*sumuulirukyatihi*”. Sedangkan dalam bulan Syawal tidak boleh ditetapkan kecuali dengan dua orang yang adil. Jika seseorang melihat hilal, maka tidak diperbolehkan dirinya untuk berbuka puasa sendirian berdasarkan hadis Abu Hurairah pandang ucapan Nabi, *والفطريوم تفترون والأضحى يوم تضحون*, juga berdasarkan kemungkinan bahwa ia salah dan kemungkinan dituduh melawan ulil amri, sehingga ia wajib berhati-hati.¹⁸¹

2. Kriteria Awal Bulan

Persyaratan syahnya sebuah hilal yang menandai awal sebuah bulan dalam kalender Islam adalah: Bulan (hilal) harus tenggelam setelah Matahari tenggelam. Namun bila jarak Matahari dan Bulan terlalu dekat, meskipun

¹⁸⁰ Al-jaziry, Abdurrahman, *Al- Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dar Al kutubAl-Ilmiyah, 2003), 869.

¹⁸¹ Al-jaziry, Abdurrahman, *Al- Fiqhu Ala Al Mazahib Al Arba'ah, Juz I*, (Beirut: Dar Al kutubAl-Ilmiyah, 2003), 869.

Matahari telah tenggelam, intensitas cahayanya masih terlalu kuat sehingga menyebabkan hilal tidak nampak secara visual. Namun, karena ketentuan hukum bagi penganut *rukyyatul hilal bil fi'li* adalah: faktor apapun penyebab tidak nampaknya hilal secara visual akan menggugurkan penentuan awal bulan pada maghrib hari itu, maka dibuatlah syarat minimum jarak Matahari dan Bulan yang dikenal sebagai Kriteria Danjon. Kriteria ini pada dasarnya dipersyaratkan untuk menghadiri suatu kondisi bila jarak Bulan (hilal) dan Matahari terlalu dekat. Jarak tersebut meliputi komponen: jarak azimuth yang relatif (dinyatakan dalam besaran sudut) dan jarak ketinggian minimum yang bervariasi antara 2° , 4° , 5° , dan 7° atau kombinasi keduanya. Kriteria Ilyas menyebutkan bahwa ketinggian minimum adalah 5° .¹⁸²

E. Pandangan Perukyyat Condrodipo

1. KH. Asyhari Sofwan

Berdasarkan hasil rukyyatul hilal di Balai Rukyyat Condrodipo, Yai Ashari memberikan pendapatnya tentang Kriteria baru MABIMS yang telah di sahkan di Indonesia, dalam pengimplikasiannya beliau meminta kepada

¹⁸² Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab & Rukyyat.*, 90-91.

pemerintah untuk menunda diberlakukannya kriteria baru tersebut, alasannya karena kurangnya sosialisasi tentang kriteria NEO MABIMS kepada seluruh kalangan di Indonesia, bahkan beliau mengatakan untuk ketinggian hilal sebenarnya tidak perlu di naikan, karena hal tersebut adalah persoalan fiqh sehingga persoalan rukyatul hilal bergantung kepada ro'inya atau perukyatnya bukan tentang garapannya atau data yang dihasilkan dari hasil perhitungannya.¹⁸³

Dalam pelaksanaan rukyatul hilal kedepan, ketika berhasil melihat hilal dalam penentuan awal bulan khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah tetap akan mengamalkan dengan semestinya, hal ini karena beliau mempunyai landasan dari segi fiqh, meskipun hilal berada di ketinggian dibawah kriteria atau dibawah 3 derajat tentu dalam kesaksiannya ditolak oleh pemerintah. Dan hendaknya jika kesaksian beliau ditolak oleh pemerintah, bukan jadi masalah karena kedudukan rukyatul hilal dan kriteria imkan ar-rukyat bukan menjadi alasan untuk tidak diamalkan ketika melihat hilal dibawah 3 derajat. Karena beliau yakin dengan apa yang sudah beliau lihat dan meyakini bahwa apa yang dilihat adalah benar-benar hilal karena dalam pelaksanaannya dibantu juga oleh alat seperti teleskop, gawang lokasi, theodolit dan lain

¹⁸³ Wawancara bersama K.H Asyhari Sofwan yang dilakukan secara bertatap muka di tempat kediaman K.H Asyhari Sofwan pada 4 Juni 2022. Salah satu perukyat di Balai Rukyat Cendrodipo Gresik., beliau juga sering melihat hilal bersamaan dengan perukyat lainnya.

sebagainya. Dari dasar fiqihnya juga bahwa perukyat (*syahid*) satu yang adil itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai saksi dalam keberhasilan melihat hilal.¹⁸⁴ Alasan tersebut mengambil dari pendapat sebagian para ahli fiqih yang mengatakan bahwa cukup satu orang yang adil untuk dijadikan sebagai saksi atau bersaksi karena telah melihat hilal. Hal ini berdasar pada hadis Ibnu Umar ra:

تَرَى النَّاسَ أَهْلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنِّي رَأَيْتُهُ
فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

Artinya: “Orang-orang berusaha melihat Hilal. Maka aku menceritakan kepada Nabi bahwa aku melihatnya, dan Rasulullah SAW pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa”.¹⁸⁵

Dalam perhitungan yang dipakai untuk mengetahui data astronomi dalam rukyatul hilal, tim rukyat condrodipo menggunakan beberapa panduan kitab yang nantinya akan diambil kesimpulan mana yang lebih efisien dari beberapa kitab tersebut. Dalam hal ini, lama hilal yang terlihat secara perhitungan bervariasi tidak sepenuhnya sesuai dengan data yang dihasilkan dari perhisapan, katakanlah 15 menit, tidak semestinya terlihat selama itu. Terkadang hilal yang dilihatnya hanya selama 2 menit ataupun 1 setengah

¹⁸⁴ Wawancara dengan K.H. Asyhari Sofwan..., pada 4 Juni 2022

¹⁸⁵ <https://rumaysho.com/399-menentukan-awal-ramadhan-dengan-hilal-dan-hisab.html>. Diakses pada 30 Agustus 2022.

menit, 30 detik tergantung dengan bagaimana cuaca pada saat itu.¹⁸⁶ Ada beberapa kriteria hilal yang bisa dipelajari untuk lebih teliti ketika ingin melihat hialdengan mata telanjang. Di balai rukyat condrodipo menggunakan alat untuk mengenali hilal sehingga ciri-cirinya bisa mudah dikenali oleh mata telanjang. Diantara ciri-ciri hilal yang sering didapatkan dengan bantuan alat yaitu: jika jalannya kebawah itu yang dinamakan hilal, jika jalannya ke samping itu bukan hilal, melainkan itu adalah awan, jika itu diam ditempat tidak bergerak sama sekali itu bukan hilal. Alat bantu yang dipakai untuk mengenai hilal itu sendiri adalah teodolit dan banyak yang melaporkan dari balai rukyat condrodipo memang hal tersebut dilakukan secara tim sehingga bagian bagian dari setiap orangnya sudah terperinci. Sebelum bersaksi bahwa melihat hilal hendaknya para tim melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan cara di catat terlebih dahulu di menit keberapa hilal dapat terlihat, kemudian dicocokkan dengan perhitungan apakah sudah benar atau belum. Hal ini dikarenakan untuk memaksimalkan kebenaran dengan hasil perhitungan.

Dalam pelaksanaan rukyatul hilal oleh perukyat di balai rukyat condrodipo yang sering melihat dengan mata telanjang metode yang digunakan adalah rukyat al-hilal bi al-fi'li yaitu dengan berusaha melihat hilal dengan mata telanjang pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan

¹⁸⁶ Wawancara dengan K.H Inwanuddin, sebagai dewan pakar pengurus Lembaga Falakiyyah PCNU Gresik., juga sebagai anggota tim Rukyah di Balai Rukyat Condrodipo Gresik. Wawancara dilaksanakan secara bertatap muka di tempat kediaman beliau pada 3 Juni 2022 pukul 15:00 sampai selesai.

kamariyah. Yang berimplikasikan bahwa jika hilal terlihat di malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu bulan baru. Sedangkan jika hilal tidak terlihat, maka tanggal satu ditetapkan jatuh pada hari berikutnya, bilangan hari dari bulan yang sedang berlangsung dikenakan menjadi 30 (diistimalkan).¹⁸⁷ Metode rukyatul hilal seperti ini hanya bisa digunakan untuk bulan-bulan yang bersangkutan dengan ibadah saja seperti bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Menurut K.H Asyhari Sofwan tentang kriteria NEO MABIMS mengatakan bahwa kriteria imkanur rukyat yang lama masih elean, dan jangan diganti dengan kriteria yang imkanur rukyat yang baru. Hal ini didasarkan antara lain; *Pertama*, keberhasilan rukyat yang berkisaran 2 derajat di Gresik Condrodipo sampai 3 kali yang dokumen dari hasil tersebut tersimpan di LFNU Gresik Jawa Timur. *Kedua*, rapat internal aktivis hisab-rukyah alumni PP. Al-Falah Ploso dari berbagai daerah, juga memutuskan keputusan yang senada dengan PWNU Jatim.

¹⁸⁷ Muchtar Zarkasy, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariyah* (Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, n.d.), 7.

Kriteria perukyah hilal setidaknya memenuhi dua aspek, diantaranya:

1. Aspek kepribadian, yang dalam hal ini meliputi seseorang yang beragama Islam, Baligh, berakal sehat, adil / tidak fasik.
2. Aspek kecakapan sebagai perukyah, dengan kata lain rukyah yang dilakukan sesuai / selaras dengan kesimpulan hasil hisab yang telah teruji.¹⁸⁸

Gambar 4. 1 Gambar Bersma K.H Asyhari Sofwan



2. H Inwanuddin

¹⁸⁸ Wawancara dengan K.H Asyhari Sofwan pada 16 September 2022, melalui chat Watshapp.

Dalam penerapan kriteria baru MABIMS menurut pandangan H. Inwanuddin jika untuk kedepannya hilal masih terlihat dibawah kriteria yang ditentukan dengan tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, maka akan tetap melaporkan kepada yang berwenang dalam hal tersebut dan untuk hasilnya tentu bergantung kepada pihak yang berwenang memutuskan perkara tersebut.¹⁸⁹ Ketika sebelum melaksanakann rukyatul hilal H. Inwanuddin mengikuti istighotsah secara satu tim pelaksanaan istighotsah ini dilakukan khusus di awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal dan awal bulan Dzulhijjah. Untuk bulan-bulan selain Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah H. Inwanuddin bersama dengan satu tim perukyat cukup melakukan tawasul saja.

Gambar 4. 2 Bersama dengan H. Inwanuddin

¹⁸⁹ Wawancara dengan K.H Inwanuddin..., pada 3 Juni 2022



3. Gus Sholakhuddin

Seorang perukyat balai rukyat condrodipo Muhammad Sholakhuddin atau yang biasa dipanggil Gus Sholah yang penulis jadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini, juga memberikan pendapatnya tentang mengimplikasikan kriteria NEO MABIMS untuk pelaksanaan rukyatul hilal di balai rukyat condrodipo. Melihat hilal tentu tidak bisa sembarangan orang yang berhasil melihatnya, konsep yang digunakan oleh Muhammad Sholakhuddin sama dengan yang digunakan oleh H. Inwanuddin dalam

memaparkan penglihatan hilal ketika melaksanakan rukyat di balai condrodipo Gresik. Dalam penerapan kriteria baru menurut Muhammad Sholakhudin yang pernah melihat hilal di ketinggian dibawah 3 derajat dengan menggunakan mata telanjang. Herannya, ketika berhasil melihat menggunakan mata telanjang, akan tetapi tidak bisa terekam oleh teleskop yang dipakai pada saat itu. Beliau berkeyakinan bahwa melaksanakan rukyatul hilal itu dengan izin dari beberapa guru yang beliau yakini mustajab doanya. Ketika hendak melaksanakan rukyat beliau pasti silaturahmi kepada guru-guru sebelum melaksanakan rukyat. Hal ini dikarenakan beliau meminta izin dalam artian ketika mendapatkan izin dari para guru tersebut, maka beliau sangat yakin bahwa hilal akan terlihat begitu sebaliknya jika tidak diizinkan oleh gurunya maka hilal tidak bisa berhasil dilihat oleh Muhammad Sholakhuddin. Namun dalam perhitungannya para tim rukyat condrodipo mengacu pada perhitungan yang dibuat oleh Gus Abdul Mu'id yang diyakini sangat akurat dalam perhitungannya. Metode perhitungan yang digunakan adalah metode hisab tahkiki dengan mengacu kepada kitab-kitab yang disatukan dalam bentuk excel. Hasil dari beberapa kitab tersebut maka diambil dari yang lebih

akurat, hasil data tersebut terdapat pada bab sebelumnya.¹⁹⁰

Dalam berhasil melihat hilal dengan mata telanjang, dengan data tinggi hilal $02^{\circ} 51' 18''$ dan elongasi $06^{\circ} 19' 44''$ umur bulan pada saat itu mencapai $09^{\circ} 04' 43''$ pada awal Syawal tahun 2015 tentu jika diterapkan untuk saat ini data tersebut tidak memenuhi kriteria NEO MABIMS, akan tetapi dalam penglihatan hilal itu bukan soal perhitungan saja, akan tetapi berdasarkan perukyatnya yang mempunyai kemampuan dalam penglihatannya. Hal ini sering tidak bisa di buktikan dengan bukti foto hilal yang berhasil dilihat, karena memang pada saat hilal terlihat oleh mata telanjang, dalam teleskop pun tidak bisa terekam atau tidak bisa muncul meskipun sudah mengunakah citra hilal.¹⁹¹

¹⁹⁰ Wawancara dengan Gus Muhammad Sholakhuddin salah satu perukyat condrodipo., dan juga sebagai dewan pakar pengurus Lajnah Falakiyyah PCNU Gresik..., pada 3 Juni 2022, dengan penulis datang ketempat kediaman beliau.

¹⁹¹ Wawancara dengan Gus Muhammad Sholakhuddin..., pada 3 Juni 2022

Gambar 4.3 Bersama Gus Sholakhuddin



F. Letak Geografis dan Sejarah Balai Rukyat Cendrodipo

Salah satu markaz untuk rukyatul hilal yang patut diperhitungkan laporannya adalah Balai Rukyat Cendrodipo. Terletak di Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kota Gresik Provinsi Jawa Timur, tempat observasi Balai Rukyat Cendrodipo ini telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan secara resmi digunakan sejak Desember 2004.¹⁹²

¹⁹² Hasil Wawancara dengan KH. Khotib, anggota Lajnah Falakiyah NU Gresik

Tempat rukyat milik Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Gresik ini terdiri dari 2 lantai dan dibangun diatas bukit di area makam Mbah Condrodipo.¹⁹³ Balai Rukyat Condrodipo dilengkapi dengan busur besar (diameter 6 meter) sebagai petunjuk mata angin. Kordinat Balai Rukyat ini 7°10'10" Lintang Selatan 112°37'2" Bujur Timur menurut Google, akan tetapi berdasarkan pengukuran GPS pada awal pembangunannya, posisi Balai Rukyat Condrodipo 7°10'11.1" Lintang Selatan 112°37'2.5" Bujur Timur dengan ketinggian 120 meter dari permukaan laut.¹⁹⁴


Bangunan berlantai dua yang menghadap ke ufuk barat tersebut dipenuhi dengan beberapa alat rukyat yang berbasis *optik* seperti teleskop robotic, theodolite laser dan *non optik* seperti rubu' mujayyab dan gawang lokasi sebagai alat penunjang rukyatul hilal. Di tempat inilah setiap bulan diadakan rukyatul hilal, khususnya pada bulan-bulan tertentu (bulan-bulan ibadah) seperti Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.

¹⁹³ Menurut KH. Khotib, Mbah Condrodipo adalah murid dari Sunan Giri, yang berjarak sekitar 2 KM dari kompleks Makam Sunan Giri

¹⁹⁴ H Abdul Muid, "Balai Rukyat Gresik Condrodipo," www.wikimapia.org, 2008. Di akses pada 14 Juni 2022 pukul 22:56.

Berikut foto letak geografis Balai Rukyat Condroidipo:

Gambar 3. 1 Kondisi Balai Rukyat Condroidipo¹⁹⁵



Gambar 4. 4 Kondisi Ufuk Condroidipo



Batas wilayah : Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah timur berbatasan dengan selat Madura, sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah Selatan

¹⁹⁵ Diambil dari aplikasi Google Earth Pro, 19 Juni 2022

berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya.

Sebelum melaksanakan rukyatul hilal di Balai Rukyat Condrodipo, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kabupaten Gresik melaksanakan rukyatul hilal di laut lepas muara Sungai Bengawan Solo yang berada di daerah Kecamatan Ujung Pangkah Gresik. Pelaksanaan rukyatul hilal tersebut dilakukan diatas perahu, sehingga untuk meletakkan alatpun tidak bisa stabil. Apabila posisi hilal berada di daerah selatan maka ufuk barat akan terhalang oleh pegunungan di Kecamatan Panceng Kabupaten Lamongan.

Dari beberapa kali pembahasan, maka dibentuk suatu tim yang bertugas untuk mencari tempat yang leluasa untuk melihat hilal yang bebas ke ufuk barat. Tim tersebut terdiri dari KH. Muhammad Kamil Chayyan (Alm), KH. Hasan Basri Said (Alm), Ust. Muhammad Khotib, H. masluch Al Fanani, H.M. Chisni Umar Burhan, H. Choirul Anam dan H. Muhammad Inwanuddin. Dari beberapa tempat pilihan di seluruh Kabupaten Gresik, maka dipilih tempat yang berada di perbukitan area Makam Mbah Condrodipo dan orang pertama yang mencetuskan adalah H. Muhammad Inwanuddin.¹⁹⁶ Pemilihan tempat rukyah ini berdasarkan hasil istikharah para sesepuh LFNU Gresik yang mendapat arahan untuk membangun tempat rukyah yang berdekatan dengan dengan makam Sunan Giri atau santri Sunan Giri, kemudian dilakunklah survey di sekitar kebomas dan ditemukanlah makam Mbah Condrodipo. Dan lokasi

¹⁹⁶ Wawancara dengan H. Muhammad Inwanuddin pada 3 Juni 2022 pukul 15:00.

ini yang hampir mirip dengan isyarah sesepuh dalam istikharahnya. Pilihan tempat di area Makam Mbah Condrodipo ini karena:

- a. Balai Rukyat Condrodipo berada pada $112^{\circ}37'02,5''$ Bujur Timur, dan $7^{\circ}10'11,1''$ Lintang Selatan.
- b. Ketinggian tempat berada pada 120 M diatas permukaan laut.
- c. Pandangan ufuk 0° .
- d. Dari area lokasi tersebut, rukyatul hilal dapat dilakukan sepanjang tahun karena bebas dari halangan apapun sampai ke Utara 24° dan Selatan 24° .

Dari pertimbangan tersebut, maka sejak tanggal 29 Jumadil Awal 1425 H atau 18 Juli 2004 M memulai pembangunan Bali Rukyat NU Condrodipo Gresik.¹⁹⁷

G. Data Hasil Rukyatul Hilal di Balai Rukyat Condrodipo pada tahun 2015-2022

Dari data yang penulis peroleh dari Lembaga Falakiyah NU Gresik, dalam rentang waktu selama 2015 – 2022 di Balai Rukyah Condrodipo berhasil melihat hilal sebanyak 7 kali untuk bulan ibadah¹⁹⁸

¹⁹⁷ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/balai-rukkyat-bukit-condrodipo-gresik-dan-pelestarian-ilmu--astronomi-islam-11>. Di akses pada 15 Juni 2022 pukul 0:48 WIB.

¹⁹⁸ Adapun yang dimaksud dengan bulan ibadah adalah awal bulan Ramadhan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah. Awal bulan Ramadhan berimplikasi pada pelaksanaan ibadah memulai puasa bulan Ramadhan, awal bulan Syawal berimplikasi pada masa mengakhiri ibadah puasa Ramadhan dan melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan awal bulan Dzulhijjah berimplikasi pada pelaksanaan Idul Adha,

dan tidak berhasil melihat hilal sebanyak 8 kali. Sedangkan pada proses rukyah verifikasi, selama rentan waktu 2014 – 2018¹⁹⁹ di Balai Rukyah Condrodipo berhasil melihat bulan baru sebanyak 3 kali dan tidak berhasil melihat bulan sebanyak 1 kali.²⁰⁰ Berikut adalah data yang dimaksud.

- a. Lokasi Rukyah di Balai Rukyah Condrodipo
 - Markaz : Balai Rukyat Condrodipo Gresik
 - Lintang Tempat : $-7^{\circ}10'11,1''$ LS
 - Bujur Tempat : $112^{\circ}37'2,5''$ BT
 - Ketinggian Tempat : 120 Meter dari permukaan laut
- b. Alat pendukung Rukyatul Hilal
 - a) Theodolite 3 set (Nikon NE-202 dan NE-102)
 - b) Telescop William Optic, Tracking Bosscha
 - c) Laser Penunjuk
 - d) Kamera Nikon
 - e) Teropong
 - f) Gawang Lokasi Konvensional
 - g) Rubu' Mujayyab
- c. Tabel Data hasil Rukyatul Hilal selama 2015-2022

**Data Hasil Pelaksanaan Rukyatul Hilal di
Condrodipo Tahun 1436 H / 2015 M**

atau sering dinamakan hari raya Qurban. Buka Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis.*, 93.

¹⁹⁹ Data ini mengecualikan rukyah verifikasi 30 Dzulhijjah Dan 30 Syawal dikarenakan penulis tidak mendapat cukup data tertulis pada bulan tersebut.

²⁰⁰ Secara umum, hilal yang terlihat pada tanggal 30 setiap akhir bulan bukanlah hilal, *Ibid*

Tabel 3. 2 Data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1436 H /
2015 M²⁰¹

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1436 H / 2015 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	16 Juni 2015	16 Juli 2015	13 September 2015
Ijtima'	21 : 08 : 33 WIB	0 : 24 : 36 8 WIB	13 : 42 : 02 WIB
Umur Bulan	-3° 45' 49"	09° 04' 43"	3° 45' 58"
Matahari Terbenam	17 : 22 : 44 WIB	17 : 29 : 19 WIB	17 : 28 : 00 WIB
Bulan Terbenam	17 : 12 : 26 WIB	17 : 41 : 27 WIB	17 : 33 : 17 WIB
Azimuth Matahari	293°22'4 9"	291° 23' 59"	273° 42' 59,76"
Azimuth Bulan	288°16'4 3"	286° 40' 12"	272° 27' 52,00"
Elongasi	05° 12' 59"	06° 19' 44"	01° 53' 06,41"
Tinggi Hilal	-02° 15'26"	02° 06' 24"	00° -39' 16"

²⁰¹ Data diperoleh dari LFNU Gresik.

Tinggi Hilal Hakiki	-2°19'14"	02° 57' 57"	00° 10' 27"
Tinggi Hilal Mar'i	-01°53'40"	02° 51' 18"	00° 22' 50"
Matahari Terakhir	17 : 20 WIB	17 : 24 : 09 WIB	16 : 58 WIB
Posisi Matahari Terhadap Hilal	-	Kiri Atas	-
Muksul Hilal	00j 00m	12m 08d	00j 00m 00d
	00d		
Cahaya Hilal	0,0 %	0,31 %	0,0 %
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Terlihat sekitar 00 :01: 30 Jam	Hilal Tidak Terlihat
Perukyat (syahid)	Tidak Ada	H.Inwanuddin KH. Azhar Sholahuddin KH. Mujib Syamsul	Tidak Ada

Perangkat Rukyah	Tidak Ada	Mata Telanjang Theodolite	Tidak Ada
Perangkat Lain	GPS 60 Rubu' Mujayyab Laser Penunjuk Theodolite Teleskop Kamera	Laser Penunjuk Gawang Lokasi Teleskop Willian Optic GPS Kamera Digital	Laser Penunjuk Theodolite Busur Derajat Kamera Digital

Pada penetapan awal Ramadhan 1436 H di Balai Rukyah Condroidipo tidak berhasil melihat hilal dikarenakan ketinggian hilal masih dibawah ufuk. Selain itu, ijtima' bulan baru berlangsung pada pukul 21:02:57 WIB setelah prosesi rukyah selesai. Maka secara implusif bulan Sya'ban menjadi istikmal. Meskipun begitu, hilal berhasil dilihat pada 30 Sya'ban 1436 H.

Pada Syawal 1436 hilal dapat dilihat oleh 3 orang *syahid*. Hal ini cukup menarik karena ketinggian hilal berkurang dari 3°. Apabila ditakar dari kriteria MABIMS, terlihatnya hilal pada masa ini tidak mungkin karena ketinggian hilal kurang dari 3°. Meskipun umur bulan dan elongasi sudah sangat memungkinkan untuk melihat hilal.

Adapun pada awal bulan Dzulhijjah hilal tidak dapat terlihat. Karena hilal masih dibawah ufuk.

Tetapi tim LFNU Gresik tidak melakukan rukyah verifikasi dikarenakan pada tanggal 30 Dzulqa'dah sudah dipastikan istikmal. Untuk awal bulan ramadhan, tetap dilakukan rukyah verifikasi dengan data sebagai berikut:

**Data Hasil Rukyatul Hilal Verifikasi di
Cendrodipo Tahun 2015**

**Tabel 3. 3 Verifikasi Hasil Rukyatul Hilal Tahun 1436 H /
2015 M**

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat
	Awal Ramadhan
	17 Juni 2015
Umur Bulan	20 : 14 : 23 WIB
Matahari Terbenam	17 : 22 : 56 WIB
Bulan Terbenam	18 : 07 : 24 WIB
Azimuth Matahari	293° 24' 48,47"
Azimuth Bulan	290° 04' 38,63"
Elongasi	11° 32' 37,50"
Tinggi Hilal	09° 07' 32,38"
Matahari Terakhir	17 : 21 : 30 WIB

Posisi Matahari Terhadap Hilal	Kiri Atas
Mukstul Hilal	44m 25d
Cahaya Hilal	1, 0114 %
Kesimpulan Rukyah	Hilal Terlihat
Perukyat (syahid)	H. Inwanuddin
	H. Muhyiddin Syamsul Fuad
Perangkat Rukyah	Mata Telanjang, Teleskop, Theodolite
Perangkat Lain	Laser Penunjuk, Kamera Digital, GPS, Bujur Derajat

Pada pelaksanaan rukyah verifikasi tahun 1436 H / 2015 M hanya terjadi pada awal Ramadhan. Pada bulan ini, bulan baru dapat dilihat pada ketinggian $09^{\circ}07'32,38''$

Data Pelaksanaan Rukyah di Condrodipo tahun 1437 H / 2016 M

Tabel 3. 4 Data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1437 H / 2016 M

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1437 H / 2016 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah

	5 Juni 2016 M	4 Juli 2016 M	1 September 2016
Ijtima'	10 : 02 : 04 WIB	18 : 03 : 25 WI B	16 : 04 : 34 WI B
Umur Bulan	07 : 18 : 24 WIB	- 0 37' 11"	01 : 24 : 53 WIB
Matahari Terbenam	17 : 21 : 07 WIB	17 : 26 : 54 WIB	17 : 30 WIB
Bulan Terbenam	14 : 41 : 02 WIB	17 : 19 : 00 WIB	Tidak Terdokumentai
Azimuth Matahari	292° 38' 48"	292° 50' 53"	277° 57' 16,24"
Azimuth Bulan	288° 47' 48"	288° 23' 03"	277° 43'44,23"
Elongasi	6° 30' 56"	04° 28' 00"	00° 44' 17,58"
Tinggi Hilal	3° 53' 45"	- 02° 19' 12"	00° 32' 47,05"
Tinggi Hilal Hakiki	04° 03' 22"	-01° 24' 42"	-00° 37' 37"
Tinggi Hilal Mar'i	03° 50' 38"	-00° 52' 49"	-00° 15' 15"

Matahari Terakhir	17 : 20 : 26 WIB	17 : 24 : 51 WIB	17 : 15 WIB
Posisi Matahari Terhadap Hilal	Kiri Atas	Dibawah Ufuk	Dibawah Ufuk
Muksul Hilal	19m 53d	0m 0d	0m 0d
Cahaya Hilal	0,328 %	0 %	0 %
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Terlihat selama 00 : 01 : 04 Jam	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Tidak Terlihat
Perukyat (syahid)	H. Inwanuddin M. Sholahuddin	-	-
Perangkat Rukyah	Mata Telanjang Theodolite	-	-
Perangkat Lain	Laser Penunjuk Teleskop Motorik Teleskop Binokuler Kamera Digital Busur Derajat Kompas GPS Rubu Mujayyab	Laser Penunjuk Teleskop Motorik Teleskop Binokuler Kamera Digital Busur Derajat Kompas GPS Rubu' Mujayyab	Laser Penunjuk Teleskop Motorik Teleskop Binokuler Kamera Digital Busur Derajat Kompas GPS Rubu' Mujayyab

Pada penetapan awal Ramadhan 1437 H di Balai Rukyat Condroidipo berhasil melihat hilal pada 29 Sya'ban 1437 H dengan ketinggian hilal 3°53'45"

tetapi umur bulan yang kurang dari 8° . Hilal dilihat dengan mata telanjang dan Theodolite.

Pada awal Syawal 1437 H / 2016 M hilal tidak berhasil dilihat karena masih berada dibawah ufuk. Pada awal Dzulhijjah hilal juga tidak dapat dilihat dikarenakan masih berada dibawah ufuk. Oleh karena itu, maka dilakukanlah rukyah verifikasi dengan data sebagai berikut:

Data Verifikasi di Condrodipo Tahun 1437 H / 2016 M

Tabel 3. 5 Data Verifikasi Hasil di Tahun 1437 H / 2016 M

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1437 H / 2016 M	
	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	5 Juli 2016 M	2 September 2016 M
Umur Bulan	$23^\circ 23' 02''$	Tidak Terdokumentasi
Matahari Terbenam	17 : 27 ; 08 WIB	17 : 30 WIB
Bulan Terbenam	18 : 18 : 22 WIB	18 : 14 WIB
Azimuth Matahari	$292^\circ 45' 08''$	$277^\circ 38' 45''$
Azimuth Bulan	$289^\circ 13' 23''$	$275^\circ 19' 40''$

Elongasi	13° 14' 52"	11° 07' 00"
Tinggi Hilal	11° 20' 09"	10° 26' 00"
Matahari Terakhir	17 : 25 : 10 WIB	16 : 50 WIB
Posisi Matahari Terhadap Hilal	Tanpa keterangan	Berawan
Mukstul Hilal	51m 11d	44m 00d
Cahaya Hilal	Tanpa Keterangan	Berawan
Kesimpulan Rukyah	Hilal Terlihat	Hilal tetap Tidak Terlihat
Perukyat (syahid)	H. Inwanuddin	
Perangkat Rukyah	Dengan mata pada pukul 17 : 28 WIB Dengan theodolite pada 17 28 WIB	-
Perangkat Lain	Gawang Lokasi Teleskop Motorik	Gawang Lokasi Teleskop Motorik

Pada awal Syawal, hilal terlihat dengan mata telanjang dan theodolite pada pukul 17:28 dan dapat

terlihat melalui theodolite pada pukul 17:28 WIB. Dengan dukungan data hisab di ketinggian hilal yang telah mencapai $11^{\circ}20'09''$.

Menariknya, terdapat di bulan Dzulhijjah dengan data rukyah verifikasi ini, hilal tetap tidak terlihat meskipun sudah mencapai ketinggian $10^{\circ}26'$. Hal ini terjadi karena kondisi langit dalam keadaan mendung (berawan).

**Hasil Pelaksanaan Rukyah di Condrodipo Tahun
1438 H / 2017 M**

**Tabel 3. 6 data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1438 H /
2017 M**

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1438 H / 2017 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	26 Mei 2017	24 Juni 2017	22 Agustus 2017
Ijtima'	02 : 47 : 24 WIB	09 : 32 : 51 WIB	01 : 31 : 13 WIB
Umur Bulan	$14^{\circ} 33' 01''$	$07^{\circ} 52' 03''$	$16^{\circ} 00' 18''$
Matahari Terbenam	17 : 20 : 25 WIB	17 : 24 : 54 WIB	17 : 31 : 31 WIB
Bulan Terbenam	17 : 59 : 47 WIB	17 : 41 : 23 WIB	18 : 02 : 48 WIB

Azimuth Matahari	291° 13' 01"	293° 25' 54"	281° 34' 16"
Azimuth Bulan	289° 13' 39"	290° 08' 53"	280° 48' 27"
Elongasi	09° 54' 03"		
Tinggi Hilal	08° 14' 45"		
Tinggi Hilal Hakiki	08° 31' 54"	03° 47' 57"	07° 28' 40"
Tinggi Hilal Mar'i	08° 13' 28"	03° 35' 07"	07° 12' 55"
Matahari Terakhir	16 : 51 : 50 WIB		
Posisi Matahari Terhadap Hilal	Kiri Atas		
Muktsul Hilal	39m 22d	16m 53d	31m 16d
Cahaya Hilal	0,745 %	0,28 %	0,58%
Kesimpulan Isbat	Hilal Terlihat	Hilal Terlihat	Hilal Terlihat

Rukyah			
Perukyat (syahid)	H. Inwanuddin KH. Azhar Rizaluddin	H. Inwanuddin KH. Azhar	H. Inwanuddin
Perangkat Rukyah	Mata Telanjang Teropong	Mata Telanjang	Mata Telanjang
Perangkat Lain	Gawang Lokasi Teleskop Motorik	Gawang Lokasi Teleskop Motorik	Gawang Lokasi Teleskop Motorik

Pada awal Ramadhan 1438 H di Balai Rukyat Condrodipo berhasil melihat hilal. Hal ini karena dukungan dari data ketinggian hilal yang telah mencapai $8^{\circ}14'45''$ dan umur bulan yang sudah mencapai 14:33:01 Jam.

Pada awal Syawal 1438 hilal terlihat oleh dua orang *Syahid* dengan ketinggian hilal $3^{\circ}35'07''$ sehingga akhir bulan Ramadhan tidak perlu diistimikan.

Untuk awal Dzulhijjah 1438 H hilal terlihat di ketinggian $07^{\circ}12'55''$ sehingga akhir bulan Dzulqa'dah tidak perlu diistimikan.

Data hasil Pelaksanaan Rukyah di Condrodipo
Tahun 1439 H / 2018 M

Tabel 3. 7 Data Hasil Pelaksanaan Rukyah Tahun 1439 H / 2018 M

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1439 H / 2018 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	15 Mei 2018 M	14 Juni 2018 M	11 Agustus 2018
Ijtima'	18 50 : 14 WIB	02 : 45 : 16 WIB	15 : 58 5 WIB 1
Umur Bulan	-01° 29' 02"	14° 37' 29"	1° 33' 1 WIB 3 "
Matahari Terbenam	17 : 21 : 12 WIB	17 : 22 : 45 WIB	17 : 32 : WIB 0 4
Bulan Terbenam	17 : 19 : 45 WIB	17 : 56 : 54 WIB	17 :28 4 WIB 4
Azimuth Matahari	288° 54' 06"	293° 18' 01"	285° 10' 33"
Azimuth Bulan	284° 04' 14"	291° 53' 52"	286° 17' 50"
Tinggi Hilal Hakiki	-00 13' 11"	07 43' 45"	-00 41' 11"
Tinggi Hilal Mar'i	-00 00' 16"	07 26' 05	-00 21' 38"
Muktsul Hilal	-00 : 01 : 26 Jam	00 : 34 : 09 Jam	-00 : 03 : Jam 2 0

Cahaya Hilal	0,19 %	0,63 %	0,01 %
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Terlihat	Hilal Tidak Terlihat
Perukyat (syahid)	-	H. Inwanuddin	-
Perangkat Rukyah	-	Mata Telanjang	-
Perangkat Lain	Theodololite Teleskop Gawang Lokasi	Theodololite Teleskop Gawang Lokasi	Theodolol Teleskop Gawang Lokasi

Pada penetapan awal bulan Ramadhan 1439 H di Balai Rukyat Condrodipo tidak berhasil melihat hilal, karena pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia di bawah ufuk: Sesuai dengan KMA No 289 Tahun 2018 bahwa penetapan 1 Ramadhan 1439 jatuh pada hari kamis 17 Mei 2018.²⁰²

²⁰² Dalam Keputusan Menteri Agama No 289 Tahun 2018 disebutkan: Sidang Isbat Kementerian Agama pada tanggal 15 Mei 2018 menyepakati untuk mengistimakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan laporan pelaksanaan rukyatul hilal diberbagai tempat dan 32 utusan Kementerian Agama yang menyatakan tidak melihat hilal. Dari 1) Hj. Ani Matdoan, S.Ag., M.M, 48 tahun, Pembimbing Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua sampai dengan 32) Syamsuir,

Pada awal bulan Syawal, ketinggian hilal sudah mencapai $7^{\circ}26'05''$ sehingga hilal dapat terlihat di Balai Rukyat Condrodipo.

Pada awal bulan Dzulhijjah hilal tidak dapat terlihat. Hal ini dikarenakan bulan masih berada di bawah ufuk sehingga hilal tidak mungkin dilihat. Pemerintah menetapkan awal bulan Dzulhijjah jatuh pada 13 Agustus 2018, sehingga hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 22 Agustus 2018.²⁰³

**Data Hasil Rukyah di Condrodipo Tahun
1440 H / 2019 M**

**Tabel 3. 8 Data Hasil Rukyat di Condrodipo Tahun 1440
H / 2019 M**

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1440 H / 2019 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	5 Mei 2019	Juni 2019	1 Agustus 2019
Ijtima'	05 : 49 : 30 WIB	17 : 03 : 59 WIB	10 : 11 : 50 WIB
Umur Bulan	11° 33' 15"	00° 16' 49"	7° 19' 36"
Matahari Terbenam	17 : 22 : 44 WIB	17 : 20 : 49 WIB	17 : 31 : 26 WIB
Bulan Terbenam	17 : 46 : 47 WIB	17 : 20 : 0 WIB	17 : 44 : 49 WIB

S.Ag., M.Si, 55 tahun, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

²⁰³ RI Kemenag, "Penetapan Idul Adha," www.Kemenag.go.id, 2018. pukul 10:17.

Azimuth Matahari	286° 13' 00"	292° 17' 11"	288° 01' 26"
Azimuth Bulan	284° 37' 43"	289° 15' 30"	289° 37' 14"
Tinggi Hilal	05° 04' 22"	-1° 13' 18"	02° 19' 54"
Elongasi	07°17'42"	03°10'34"	04°46'26"
Tinggi Hilal Hakiki	06° 00' 48"	-0° 12' 16"	03° 20' 44"
Tinggi Hilal Mar'i	05° 04' 22"	00° 02' 15"	02° 19' 54"
Muktsul Hilal	00:24 : 03 jam	-0:00: 49 jam	00:13:23 jam
Cahaya Hilal	0,41%	0,08%	0,18%
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Terlihat	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Terlihat
Perukyat (Syahid)	-H. Inwanuddin	-	-H. Inwanuddin
	- H. Asyhari		-Syamsul Fuad
	-Gus Sholahuddin		-Syamsul Ma'arif
			-H. Asyhari
			- Ust Umar Syarif
Perangkat Rukyah	Mata Telanjang	-	
	Theodolite		
Perangkat lain	Gawang	Gawang Lokasi	Laser Penunjuk
	Theodolite	Theodolite / TS	Theodolite / TS
	Teleskop Binokuler	Theodolite Motorik	Teleskop Motorik
		Teleskop Binokuler	

Pada penetapan awal bulan Ramadhan di Balai Rukyat Condrodipo 1440 H / 2019 M. Tinggi hilal sudah mencapai $05^{\circ}04'22''$ elongasi $7^{\circ}17'42''$ dan sudah memenuhi kriteria imkan, maka hilal dapat terlihat dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan alat.

Pada awal Syawal hilal tidak bisa terlihat. di karena ketinggian hilal masih dibawah ufuk. Maka tim Rukyat Condrodipo sepakat untuk istikmal.

Pada awal Dzulhijjah hilal dapat terlihat. Hal ini dikarenakan tinggi hilal sudah mencapai $3^{\circ}20'44''$. Hal tersebut sudah memenuhi kriteria pemerintah.

**Data Hasil Rukyatul Hilal di Balai Rukyat
Condrodipo Tahun 1441 H / 2020**

**Tabel 3. 9 Data Hasil Rukyat di Conddodipo Tahun 1441
H / 2020 M**

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1441 H / 2020 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	23 April 2020	22 Mei 2020	21 Juli 2020
Ijtima'	09 : 27 : 42 WIB	00 : 39 : 44 WIB	00 : 32 : 55 WIB
Umur Bulan	$07^{\circ}58'21''$	0	$16^{\circ}55'12''$
Matahari Terbenam	17 : 26 : 03 WIB	17 : 20 : 27 WIB	17 : 30 : 17 WIB
Bulan Terbenam	17 : 41 : 49 WIB		18 : 1 : 39 WIB
Azimuth Matahari	$282^{\circ}42'59''$	$290^{\circ}32'10''$	$290^{\circ}33'60''$
Azimuth Bulan	$280^{\circ}44'14''$	$286^{\circ}48'56''$	$293^{\circ}06'57''$

Tinggi Hilal	03°02'12"	-4° 27' 56"	7° 10' 43"
Elongasi	05°27'32"	04° 25' 54"	09° 36' 42"
Tinggi Hilal Hakiki	03°56'25"	-3° 33' 00"	08° 08' 38"
Tinggi Hilal Mar'i	03°02'12"	-4° 27' 56"	07° 10'43"
Muktsul Hilal	00:15:46 jam	00:00:00 jam	00:31:31 jam
Cahaya Hilal	0,23%	0%	0,68%
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Terlihat	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Terlihat
Perukyat (Syahid)	-H. Inwanuddin	-	-H. Inwanuddin
	- H. Asyhari		-Gus Sholahuddin
	-Gus Sholahuddin		-H. Khoirul Amin
			-H. Asyhari
Perangkat Rukyah	Mata Telanjang	-	-Mata Telanjang
			Teleskop
			Theodolite
Perangkat lain	Theodolite/TS Teleskop Motorik	Gawang Lokasi Theodolite TS Teleskop Motorik	Gawang Lokasi Teleskop Manual Theodolite/ TS Teleskop Motorik

Pada penetapan awal bulan Ramadhan berhasil melihat hilal. Hal ini dikarenakan dukungan dari data tinggi hilal yang sudah mencapai 03°02'12"

elongasi $05^{\circ}27'32''$ dan sudah memenuhi kriteria imkan ar-Rukyah.

Pada awal Dzulhijjah 1441 H hilal berhasil terlihat. Hal ini dikarenakan data tinggi hilal mencapai $7^{\circ}10'43''$ dan umur bulan sudah mencapai $16^{\circ}55'12''$ jam.

Untuk awal Syawal 1441 H / 2020 M tidak berhasil melihat hilal, karena tinggi hilal yang belum memungkinkan untuk dilihat dan umur bulan juga masih belum terdeteksi. Maka dari itu dilakukanlah data verifikasi rukyah sebagai berikut;

Data Verifikasi Awal Syawal 1441 H / 2020 M

Tabel 3. 10 Hasil Verifikasi Awal Syawal 1441 H / 2020 M

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1441 H / 2020 M
	Awal Syawal
	23 Mei 2020
Ijtima'	00 : 39 : 44 WIB
Umur Bulan	$16^{\circ}40'42''$
Matahari Terbenam	17 : 20 : 25 WIB
Bulan Terbenam	17 : 48 : 06 WIB
Azimuth Matahari	$290^{\circ}43'39''$
Azimuth Bulan	$291^{\circ}36'08''$
Tinggi Hilal	$06^{\circ}00'07''$
Elongasi	$08^{\circ}06'39''$

Tinggi Hilal Hakiki	06° 55' 09"
Tinggi Hilal Mar'i	06° 00' 07"
Muktsul Hilal	00 : 27 : 41 jam
Cahaya Hilal	0,51%
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Terlihat
Perukyat (Syahid)	H. Inwanuddin Aripin Ahmad Anshori Habib Syaifudin
Perangkat Rukyah	Mata Telanjang
Perangkat Lain	Theodolite / TS

Verifikasi awal bulan Syawal, hilal berhasil terlihat dengan mata telanjang dan dapat dilihat melalui Theodolite pada 17:21 sampai 17:35 WIB. Dengan dukungan data ketinggian hilal yang sudah mencapai 06° 00' 07" dan elongasi 08° 06' 39".

**Data Hasil Rukyatul Hilal di Condrodipo Tahun 1442
H / 2021 M**

**Tabel 3. 11 Hasil Rukyatul Hilal di Condrodipo Tahun
1442 H / 2021 M**

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1442 H / 2021 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	12 April 2021	11 Mei 2021	10 Juli 2021
Ijtima'	09:34:01 WIB	02:00:53	08:16:33 WIB

		WIB	
Umur Bulan	07° 56' 31"	-8° 39' 25"	09° 11' 42"
Matahari Terbenam	17 : 30 : 32 WIB	17 : 21 : 28 WIB	17 : 28 : 15 WIB
Bulan Terbenam	17 : 43 : 26 WIB	17 : 08 : 10 WIB	17 : 40 : 49 WIB
Azimuth Matahari	278° 46' 17"	287° 59' 30"	292° 12' 12"
Azimuth Bulan	277° 23' 28"	284° 33' 04"	295° 35' 45"
Tinggi Hilal	02° 52' 08"	-4° 50' 02"	02° 18' 48"
Elongasi	05° 05' 18"	4° 27' 41"	05° 32' 40"
Tinggi Hilal Hakiki	03° 46' 19"	-3° 56' 09"	03° 14' 03"
Tinggi Hilal Mar'i	02° 52' 08"	-4° 50' 02"	02° 18' 48"
Muktsul Hilal	00 : 15 : 05 jam	00 : 00 : 00 jam	00 : 12 : 56 jam
Cahaya Hilal	0,2%	0%	0,23%
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Tidak Terlihat	Hilal Terlihat
Perukyat (Syahid)	-	-	-M. Sholahuddin
Perangkat Rukyah	-	-	-Mata telanjang -Theodolite
Perangkat Lain	-Theodolite TS -Gawang Lokasi -Teleskop Manual -Teleskop Binokuler -Teleskop Motorik	-Gawang Lokasi -Theodolite TS -Theodolite Motorik -Kamera Digital	-Teleskop binokuler -Theodolite -Teleskop Manual

Pada penetapan awal bulan Ramadhan 1442 H / 2021 M hilal tidak berhasil dilihat. Hal ini dikarenakan data ketinggian hilal $02^{\circ} 52' 08''$ dan keadaan awan pada saat itu tidak mendukung karena mendung atau berawan.

Pada awal bulan Syawal hilal juga tidak berhasil terlihat, dikarenakan tinggi hilal masih minus. Meskipun pada saat itu kondisi awan cerah akan tetapi dalam perhitungannya hilal tidak bisa terlihat. Maka dari itu dilakukanlah Rukyatul Hilal di hari berikutnya. Meskipun sudah ditetapkan sebagai istikmal.

Pada penetapan awal bulan Dzulhijjah hilal berhasil terlihat dengan mata telanjang dan menggunakan alat bantu berupa Theodolite oleh salah satu tim perukyat Condrodipo. Uniknya, data hisab ketinggian hilal masih dibawah kriteria yang sudah ditentukan yaitu $02^{\circ} 18' 48''$ dan elongasi $05^{\circ} 32' 40''$ belum memenuhi kriteria baru yang ditetapkan. Pada saat itu hilal terlihat pada pukul 17:30:50 sampai 17:32:05.

Data Verifikasi Awal Syawal 1442 H / 2021 M

Tabel 3. 12 Hasil Verifikasi Rukyah Condrodipo Tahun 1442 H / 2021 M

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1442 H / 2021 M
	Awal Syawal

	12 Mei 2021
Ijtima'	02 : 00 : 53 WIB
Umur Bulan	15° 20' 26"
Matahari Terbenam	17 : 21 : 10 WIB
Bulan Terbenam	18 : 22 : 11 WIB
Azimuth Matahari	288° 14' 44"
Azimuth Bulan	289° 51' 36"
Tinggi Hilal	04° 45' 15"
Elongasi	06° 58' 26"
Tinggi Hilal Hakiki	05° 38' 59"
Tinggi Hilal Mar'i	04° 45' 15"
Muktsul Hilal	00 : 22 : 36 jam
Cahaya Hilal	0,37%
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Terlihat
Perukyat (Syahid)	H. Inwanuddin Syamsul Fuad Abdul Karim
Perangkat Rukyah	Mata telanjang Teleskop
Perangkat Lain	Theodolite / TS Teleskop Motorik

Verifikasi awal bulan Syawal 1442 H hilal berhasil dilihat. Hal ini dikarenakan dukungan dari data hisab yang sudah mencapai 04° 45' 15" dan elongasi 06° 58' 26".

**Data Hasil Rukyah di Condrodipo Tahun 1443
H / 2022 M**

**Tabel 3. 13 Data Hasil Rukyah Condrodipo Tahun 1443 H
/ 2022 M**

Data Hisab	Awal Bulan, Tahun Rukyat 1443 H / 2022 M		
	Awal Ramadhan	Awal Syawal	Awal Dzulhijjah
	1 April 2022	1 Mei 2022	29 Juni 2022
Ijtima'	13 : 28 : 11 WIB	03 : 30 : 42 WIB	09 : 52 : 50 WIB
Umur Bulan	04° 07' 37"	13° 53' 01"	07° 33' 54"
Matahari Terbenam	17 : 35 : 48 WIB	17 : 23 : 42 WIB	17 : 25 : 44 WIB
Bulan Terbenam	17 : 45 : 05 WIB	17 : 43 : 36 WIB	17 : 33 : 26 WIB
Azimuth Matahari	274° 30' 50"	285° 06' 49"	293° 15' 13"
Azimuth Bulan	272° 49' 59"	287° 36' 57"	297° 21' 26"
Tinggi Hilal	01° 22' 35"	04° 03' 39"	01° 57' 43"
Elongasi	03° 48' 31"	06° 34' 45"	05° 09' 33"
Tinggi Hilal Hakiki	02° 19' 11"	04° 58' 31"	01° 57' 43"
Tinggi Hilal Mar'i	01° 22' 35"	04° 03' 39"	01° 03' 45"
Muktsul Hilal	00 : 09 : 17 jam	00 : 19 : 54 jam	00 : 07 : 51 jam
Cahaya Hilal	0,11%	0,33%	0,2%
Kesimpulan Isbat Rukyah	Hilal Terlihat	Hilal Terlihat	Hilal Tidak Terlihat
Perukyat (Syahid)	-H. Inwanuddin -Syamsul Fuad -M. Sholahuddin -Abidusy Syukur	-H. Inwanuddin -Syamsul Fuad -M Sholahuddin	-
Perangkat Rukyah	-Mata telanjang -Teleskop -Theodolite	-Mata telanjang -Teleskop -Theodolite	-

Perangkat Lain	-Gawang Lokasi -Theodolite TS -Teleskop motorik -Teleskop binokuler	-Gawang lokasi -Theodolite TS -Teleskop motorik -Teleskop binokuler	-Theodolite/TS -Teleskop motorik
----------------	--	--	-------------------------------------

Pada penetapan awal bulan Ramdhan 1443 H. hilal berhasil dilihat pada pukul 17:25:34 WIB sampai pukul 17:32:50 WIB. Uniknya dari hasil data hisab tinggi hilal berada pada $01^{\circ} 22' 35''$ dan elongasi $03^{\circ} 48' 31''$ tentu tidak masuk dalam kriteria bahkan kondisi cuaca pada saat itu sedang berawan, akan tetapi dalam pelaksanaannya hilal berhasil terlihat di ketinggian tersebut.

Pada awal Syawal 1443 H / 2022 M, hilal berhasil dilihat. Hal ini di dukung oleh data hisab yang sudah memenuhi kriteria dengan tinggi hilal $04^{\circ} 03' 39''$ elongasi $06^{\circ} 34' 45''$ dan umur bulan mencapai $13^{\circ} 53' 01''$.

Pada penetapan awal bulan Dzulhijjah hilal tidak berhasil dilihat. Karena data hisab pada awal bulan Dzulhijjah ini ketinggian hilal masih $01^{\circ} 03' 45''$ dan umur bulan $07^{\circ} 33' 54''$.

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN TIM RUKYAT
CONDRODIPO TERHADAP IMPLEMENTASI
KRITERIA NEO MABIMS DALAM *RUKYATUL*
HILAL

A. Analisis Pandangan tim rukyah di condrodipo terhadap penerapan kriteria NEO MABIMS dalam *Rukyatul Hilal*

Adanya kriteria baru NEO MABIMS yang mengatakan masuknya awal bulan Kamariah apabila hilal muncul diatas ufuk dengan ketinggian 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat memunculkan polemik diantara para perukyat, salah satunya para perukyat di Balai Rukyat Condrodipo. Para perukyat tersebut yaitu; K.H Asyhari Sofwan, H. Inwanuddin, dan Gus Sholakhuddin. Mereka berpandangan bahwa kriteria NEO MABIMS sebaiknya jangan diterapkan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kriteria imkanur rukyah yang lama masih relevan, dengan alasan bahwa keberhasilan rukyatul hilal selama rentang waktu 2015-2022 yang berkisaran 2 derajat di Gresik sampai 3 kali dan 1 derajat 1 kali. Kemudian melihat hasil rapat internal yang dilakukan oleh aktivis hisab-rukya dari berbagai daerah, yang dilaksanakan di PP. Al-Falah Ploso Kediri, memutuskan sebagaimana senada dengan PWNU Jatim yaitu untuk menunda diterapkannya kriteria baru tersebut.

Menurut pandangan penulis kriteria NEO MABIMS dalam rukyatul hilal dapat dijadikan acuan penetapan awal bulan kamariah dikarenakan sudah di perhitungkan data astronomisnya dengan melihat faktor-faktor pendukung lainnya. Akan tetapi realitanya di Condrodipo beberapa kali hilal dapat dilihat di ketinggian kurang dari 3 derajat dengan elongasi dibawah 6,4. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kriteria terdahulu masih bisa dikatakan relevan untuk dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan kamariah. hilal yang terlihat pada ketinggian kurang dari 3 derajat tersebut menurut penulis sah untuk dijadikan syarat masuknya awal bulan baru. Penulis berpendapat kemungkinan hilal yang dapat dilihat diketinggian kurang dari 3 derajat tersebut dipengaruhi oleh cuaca disana yang masih bersih dengan polusi udara yang rendah, yang mana hal tersebut menyebabkan ufuk barat terlihat dengan jelas. Pernyataan ini menimbang perkataan Thomas Djamaludin yang mana beliau mengatak bahwa kriteria baru MABIMS sudah berdasarkan data astronomi. Tidak ada bukti data astronomi untuk kesaksian hilal bila ketinggiannya kurang dari 3 derajat atau elongasinya kurang dari 6,4 derajat, gangguan cahaya syafak akan mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis. Bila elongasinya kurang dari 6,4 derajat hilal akan sangat tipis

sekali. Jadi, secara astronomis kesaksian hilal yang tingginya kurang dari 3 derajat sangat meragukan.²⁰⁴

Dari pernyataan oleh beberapa perukyat Condrodipo menurut penulis sangat masuk akal dalam memberikan alasan ditunda keberlakuan kriteria NEO MABIMS. Namun dalam hal ini para perukyat Condrodipo belum bisa membuktikan keberhasilan *rakyatul hilal* dengan potret gambar hilal yang diambil dari alat. Akan tetapi dari segi perhitungan yang dilakukan yang memperhitungkan segala aspek seperti faktor cuaca, faktor lingkungan dan faktor pendukung lainnya. Untuk itu hasil dari rakyatul hilal yang dilakukan di Condrodipo tetap bisa dijadikan syarat masuknya awal bulan baru, melihat dari metode yang digunakan oleh perukyat Condrodipo dalam menentukan awal bulan Kamariyah sudah sesuai dengan Syarat-syarat pelaksanaan rakyatul hilal yang sah secara fiqh dan astronominya. Secara astronomisnya untuk ketinggian tempat Balai rakyat Condrodipo juga sudah memenuhi taqwim awal bulan Kamariyah tahun 2015-2022 dan juga letak geografis Balai Rakyat Condrodipo dari area lokasi tersebut, rakyatul hilal dapat dilakukan sepanjang tahun karena bebas dari halangan apapun sampai ke utara 24 derajat dan selatan 24 derajat. Hal tersebut bisa dijadikan

²⁰⁴ Wawancara dengan Prof Thomad Djamaluddin, melalui chat wa pada 16 Agustus 2022.

sebagai acuan untuk memulainya awal bulan baru bagi para perukyat Condrodipo. Akan tetapi Untuk penentuan awal bulan Kamariyah di Indonesia tetap menunggu hasil sidang isbat yang mana mengacu pada kriteria NEO MABIMS. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memperkecil adanya perdebatan dan perbedaan masyarakat Indonesia dalam penentuan awal bulan Kamariyah.

B. Analisis Keabsahan hasil rukyah yang tidak memenuhi standar kriteria NEO MABIMS dari sudut Pandang Fiqih dan Astronomi

1. Analisis dari Segi Astronomi

Berdasarkan dari hasil rukyatul hilal di Condrodipo, beberapa perukyat yang berhasil melihat dibawah ketinggian 3 derajat dengan elongasi dibawah 6,4 derajat dari data yang penulis dapatkan diantaranya: K.H Asyhari Sofwan, H. Inwanuddin, dan Gus Sholakhuddin, KH, Mujib, Syamsul Fuad, Abidy Syukur. Dimana, K.H Asyhari Sofwan, H. Inwanuddin, Syamsul Fuad, Syamsul Ma'arif, Ust Umar Syarif berhasil melihat hilal dengan ketinggian $02^{\circ}19'54''$ secara mar'i dengan elongasi $04^{\circ}49'39''$ bertepatan pada bulan Dzulhijjah 1440 H / 1 Agustus 2019 M. Umur bulan pada saat itu 07:18:01 hilal terlihat dengan mata telanjang pada pukul 17:35 oleh H. Asyhari dan beberapa perukyat lainnya. Sedangkan H. Inwanuddin berhasil melihat hilal pada ketinggian Mar'i $1^{\circ}22'35''$ dengan elongasi $03^{\circ}48'31''$ bertepatan

pada bulan Ramadhan 1443 H / 1 April 2022 M. Namun tidak H. Inwan saja yang berhasil melihatnya, bahkan 4 orang yang berhasil melihat sekaligus pada saat itu diantaranya; Syamsul Fuad, M. Sholahuddin, dan Abidy Syukur Umur bulan pada saat itu mencapai 04:07:37 jam dan hilal terlihat pada pukul 17:25:34 dengan mata telanjang, teleskop, dan theodolite. Gus Sholahuddin berhasil melihat hilal pada ketinggian $2^{\circ}18'48''$ secara Mar'i dengan elongasi $05^{\circ}32'40''$ bertepatan pada Dzulhijjah 1442 H / 10 Juli 2021 M. Hilal terlihat pada pukul 17:30:56 dengan mata telanjang dan alat bantu Theodolite. Umur bulan pada saat itu mencapai 09:11:42 jam.

Menurut penulis, data astronomi yang dipakai oleh tim rukyat di Balai Rukyat Cendrodipo sangat akurat. Namun, dalam kriteria yang sudah ditentukan oleh MABIMS tidak bisa diterima kesaksiannya dengan alasan bahwa data astronominya tidak memenuhi standar yang ditentukan. Kitab yang menjadi acuan untuk menghitung ketinggian hilal memakai beberapa kitab yang kemudian di kolaborasikan menjadi satu dan diambil mana yang lebih akurat dari beberapa kitab tersebut antara lain kitab yang digunakan sebagai acuan untuk menghisab adalah: *Irsyadul Murid*, *Ittifaqu Dzati Baini*, *Tsamarat Al-fikar*, *maslak Al-Qohsid*, *Al-Darru Al-Anieq* dan hisab Kontemporer yang dikolaborasikan dalam bentuk excel yang dibuat oleh Gus Mu'id.

Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa tempat yang digunakan untuk rukyatul hilal yaitu di Balai Rukyat Condrodipo dapat dilihat dari 2 aspek, *pertama*, ketinggian tempat Bukit Condrodipo adalah 120 M atau 185 kaki atau 56,388 meter, sedangkan dalam Taqwim Awal Bulan Kamariyah, tinggi tempat yang digunakan adalah 120 meter. Ketinggian tempat ini menjadikan ufuk horizon semakin luas, karena tempat-tempat yang biasanya terhalang akan terlihat. *Kedua*, pandangan bebas di daerah sebelah Barat, menjadikan ufuk Barat tempat terbenamnya Matahari dan munculnya hilal lebih mudah dilihat. Hal ini menjadikan tempat rukyat Balai Condrodipo layak untuk dijadikan sebagai tempat *Rukyatul Hilal*.

Hal ini sesuai dengan kriteria lokasi rukyat dalam buku Pedoman Teknik Rukyat, bahwa daerah pandangan ke arah ufuk Barat harus terbuka sebesar 28,5 derajat ke arah Utara dan Selatan dari arah Barat. Nilai 28,5 derajat didapatkan dari nilai deklinasi maksimum Bulan, yaitu 28,5 derajat. Sedangkan deklinasi maksimum Matahari adalah 23,5 derajat. Deklinasi Bulan mempengaruhi arah terbenamnya Bulan, jika deklinasi Bulan bernilai 20 derajat, maka

saat itu Bulan terbenam pada 20 derajat dihitung dari arah barat ke arah Utara.²⁰⁵

2. Analisis dari Segi Fiqih

Dalam kesaksian para perukyat (*Syahid*) di balai rukyat Condrodipo dalam rukyatul hilal awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah, tentunya tidak bisa diragukan secara percuma-Cuma. Karena tidak mungkin mereka berbohong karena berani bersaksi melihat hilal. Alasannya adalah hilal yang mereka yakini adalah hilal syar'I yang dimana hilal tersebut adalah awal bulan yang berhubungan dengan ibadah seperti awal bulan Ramadhan yang berhubungan dengan ibadah puasa, dan awal bulan Syawal yang berhubungan dengan hari raya Idul Fitri, dan awal bulan Dzulhijjah yang berhubungan dengan hari kurban atau hari raya Idul Adha. Hilal yang diyakini terlihat dalam bulan bulan ibadah tersebut tidak membutuhkan pembuktian lain, karena jika memang tidak terekam oleh alat dan hanya bisa terlihat oleh mata telanjang, maka tidak perlu dibuktikan melalui foto terhadap hilal tersebut. Karena malah merepotkan dan perlu waktu yang lama

²⁰⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Tehnik Rukyat, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994/1995, 20.

untuk membuktikannya. Argumentasi dari pernyataan tersebut mengacu pada Thomas Djamaluddin.

Thomas Djamaluddin juga mengkritisi hasil rukyat dari sudut pandang astronomi. Kesaksian rukyat yang diterima oleh hakim Pengadilan Agama dan sidang istbat beliau anggap sebagai kesaksian melihat “hilal syar’i”, hilal yang secara syar’i sah untuk dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan. Artinya, saksi tidak berbohong bahwa dia yakin melihat hilal. Untuk ibadah, dasar keyakinan memang diakui, tidak membutuhkan pembuktian lain yang mungkin malah merepotkan dan perlu waktu lama untuk mendapatkannya. Kritik terhadap “hilal syar’i” diperlukan bagi para perukyat, agar pada masa yang akan mendatang “hilal syar’i” juga semestinya “hilal astronomis”, yaitu hilal fisik yang diakui oleh para astronom.²⁰⁶ Dan juga melihat dari kriteria Danjon yang meminimalisirkan ketinggian hilal diantara 2° , 4° , 5° dan 7° tentu keberhasilan rukyatul hilal di Condroidipo sudah memasuki syarat sahnya keterlihatan hilal.

Dalam mazhab Syafi’i kesaksian rukyatul hilal satu orang yang adil saja sudah cukup, meskipun kondisi awan pada saat itu mendung atau tidak. Dan

²⁰⁶ Thomas Djamaluddin, “Mengkaji Hilal Syar’i Secara Astronomi,” tdjamaluddin.wordpress.com, 2022.

sudah memenuhi syarat bahwa seorang perukyat harus seorang muslim, berakal, baligh, laki-laki, merdeka dan adil.

Penulis menyimpulkan bahwasannya Keberhasilan melihat hilal dalam rukyatul hilal oleh Perukyat dibalai rukyat Condrodipo Gresik jika melihat dari alasan terlihatnya dengan mata telanjang namun tanpa alat, maka sah secara kesaksiannya. Kesaksian perukyat Condrodipo sah secara fiqh dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk memasuki awal bulan Kamariyah, namun kesaksian tersebut dalam pengaplikasiannya terbatas untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang mempercayainya. Hal ini tidak dapat diterima sebagai acuan penentuan awal bulan dikalangan masyarakat umum. Karena masyarakat secara umum menunggu hasil sidang isbat yang dimana sidang isbat terebut menggunakan kriteria NEO MABIMS yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para perukyat di Condrodipo memberikan pandangan bahwa kriteria NEO MABIMS ada baiknya ditunda pemberlakuannya dikarenakan mereka beranggapan bahwa kriteria sebelumnya masih relevan dan dapat digunakan sampai sekarang dan juga kurangnya sosialisasi tentang kriteria NEO MABIMS. Untuk itu penentuan awal bulan kamariah bagi perukyat Condrodipo tetap menggunakan hasil rukyat yang mereka gunakan. Akan tetapi, untuk kepentingan umum penentuan awal bulan kamariah tetap menunggu hasil sidang isbat pemerintah yang mana sidang tersebut berpegang pada kriteria NEO MABIMS.
2. Keabsahan hasil rukyat di Condrodipo dengan ketinggian hilal kurang dari tiga derajat, secara astronomis dapat diterima mengingat teori kriteria Danjon bahwa ketinggian minimum hilal dapat

dilihat adalah 2°. Namun mengingat adanya kriteria NEO MABIMS keabsahan hasil rukyat tersebut tidak dapat diterima. Kemudian keabsahan hasil rukyat di Condrodipo jika dilihat dari segi fiqih hal tersebut sah diterima dan dapat dijadikan sebagai masuknya awal bulan Kamariah karena perukyat yang melihat berani bersumpah dan bersaksi bahwa dirinya benar-benar melihat hilal mengingat dalam mazhab Syafi'I kesaksian satu orang yang adil saja sudah cukup selain itu sudah memenuhi syarat bahwa seorang perukyat harus seorang muslim, berakal, baligh, laki-laki, merdeka dan adil.

B. Saran

1. Pada pelaksanaan *Rukyatul Hilal*, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Khususnya adalah faktor manusia (perukyah) sangat penting faktor manusia sebagai perukyah ikut memberikan andil besar dalam keberhasilan melaksanakan rukyatul hilal, setidaknya ada 3 hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Pertama, pengalaman melaksanakan rukyat, kedua, ahli dalam mengoperasikan alat untuk rukyat, ketiga, mempunyai ilmu agama yang cukup kuat terkait dengan rukyatul hilal dan mempunyai kepribadian yang baik.

2. Perlu melaksanakan *Rukyatul Hilal* di setiap bulan Kamariyah. Tidak hanya di bulan Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah saja akan tetapi lakukanlah rukyat diselain bulan yang berkaitan dengan ibadah. Alasan penulis adalah untuk mengenali hilal tidaklah sangat mudah meskipun sudah menguasai ilmu perukyatan namun harus juga dilatih dengan penglihatan.
3. Sebaiknya para perukyat yang hendak melaksanakan *Rukyatul Hilal* melakukan tirakat baik itu berupa jasmani (Dzahiriah) seperti memakan makanan yang dapat membantu mengkonsentrasikan mata. Dan secara rohani (Batiniyah) seperti halnya meminta kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan keberhasilan untuk melihat hilal. Selain itu juga mengamalkan amalan-amalan minimal bertawasul kepada Rasulullah SAW.

C. Penutup

Alhamdulillah alaa kulli haal, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan dan karunia yang tidak bisa penulis hitung jumlahnya, yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis telah berusaha semampunya untuk menyempurnakan penelitian ini. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak

kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca serta pemerhati ilmu falak pada umumnya. Semoga penyusunan skripsi ini mendapat Ridlo dari Allah SWT. *Amiiin, Wallahu A'lamu bi al-Shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani, Abu. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. t.tp: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Abi Bakr Abd al-Jalil al-Farghani, Ali bin. *Matn Bidayat Al-Mubtadi Fi Fiqh Al-Imam Abi Hanifah*. Kairo: Maktabah wa Matba'ah Ali Subh, t.t., n.d.
- Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar Ala Al-Dur Al-Mukhtar, Juz 2*. Beirut: dar al-Fikr, n.d.
- Adawiyah, Robiatu. "Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijjah Menurut Kalender Hizbut Tahrir Indonesia." Sarja IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Ahmad al-Khatib al-Sharbani, Muhammad bin. *Al-Iqna' Fi Hil Alfazi Abi Shuja'*. Beirut: dar al-Fikr, t.t., n.d.
- Ahmad al-Sharbini, Muhammad bin. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazi Al- Minhaj, Juz 2*. t.tp.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Ahmad bin al-Hasan, Mahfud bin. *Al-Hidayah Ala Madhhab Al-Imam Abi Abd Allah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Al-Shaibani*No Title. t.tp: Muassasah Ghiras, n.d.
- al-Din al-Nafrawi, Syihab. *Al-Fawakih Al-Diwani Ala Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qairawani*. t.tp: Sar al-Fikr, n.d.
- al-Din Muhamad bin Abd Allah al-Zarkashi, Shams. *Sharh Al-Zarkashi, Juz 2*. t.tp: Dar al-'abikan, n.d.
- al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Abi. *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Kitab al'Amaliyah, 1992.

- al-Imam al-Allamah al-Hafid taqi al-Din ‘Ali ibn ‘Abd al-kafi al-Subki al-Ansari al-Khizrij, Al-Subki. *Fatawa Al-Subki Fi Furu’ Al-Fiqh Al-Shafi’i, Jilid 1*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Ja’fiy, ‘Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari, Abi. *Shahih Bukhari*. Beirut: Daar al-Kitab al’Alamiyah, 1992.
- Al-Qasim, Abu. *Al-Qawanin Al-Fidhiyah*. (t.tp: t.p, t.t.), n.d.
- Al-Qurtubi al-Rushd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Andalusi, Abu. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid, Edisi Indonesia*,. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- al-Rahman al-Jaziri, Abd. *Kitab Al Fiqih*, n.d.
- al-Rahman Al-Juzayr, Abd. *Al-Fiqh ‘ala Al-Madhahib Al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikri, n.d.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Juz 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Amri, Rupi’i. *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional: Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas*. Semarang: LP2M, 2013.
- Anas, Malik bin. *Al-Mudawwanah*. t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Arifin, Jaenal. “Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Kamariyah).” *Yudisia Nomor 2, Desember 5* (2014): 408.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedia Hisab Rukyat*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- . *Ilmu Falak: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Lazuardi, 2001.
- . *Perjumpaan Khazanah Sains Islam Dan Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badriah, Nurul. “Studi Analisis Pemikiran Muh Ma’rufin Sudibyo Tentang Kriteria Visibilitas Hilal RHI.” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Bakr al-Shuhud bi al-Sayyid al-Bakr ibn al-‘Arif bi Allah al-Sayyid Muhammad Shata al-Dimyati, Abi. *I’annah Al-Talibin*. Beirut-Libanon: Dar al-Ihya’ t.t., n.d.
- Bakr bil Ali bin Muhammad al-haddadi al-Zabidi, Abu. *Al-Jauharul Al-Nirah*. al-Matba’ah al-Khairiyyah, n.d.
- Dawut al-Sijistani, Abu. *Sunan Abu Dawud, Juz 1*. Suriah: dar al-Fikr, t.t., n.d.
- Djamaluddin, Thomas. “Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017- Kriteria Baru MABIMS.” webinarn internasional, 2022.
- Hadi Bashori, Muh. *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2013.
- Haji, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan. *Selayang Pandang Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi*. Semarang: Program Pascasarjana

IAIN Walisongo, 2011.

Idris al-Shafi'i, Muhammad bin. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, n.d.

Iman, Ma'rifat. "Fikih Kalender Hijriyah Global," 2015.

Ismail. "Prinsip Kalender Islam Terpadu." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016.

Ismail abu Abd Allah al-Bukhari, Muhammad bin. *Shahih Bukhari Juz 3*, t.tp: dar Tuq al-Najat, n.d.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan Nu & Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, Dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.

———. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2012.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Jamaluddin al-Anshary, Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arabi*. Mesir: Darul Ma'rifat, n.d.

Juli Rahmadi Butar-Butar, Arwin. *Problematika Penentuan Awal Bulan*. Malang: Madani, 2014.

Kadir, A. *Cara Mudah Menentukan Awal Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah Perspektif Al-Qur'an, Sunnah Dan Sains*. Semarang: Fatwa Publishing, 2014.

- USSU Cisarua. “Keputusan Musyawarah Ulama Ahli Hisab Dan Ormas Islam Tentang Kriteria Imkan Al-Rukyah,” 1998.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Marpaung, Wartini. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi, Abu. *Al-Binayah Syarh Al-Hidayah, Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Muhammad muwafiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Abu. *No Titleal-Mughni Li Ibn Qudamah, Juz 3*,. Kairo: Maktabah al-Qahirah, n.d.
- Musonif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nuril Izzati, Mauliana. “Kriteria Imkan Ar-Rukyah Badan Hisab Rukyat (BHR) Dan Persatuan Islam,” 2014.
- Penyusunan Fakultas Syari’ah, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruz Media, 2012.
- RI, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.

- RI, Departemen Agama. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Peradilan Agama Islam, t.t, n.d.
- RI, Lajnah Pentashih Mushaf Alqur'an Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Sygma Examedia Rkanleena, 2009.
- Rifa Jamaluddin Nasir, M. “Pemikiran Hisab KH. Ma'shum Bin Ali Al-Maskumambang (Analisis Terhadap Kitab Badi'ah Al-Misal Fi Hisab Al-Sinin Wa Al-Hilal Tentang Hisab Al-Hilal).” IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Hisab Dan Rukyat*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Shaikh al-Nizam, Maulana. *Al-Fatawa Al-Hindiyyah Fi Madhhab Al-Imam Al-A'zam Abi Hanifah Al-Nu'man, Juz 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Shodiq, Nur. “Unifikasi Kalender Hijriyah,” n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*,. V. Bandung: Alvabeta, 2016.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Jakarta Kencana, 2015.
- Syamsu Alam Darajat, Muhammad. “Analisis Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Menentukan Tanggal 1

Ramadhan Dan 1 Syawal 1438 H/2017 M Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Pelaksanaan Di Balai Rukyat NU Bukit Condrodipo Gresik),” Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Tjasyono HK, Bayong. *Klimatologi*. Cet II. Bandung: Penerbit ITB, 2004.

Tuddar Putri, Husna. “Redefinisi Hilal Dalam Perspektif Dan Astronomi, Dalam Al-Qur’an Ahkam.” *Nomor 1 April 22*, (2012): 106.

Ulum, Miftahul. “Ijtihad Ulama NU (Nahdlotul Ulama) Dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Penentuan Awal JHG Bulan Kamariah.” *No 2, September 1* (n.d.): 247.

umar al-dar al-Qutni, Ali bin. *Sunan Al-Dar Al-Qutni*. Beirut: Dar Ibn Hazm, n.d.

Warson Munawir, Ahmad. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Zarkasy, Muchtar. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*. Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, n.d.

Jurnal,

Adhiyah Syam, Hikmatul. “The Essentiality Of The Nusantara Traditional Calender.” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Nomor 1 3* (2012): 2.

Ma’rufin Sudibyo, M. “Observasi Hilal Di Indonesia Dan Signifikannya Dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Hilal Oleh.” *“Al-Ahkam” Jurnal Pemikiran Islam 24*, 1

Apri (2014).

Skripsi,

Arif Royyani, Muh. "Fiqh Imam Syafi'I Dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Tentang Kesaksian Wanita Dalam Nikah Dan Melihat Hilal)." IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Ahmad SS, Noor. "Menuju Cara Rukyat Yang Akurat." IAIN WALISONGO Semarang, 2006.

Endriyati, Enni. "Kontribusi Abu Ghuddah Dalam Ilmu Hadis." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Fahmi, Syarifuddin. "Dinamika Rukyatul Hilal Di Condrodipo, Studi Analisis Rukyatul Hilal Di Balai Rukyat Condrodipo Gresik." Universitas Negeri Walisongo, 2019.

Irfani, Laili. "Studi Analisis Pemikiran Al-Ramli Tentang Ketetapan Syahadah Dalam Rukyatul Hilal Dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj,." UIN Walosongo Semarang, n.d.

Jamaluddin Nasir, Rifa. "Imkan Al-Ru'yah Ma'sum Ali (Konsep Visibilitas Hilal Dalam Kitab Badi'ah Al-Misal Dan Aplikasinya Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013.

Mawahib, Muhamad Zainal. "Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah K. Daeni Zuhdi dalam Kitab al-Anwar Li 'Amal al-Ijtima' Wa al-Irtifa' Wa al-Kusuf.", Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013.

Nurul Maulidah, Fidia. "Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menggunakan Metode Rukyah Hilal Hakiki (Studi

Analisis Pemikiran Achmad Iwan Adjie).” UIN Walisongo Semarang, 2015.

Shadiq, Stiyatim. “Simulasi Dan Metode Rukyatul Hilal.” IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Suryo Adi, Unggul. ““Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Wasilatu Al-Mubtadi’in Fi Tarjamati Risalati Al-Qamarain Fi Ijtima’i Al-Nayyirain Karya Syekh Muhammad Nawawi Yunus.”” UIN Walisongo Semarang, 2017.

Internet,

Abdul Muid, H. “Balai Rukyat Gresik Condrodipo.” www.wikimapia.org, 2008.

Kemenag, RI. “Penetapan Idul Adha.” www.Kemenag.go.id, 2018.

———. “Mengkaji Hilal Syar’i Secara Astronomi.” tdjamaluddin.Wordpress.com, 2022.

Merdeka.Com. “Al-Qur’an Surat AL-Baqarah Ayat 185,” n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Keterangan : Pembacaan istighasah di Balai Rukyat Condrodipo sebelum melaksanakan Rukyatul Hilal pada Rabu 29 Mei 2022 H atau 1 Dzuhijjah 1443 M. pembacaan Istighasah dipimpin langsung oleh Ust. H. Najmul Ilmi. Lc hingga selesai.



Pelaksanaan Rukyatul Hilal.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hidayatullah

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 01 Agustus 1999

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Cetokan, Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.

Alamat Sekarang : YPMI, Al-Firdaus

Riwayat Pendidikan :

Formal ;

- MI Ma'arif Candiretno, Secang. (2006-2012)
- MTS Darul Falah Bodean, Rejosari, Pringsurat Temanggung. (2012-2015)
- MA Darul Falah Bodean, Rejosari, Pringsurat, Temanggung. (2015-2018)
- UIN Walisongo Semarang. (2018-Hingga sekarang)

Non Formal :

- Pondok Pesantren Al-Azizi, Cetokan, Candiretno, Secang, Magelang.
- Pondok Pesantren Darul Falah, Bodean, Rejosari, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah.

- YPMI Al-Firdaus, Bukit Silayur Permai, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah

Motto Hidup : المستحيل صخرة صلبة تنكسر تحت ضربات العزيمة.

No. Hp : 088239813087

Email : hidayahtullahmg190@gmail.com